



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JONNI SIHOTANG
Tempat Lahir : Baneara (Samosir)
Umur/tanggal lahir : 45 tahun, 05 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Liberti Malau Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangururan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Julpikar, S.H.,M.H., Febriansyah Mirza, S.H, M.Rangga Budiantara,S.H., Redyanto Sidi,S.H.,M.H.,dan Munawar Sadzali,S.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Pangururan di Pangururan tanggal 14 Pebruari 2015 Nomor B-48/N.2.27/Euh.2/01/2015 atas nama Terdakwa Jonni Sihotang;
 - Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor W2-U/1758/HK.01.10/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 tentang Penunjukan Hakim Ketua secara Detasering untuk Perkara Lingkungan Hidup;
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Maret 2015 Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN.Blg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Terdakwa Jonni Sihotang ;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Tanggal 10 Maret 2015, Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN.Blg tentang Hari Sidang ;
 - Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum terhadap keberatan/eksepsi tersebut;
- Setelah membaca Putusan Sela terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Menyatakan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan terdakwa dan barang bukti serta memanggil para Saksi pada persidangan selanjutnya;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONNI SIHOTANG** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" sebagaimana surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONNI SIHOTANG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Eksavator merk Volvo warna kuning
 - 1 (satu) unit Mobil Operasional double gardan merk ford ranger warna putih BK-8361-CB
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru merk Honda BK-1655-CB

Keseluruhannya dikembalikan kepada PT.GDS

- Tanah pada Lokasi Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2' E 098°33'19,8' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
 - b. Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 kg
 - c. Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1' E 098°33'25,8' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7' E 098°32'54,1' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 kg
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
 - c. Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9' E 098°32'47,0' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat berat 1 (satu) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
- c. Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 kg

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan.

- Adapun barang bukti kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Struktur Organisasi PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) tanggal 1 Mei 2014 sebanyak 1 lembar
 - b. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008 sebanyak 11 lembar
 - c. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011 sebanyak 11 lembar
 - d. Copy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011 sebanyak 7 lembar
 - e. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012 sebanyak 3 lembar
 - f. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar, Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha tanggal 1 Mei 2012 sebanyak 5 lembar
 - g. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari tanggal 1 Mei 2012 sebanyak 11 lembar
 - h. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 4 Mei 2012 sebanyak 1 lembar
 - i. Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Hariar Kabupaten Samosir tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 12 lembar
 - j. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 2 lembar
 - k. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising tanggal 17 Desember 2012 sebanyak 1 lembar
 - l. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 09 Januari 2013 sebanyak 2 lembar
 - m. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir) tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar
 - n. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar
 - o. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar
 - p. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 3 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 16 Januari 2013 sebanyak 6 lembar

- q. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 1 lembar
- r. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 4 lembar
- s. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan Sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 4 lembar

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan/tuntutan kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana sebagaimana tuntutan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana disebutkan dalam tuntutan dinyatakan tetap dalam berkas perkara ini
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :



DAKWAAN
KESATU

Bahwa terdakwa JONNI SIHOTANG, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) dengan alamat Hutan Tele Dusun Hariara Pintu, Ds Partungko Naginjang, Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauninya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jonni Sitohang selaku Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), berdasarkan Copy Akta Notaris Julitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011, dengan susunan pengurusnya PT. Gorga Duma Sari sebagai berikut yaitu, Direktur Utama : Jonni Sihotang, Direktur : Rico Sihotang dan Komisaris : Nyonya Risma Simarmata. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama dan Penanggungjawab PT. GDS adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, PT. GDS sesuai dengan izin yang dimiliki mempunyai kegiatan usaha antara lain : adalah melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, namun saat ini baru pada tahapan kegiatan penebangan dan pemanfaatan kayu.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. GDS telah melakukan kegiatan sejak tanggal 23 Januari 2013, yaitu kegiatan pembangunan jalan menuju lokasi kegiatan sepanjang 4,5 km lebar 10 m, telah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 unit, Dump truck 4 unit, Logging truck 8 unit ditambah rental kalau dibutuhkan, Chainsaw 8 unit, mobil operasional 4 unit dan pada bulan April 2013 dilakukan Penebangan kayu sampai dengan sekarang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Adapun Dokumen /surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Terdakwa Jonni Sitohang (PT. GDS) adalah :

- (1) Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
- (2) Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- (3) Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013.
 - (5) Izin Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu dan Tempat Pengumpulan Kayu pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Norma Sari Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013.
 - (6) Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan desa partungko naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Bidang Usaha Perkebunan Buah, Umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 - (7) Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013.
 - (8) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.
- Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari Terdakwa Direktur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan di lapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusan administrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat, dan lain-lain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT. GDS ialah memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya dan semua hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT. GDS terkait dengan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu, dilaporkan saksi kepada Direktur Utama Joni Sihotang.
 - Bahwa saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si., mengetahui kegiatan dan memantau kegiatan PT. GDS di lokasi hutan tele sebagaimana disebutkan dalam izin lokasi tersebut di atas, dimana kegiatan PT. GDS telah mengeluarkan kayu log besar dengan menggunakan truk logging dari lokasi kejadian menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kejadian tersebut berlangsung sore hari sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIB setiap harinya. Setidaknya 3 (tiga) truk perharinya keluar dari lokasi yang menuju sawmill PT. GDS. Kemudian Bahwa kondisi saat ini di PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti :
 - (1) Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 1,5 km lebar 10 m.
 - (2) Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 10 unit, Dump truck 5 unit, Logging truck 12 unit, Chainsaw 26 unit, mobil operasional 5 unit ke lokasi lokasi kegiatan di Hutan Tele tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 6 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Sudah melakukan penebangan hutan alam khas Tapanuli lebih kurang 400 ha sudah habis dilakukan penebangan.

(4) Melakukan penutupan induk sungai dan anak sungai.

- Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2013, saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. juga menyaksikan adanya pengangkutan kayu milik PT. GDS yang berasal dari lokasi hutan tele yang sedang dibawa menuju sawmill PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tepatnya di depan pos polisi Tele dan saksi melihat kegiatan/usaha pengangkutan kayu gelondongan dalam ukuran besar hingga kecil dengan alat angkut truk logging berlangsung hingga saat ini, setidaknya pada hari senin tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2013 telah dilakukan pengangkutan kayu dari lokasi hutan yang menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kemudian akibat kegiatan tersebut, PT. GDS telah melakukan perusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh yang merupakan sumber air untuk pertanian dan juga untuk menggerakkan PLTA mini Combi di Kabupaten Fakfak Bharat ditutup oleh kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS, padahal menurut SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa dalam point d diharuskan memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 meter kiri/kanan sungai, 50 meter kiri/kanan anak sungai radius dari sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40%. Selain itu juga dampak dari penebangan kayu tanpa izin ini juga mengakibatkan perusakan lingkungan, karena : punahnya anggrek batak, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi dan Pasokan air ke PLTA Combi serta daerah Aceh, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 staf Saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. yaitu Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. telah melakukan verifikasi lapangan, sehingga Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat tersebut, kemudian Saksi Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. memerintahkan staf untuk melakukan analisis pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mempersiapkan konsep surat kepada Bupati Kabupaten Samosir cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Kabupaten Samosir untuk menghentikan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu oleh Terdakwa sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) huruf p jo Pasal 76 ayat (2) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana surat nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari, dan membuat konsep surat laporan penanganan kasus hutan Tele atas kegiatan PT. GDS kepada Deputy Bidang Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputy Penegakan Hukum Pidana, sebagaimana surat nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 7 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi bersama-sama dengan perwakilan Forum Peduli Samosir Nauli (PESONA) kelokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 9 April 2013.
 - b) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan Perkebunan buah, Umbi-umbian, Peternakan Sapi, Kambing, Unggas, dan Budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari.
 - c) Perlu disampaikan bahwa pada saat ini telah terbentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BLH-SU, BIRO HUKUM), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/125/KPTS/2013. Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir).
 - d) Tim ini telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) pada tanggal 28 Mei 2013 dari hasil verifikasi lapangan tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP), memberikan saran/tindakan yang dilakukan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT.GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pihak BLHD Provinsi dan keluarlah surat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara kegiatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu. Disamping itu juga, Saksi sudah memberikan telaahan staf kepada Bupati Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 terkait dengan permasalahan PT. GDS dan menyarankan kepada Bupati Kabupaten Samosir supaya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan penghentian sementara aktifitas di lokasi izin PT. GDS sampai dengan izin lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi. Akan tetapi berdasarkan informasi dan laporan dari staf Saksi yang terakhir ke lapangan besama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2014 melaporkan kepada Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan.
 - Bahwa menurut Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., yang sudah memberikan teguran adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari. Selanjutnya Kerangka Acuan saat ini masih dalam proses untuk menyatakan layak atau tidak layak, dalam AMDAL, RKL dan RPL pada waktu yang akan datang sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 8 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Ahli *Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc., Ph.D.*, kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya *cut and fill* pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2-6 meter. Sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, lalu sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli *Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc.*, selaku Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan, Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL). Syarat PT GDS beroperasi adalah :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Hak Guna Usaha (HGU);
 - d. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 - e. Izin Usaha;
 - f. IPK (untuk *land clearing*).

Bahwa menurut pendapat Ahli, areal kanan-kiri sungai termasuk kawasan lindung (Kawasan Perlindungan Setempat/KPS) yang wajib untuk dijaga dan dipertahankan sesuai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat (2), dan Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Kawasan tersebut dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Adapun penebangan habis dilakukan disepanjang jalur kawasan lindung jelas akan mengganggu fungsi lindung.

- Bahwa menurut keterangan Ahli *Esther Simon, ST.*, setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan IPK. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan Pasal 2.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan PT Gorda Duma Sari oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 9 dari 153 halaman



tanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisa Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut :

1. Telah terjadi kerusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha,
2. Hasil Analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Npmr 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan di lahan kering akibat erosi air,
3. Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, derajat pelurusan air, komposisi fraksi dan jumlah mikroba.

- Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian kerusakan lingkungan PT Gorda Duma Sari yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 April 2014, kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha) adalah :

1. Kerusakan Ekologi	Rp 76.510.000.000,-
2. Kerusakan Ekonomi	Rp 38.400.000.000,-
3. Pemulihan Ekologi	Rp 34.986.000.000,-

Total Kerugian Kerusakan Rp 149.896.000.000,-

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yaitu meliputi, melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha) adalah dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JONNI SIHOTANG, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) dengan alamat Hutan Tele Dusun Hariara Pintu, Ds Partungko Naginjang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jonni Sitohang selaku Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), berdasarkan Copy Akta Notaris Julitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011, dengan susunan pengurusnya PT. Gorga Duma Sari sebagai berikut yaitu, Direktur Utama : Jonni Sihotang, Direktur : Rico Sihotang dan Komisaris : Nyonya Risma Simarmata. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama dan Penanggungjawab PT. GDS adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, PT. GDS sesuai dengan izin yang dimiliki mempunyai kegiatan usaha antara lain : adalah melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, namun saat ini baru pada tahapan kegiatan penebangan dan pemanfaatan kayu.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. GDS telah melakukan kegiatan sejak tanggal 23 Januari 2013, yaitu kegiatan pembangunan jalan menuju lokasi kegiatan sepanjang 4,5 km lebar 10 m, telah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 unit, Dump truck 4 unit, Logging truck 8 unit ditambah rental kalau dibutuhkan, Chainsaw 8 unit, mobil operasional 4 unit dan pada bulan April 2013 dilakukan Penebangan kayu sampai dengan sekarang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Adapun Dokumen /surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Terdakwa Jonni Sitohang (PT. GDS) adalah :

- (1) Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 - (3) Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.
 - (4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013.
 - (5) Izin Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu dan Tempat Pengumpulan Kayu pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Duma Sari Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013.
 - (6) Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Bidang Usaha Perkebunan Buah, Umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 - (7) Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013.
 - (8) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha.
- Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari Terdakwa Direktur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan di lapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusan administrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat, dan lain-lain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT. GDS ialah memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya dan semua hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT. GDS terkait dengan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu, dilaporkan saksi kepada Direktur Utama Joni Sihotang.
 - Bahwa saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si., mengetahui kegiatan dan memantau kegiatan PT. GDS di lokasi hutan tele sebagaimana disebutkan dalam izin lokasi tersebut di atas, dimana kegiatan PT. GDS telah mengeluarkan kayu log besar dengan menggunakan truk logging dari lokasi kejadian menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kejadian tersebut berlangsung sore hari sekitar pukul

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 12 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 – 17.00 WIB setiap harinya. Setidaknya 3 (tiga) truk perharinya keluar dari lokasi yang menuju sawmill PT. GDS. Kemudian bahwa kondisi saat ini di PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti :

- (1) Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 1,5 km lebar 10 m.
- (2) Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 10 unit, Dump truck 5 unit, Logging truck 12 unit, Chainsaw 26 unit, mobil operasional 5 unit ke lokasi lokasi kegiatan di Hutan Tele tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (3) Sudah melakukan penebangan hutan alam khas Tapanuli lebih kurang 400 ha sudah habis dilakukan penebangan.
- (4) Melakukan penutupan induk sungai dan anak sungai.

- Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2013, saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. juga menyaksikan adanya pengangkutan kayu milik PT. GDS yang berasal dari lokasi hutan tele yang sedang dibawa menuju sawmill PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tepatnya di depan pos polisi Tele dan saksi melihat kegiatan/usaha pengangkutan kayu gelondongan dalam ukuran besar hingga kecil dengan alat angkut truk logging berlangsung hingga saat ini, setidaknya pada hari senin tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2013 telah dilakukan pengangkutan kayu dari lokasi hutan yang menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kemudian akibat kegiatan tersebut, PT. GDS telah melakukan perusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh yang merupakan sumber air untuk pertanian dan juga untuk menggerakkan PLTA mini Combi di Kabupaten Fakfak Bharat ditutup oleh kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS, padahal menurut SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa dalam point d diharuskan memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 meter kiri/kanan sungai, 50 meter kiri/kanan anak sungai radius dari sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40%. Selain itu juga dampak dari penebangan kayu tanpa izin ini juga mengakibatkan perusakan lingkungan, karena : punahnya anggrek bata, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi dan Pasokan air ke PLTA Combi serta daerah Aceh, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 staf Saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. yaitu Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. telah melakukan verifikasi lapangan, sehingga Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat tersebut, kemudian Saksi Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. memerintahkan staf untuk melakukan analisis pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mempersiapkan konsep surat kepada Bupati Kabupaten Samosir cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Kabupaten Samosir untuk menghentikan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu oleh



Terdakwa sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) huruf p jo Pasal 76 ayat (2) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana surat nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari, dan membuat konsep surat laporan penanganan kasus hutan Tele atas kegiatan PT. GDS kepada Deputy Bidang Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputy Penegakan Hukum Pidana, sebagaimana surat nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi bersama-sama dengan perwakilan Forum Peduli Samosir Nauli (PESONA) kelokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 9 April 2013.
 - b) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan Perkebunan buah, Umbi-umbian, Peternakan Sapi, Kambing, Unggas, dan Budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari.
 - c) Perlu disampaikan bahwa pada saat ini telah terbentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BLH-SU, BIRO HUKUM), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/125/KPTS/2013. Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir).
 - d) Tim ini telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) pada tanggal 28 Mei 2013 dari hasil verifikasi lapangan tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP), memberikan saran/tindakan yang dilakukan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT.GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pihak BLHD Provinsi dan keluarlah surat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara kegiatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu. Disamping itu juga, Saksi sudah memberikan telaahan staf kepada Bupati Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 terkait dengan permasalahan PT. GDS dan menyarankan kepada Bupati Kabupaten Samosir supaya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan penghentian sementara aktifitas di lokasi izin PT. GDS sampai dengan izin lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi. Akan tetapi berdasarkan informasi dan laporan dari staf Saksi yang terakhir ke lapangan bersama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2014 melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan.

Bahwa menurut Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., yang sudah memberikan teguran adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari. Selanjutnya Kerangka Acuan saat ini masih dalam proses untuk menyatakan layak atau tidak layak, dalam ANDAL, RKL dan RPL pada waktu yang akan datang sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan.

- Bahwa keterangan Ahli *Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc., Ph.D.*, kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya *cut and fill* pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2-6 meter. Sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, lalu sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli *Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc.*, selaku Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan, Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL). Syarat PT GDS beroperasi adalah :
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Hak Guna Usaha (HGU);
 - d. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
 - e. Izin Usaha;
 - f. IPK (untuk *land clearing*).
- Bahwa menurut pendapat Ahli, areal kanan-kiri sungai termasuk kawasan lindung (Kawasan Perlindungan Setempat/KPS) yang wajib untuk dijaga dan dipertahankan sesuai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat (2), dan Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Kawasan tersebut dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Adapun penebangan habis dilakukan disepanjang jalur kawasan lindung jelas akan mengganggu fungsi lindung.
- Bahwa menurut keterangan Ahli *Esther Simon, ST.*, setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan IPK. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 15 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan Pasal 2.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan PT Gorda Duma Sari oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisa Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut :

1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha,
2. Hasil Analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Npmpr 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan di lahan kering akibat erosi air,
3. Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, derajat pelurusan air, komposisi fraksi dan jumlah mikroba.

- Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian perusakan lingkungan PT Gorda Duma Sari yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 April 2014, kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha) adalah :

1. Kerusakan Ekologi	Rp 76.510.000.000,-
2. Kerusakan Ekonomi	Rp 38.400.000.000,-
3. Pemulihan Ekologi	Rp 34.986.000.000,-

Total Kerugian Kerusakan Rp 149.896.000.000,-

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yaitu meliputi, melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha) adalah dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu



tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan keterangan para Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yakni sebagai berikut:

1. **WILMAR ELIASER SIMANJORANG, Dipl.Ec., Dipl.Plan, M.Si** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Direktur PT Gorga Duma Sari (PT GDS) akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh PPNS tersebut benar semuanya;
 - Bahwa Saksi pensiun dari Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Samosir, kegiatan Saksi saat ini adalah sebagai Instruktur pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinagor, Jawa Barat dan sebagai Pendiri Hoetagingang Pusuk Buhit *Eco-Tourism Movement* (HP-EP), serta sebagai Penggiat Lingkungan, Konservasi serta Penanaman Pohon di Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan PT Gorga Duma Sari atau yang disebut juga dengan PT GDS di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di sekitar hutan Tele yang terletak di Dusun Partungkot Na Ginjang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir setelah terjadi demonstrasi masyarakat yang didukung oleh 10 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya LSM Pesona yang dipimpin oleh Rohani Manalu melakukan penolakan terhadap kegiatan PT Gorga Duma Sari tersebut;
 - Bahwa awalnya pengetahuan Saksi tentang aksi demo tersebut diperoleh Saksi dari koran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam kapasitas Saksi sebagai tokoh masyarakat, Saksi mendapat informasi tentang kegiatan PT Gorga Duma Sari dari LSM – LSM tersebut;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat yang ikut serta dalam demonstrasi tersebut berasal dari kalangan masyarakat yang berdiam di sekitar Samosir diantaranya dari desa Sianjur Mula-Mula;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa di lokasi APL tersebut, PT Gorga Duma Sari memperoleh izin lokasi dari Bupati Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 05 Mei tahun 2012 di atas tanah yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Partungkot Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas 800 (delapan ratus) hektar) yang diperuntukkan untuk kegiatan perkebunan dan peternakan;
- Bahwa masyarakat menolak kegiatan PT Gorga Duma Sari tersebut disebabkan oleh karena di dalam kawasan APL yang dikelola oleh PT Gorga Duma Sari tersebut terdapat kawasan lindung yang merupakan sumber air yang mengalir ke sungai-sungai di kawasan Kabupaten Pakpak, Kabupaten Dairi diantaranya Lau Renun dan Aceh;
- Bahwa disamping itu masyarakat melakukan demonstrasi karena di kawasan APL tersebut juga terdapat tumbuh-tumbuhan yang merupakan spesies lokal diantaranya adalah Anggrek khas Batak dan binatang –binatang khas seperti trenggiling dan tanaman pohon-pohonan yang tumbuh sendiri seperti pohon sampinur yang merupakan tanaman khas Batak dan masyarakat menyadari bahwa perlunya lingkungan karena menurut peraturan di kawasan Danau Toba harus ada kawasan tutupan kayu sekitar 30 %, sedangkan sekarang ini kawasan hutan tinggal 12 %;
- Bahwa Metro TV program 360 menayangkan tentang adanya keresahan masyarakat Limbong yang mengatakan bahwa pertanian mereka sudah terganggu dengan adanya banjir, yang diyakini sebagai akibat penebangan dan penggundulan yang terjadi di lokasi Areal Penggunaan Lain yang izin konsesinya diberikan kepada PT Gorga Duma Sari;
- Bahwa di dalam kawasan APL yang dikelola oleh PT Gorga Duma Sari terdapat kawasan lindung, dengan alasan karena di dalam kawasan tersebut terdapat sungai sesuai dengan Surat Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan tanggal 16 Januari 2013 dan direvisi kembali tanggal 16 Agustus 2013.
- Bahwa sebelum Surat Izin Pemanfaatan Kayu tersebut direvisi, sewaktu PT Gorga Duma Sari mengusulkan revisi surat IPK tersebut, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir mensyaratkan adanya Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai syarat revisi IPK tersebut, selanjutnya Tim terpadu dari Pemprovsu dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir turun ke lokasi APL untuk melakukan penelitian tentang keadaan lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pertimbangan teknis yang diberikan oleh Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemprovsu bukan merupakan pertimbangan teknis akan tetapi merupakan surat biasa yang baru terbit setelah 7 (tujuh) bulan sejak tanggal pengajuan surat permohonan pertimbangan teknis, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 18 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2011, tenggang waktu pengajuan surat dengan terbitnya surat tersebut sekitar 7 (tujuh) hari, dan di dalam pertimbangan teknis tersebut juga disebutkan terdapat kawasan lindung dengan luas sekitar 117 (seratus tujuh belas) hektar;

- Bahwa setahu saksi, di dalam Keppres Nomor 32 Tahun 1990 disebutkan bahwa di dalam kawasan lindung terdapat sungai dan induk sungai, dan di dalam Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air, jika diberikan izin penggunaan lahan kepada PT GDS, maka PT GDS tidak boleh merusak tanah prima, tanah prima tersebut masuk dalam lahan izin lokasi PT GDS;
- Bahwa setahu Saksi di dalam kawasan hutan Tele terdapat hutan lindung, Areal Penggunaan lain (APL), kawasan lindung dan kawasan hutan register;
- Bahwa di dalam pertimbangan teknis Kepala Dinas Pemrovsu, ternyata luas tanah yang diberikan izin lokasi sekitar 715 hektar, dari sekitar 715 hektar tersebut sebagian sudah digarap oleh masyarakat, maka seyogianya sisa luas tanah seluas 605 hektar dicantumkan di dalam SK Perubahan izin lokasi yang semula seluas sekitar 800 hektar;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 April 2014 dan 16 Mei 2014 pada sekitar sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke lokasi hutan Tele dan di dekat portal masuk lokasi yang dikuasai PT Gorga Duma Sari, Saksi melihat beberapa truk PT Gorga Duma Sari membawa kayu log keluar masuk areal yang dikelola oleh PT GDS dan Saksi juga melihat adanya jalan masuk dengan lebar 5 (lima) meter yang merupakan akses masuk ke lokasi PT GDS yang dibangun oleh PT GDS sepanjang ± 1 (satu) kilometer dari jalan nasional, dan di dekat jalan masuk ke lokasi PT GDS terdapat lokasi lahan yang digarap oleh masyarakat dan setahu Saksi izin penggarapan lahan oleh masyarakat resmi diberikan oleh Bupati Toba Samosir pada sekitar tahun 2003 dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari akses masuk ke lokasi PT GDS dan dari arah jalan utama ke Samosir sampai ke arah Humbang Hasundutan;
- Bahwa pada waktu Saksi berusaha masuk ke lokasi PT GDS, Saksi dihadang dan diancam dengan parang oleh karyawan PT GDS, lalu Saksi menelpon Dandim dan beberapa waktu kemudian anggota Kodim dan kru Metro TV masuk dan merekam lokasi kegiatan tersebut, tetapi Saksi tidak diizinkan masuk, pada saat Saksi berada di portal tersebut Saksi juga melihat 2 unit truk pembawa kayu log besar keluar dari lokasi areal PT GDS menuju lokasi areal sawmill milik Terdakwa yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi PT GDS;
- Bahwa selama Saksi melakukan pemantauan terhadap aktivitas PT GDS Saksi melihat truk-truk pembawa kayu log sering keluar masuk lokasi PT GDS tersebut dan aktivitas keluar masuk truk tersebut direkam oleh Terdakwa dengan video;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam lokasi PT GDS namun, dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 disebutkan telah terjadi kerusakan lahan, tanah dan lingkungan melalui kegiatan penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas 400 (empat ratus) hektar;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 19 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktivitas keluar masuknya truk ke areal PT GDS masih terus berlangsung sejak peristiwa bulan Mei 2013 dimana Saksi diancam masuk areal PT GDS sampai dengan bulan Februari 2014 pada waktu PT GDS di areal hutan Tele disegel ;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Bupati Samosir, Saksi tidak pernah memberikan izin lokasi yang diperuntukkan untuk usaha perkebunan atau pertanian di lokasi hutan Tele dan Areal Penggunaan Lain, karena di Pulau Samosir masih terdapat lahan tidur seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektar;
- Bahwa di sekitar areal izin lokasi PT GDS ada perusahaan lain yang beroperasi yakni PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)
- Bahwa setahu Saksi dari telaah dokumen, PT GDS baru memiliki izin usaha di bidang konstruksi, sampai saat ini PT GDS tidak memiliki izin usaha di bidang perkebunan, seharusnya terlebih dahulu PT GDS memiliki izin lingkungan , tetapi Bupati Samosir menerbitkan izin lingkungan dan kelayakan lingkungan di atas tanah yang sudah rusak, dan Saksi pernah mengingatkan Bupati Samosir akan hal tersebut, tetapi di koran , Bupati Samosir mengatakan bahwa ia tetap berpedoman kepada peraturan;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 pada butir d telah disebutkan agar PT GDS memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yakni seratus meter kiri-kanan sungai, lima puluh meter kiri-kanan anak sungai dengan radius dua ratus meter;
- Bahwa sebagai pemerhati lingkungan, Saksi memperhatikan suhu udara mulai panas di daerah Saksi di Sianjur Mula-Mula, monyet-monyet sudah berdatangan ke pinggiran jalan raya disebabkan karena banyak pohon-pohon yang sudah ditebangi;
- Bahwa setahu saksi, aliran sungai yang ada di sekitar lahan yang dikelola oleh PT GDS ada yang mengalir ke Sungai Renun, Pakpak Barat;
- Bahwa sumber pengetahuan Saksi terhadap keterangan Saksi tentang tindakan PT Gorga Duma Sari yang tidak memelihara dan menjaga jalur hijau sepanjang kawasan lindung karena telah melakukan penebangan habis kayu-kayu yang ada di sana dan melakukan penutupan sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun , Sungai Combi, Sungai Mbilulu sebagaimana dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup berasal informasi yang Saksi peroleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah melakukan aksi demo penolakan kegiatan PT Gorga Duma Sari dan telaah SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi dan hasil pantauan Metro TV 360;
- Bahwa Saksi pernah membaca SK Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi yang di dalam salah satu diktumnya pada point.d yang mengharuskan PT Gorga Duma Sari memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 (seratus) meter kiri-kanan sungai , 50 (lima puluh) meter kiri-kanan anak sungai radius 200 (duaratus) meter dari sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40 %;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 20 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menaruh keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa PT Gorga Duma Sari tidak pernah melarang Saksi masuk ke areal lokasi PT Gorga Duma Sari karena lokasi tersebut terbuka untuk umum;
 - Bahwa tidak ada anggrek Batak di lokasi yang dikelola PT GDS karena anggrek tersebut terdapat di Desa Baneara;
 - Bahwa Terdakwa membantah telah menebang pohon di sekitar aliran sungai karena kayu yang ditebang di sekitar aliran sungai adalah kayu yang sudah ditebang oleh masyarakat sebelum PT GDS menebang kayu di sekitar kawasan Areal Penggunaan Lain tersebut dan PT GDS telah membayar ganti rugi kepada masyarakat terhadap hasil tebangan kayu tersebut dan juga terhadap pembukaan jalan sepanjang 3 (tiga) kilometer yang lebarnya sekitar 13 (tiga belas) meter;
 - Bahwa di sekitar areal PT GDS tersebut terdapat perkampungan yakni perkampungan Batu Napal;
 - Bahwa pihak PT GDS telah membayar kewajiban terhadap negara atas penebangan kayu sebanyak 18.000 m³ (delapan belas ribu meter kubik);
 - Bahwa kendaraan dan alat yang disiarkan di dalam Metro 360 bukan milik Terdakwa;
 - Bahwa monyet yang berkeliaran di sekitar jalan raya bukan merupakan monyet yang berasal dari hutan Tele;
 - Bahwa tidak gampang melakukan permohonan izin lokasi terhadap lahan tidur seluas 50.000 (lima puluh ribu) hektar karena lahan tersebut terkait dengan tanah adat;
 - Bahwa portal yang disebutkan oleh Saksi bukan portal yang didirikan oleh PT GDS karena portal tersebut berada sekitar 2 (dua) kilometer dari jalan negara
2. **BONATAON MARULI TIMOTHY VINCENT SIMANDJORANG, SE,MSE** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah pemerhati lingkungan dan menjabat sebagai Sekretaris dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang konservasi alam yakni LSM Hoeta Ginjaung Pusuk Buhit *Ecotourism*;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT Gorga Duma Sari yang selanjutnya disingkat PT GDS, dan PT GDS bergerak di bidang peternakan dan perkebunan dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2013 dan bulan September tahun 2013, Saksi melihat beberapa truk pengangkutan kayu bulat berlabel PT GDS keluar dari areal yang dikelola oleh PT GDS melewati portal di Dusun Partungkot Naginjang, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara milik PT GDS;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 21 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemantauan terhadap aktivitas PT GDS tersebut karena adanya keluhan masyarakat dengan adanya penebangan kayu di lokasi hutan Tele dan setahu Saksi bahwa dampak penebangan kayu adalah banjir;
- Bahwa setahu Saksi, PT GDS telah memiliki izin lokasi tahun 2012 dan telah melakukan pembukaan jalan dan penebangan kayu pada tahun awal tahun 2013;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup bersumber dari keluhan masyarakat yang dihimpun saat dikumpulkan di Sopo KSPPM (Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat) pada tanggal 13-14 September 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan:
 - (1) Banjir bandang pada tahun 2011 terjadi di 5 desa yakni Sarimarihit, Habeahan, Sikam, Boho dan Sipitudai (tidak ada hujan di Sianjur Mulamula). Sebelum operasional PT GDS berjalan, setiap tahun terjadi banjir yang disebabkan oleh hujan, banjir bandang kembali terjadi pada Agustus 2013, dan merendam sekitar ± 10 Ha lahan sawah padahal sebelumnya hujan tidak turun;
 - (2) Debit air Sungai Sitangko Asu, Homang dan Bongbong mulai berkurangnya khususnya di musim kemarau. Sebelumnya tidak ada perubahan walau musim kemarau;
 - (3) Pasokan air minum dan kebutuhan rumah tangga berkurang karena debit air sudah menurun di desa Hariara Pintu sejak aktivitas PT GDS sejak Januari 2013;
 - (4) Pasokan air untuk PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro) Boho berkurang termasuk ke PLTMH Lae Kombi Dairi dan Lae Renun hingga ke Dairi dan Aceh juga ikut berkurang;
 - (5) Potensi bencana longsor dan banjir bandang (jalur Patahan Renun);
 - (6) Habitat berbagai hewan seperti harimau, babi hutan, harimau, monyet dan rusa terdesak dan menyerang areal pertanian masyarakat baik di Kecamatan Sianjurmula-mula dan Dairi;
 - (7) Hilangnya kayu-kayu yang merupakan tanaman khas Hutan Alam Tele seperti rotan, sampinur, atuang, anggrek Batak dan berbagai kekayaan hayati lainnya yang oleh masyarakat untuk membangun rumah Batak, membangun gereja dan keperluan pesta adat;
 - (8) Menjadi daerah resapan dan aliran sungai mengalir ke 9 (Sembilan) sungai di Kecamatan Sianjurmula-mula mulai dari Sungai Sitara Duri, 1 Km ke arah Hutan Tele disebut Aek Manuruk (sungai bawah tanah), lalu ke Aek Op. Saitan dan 2 Km kemudian masuk ke Lae Renun. Dan saat ini debit air Derah Aliran Sungai Renun sudah berkurang ;
 - (9) Pembukaan jalan menuju lokasi konsesi dari beberapa lokasi; Ekosistem dan eko-region yakni patahan sedalam 1,5 Km kurang diperhatikan yakni berada di jalur Patahan Renun
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT GDS tidak memiliki izin lingkungan di lokasi APL berdasarkan Surat Penghentian Sementara yang diterbitkan oleh Kepada Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara pada bulan Juni 2013 dan Saksi tahu bahwa PT GDS pernah membuat pernyataan bahwa PT GDS tidak akan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 22 dari 153 halaman



melakukan aktivitas apapun sebelum terbit izin lingkungan dari Bupati Samosir;

- Bahwa Saksi melihat di sekitar areal jalan masuk ke PT GDS, masyarakat bercocok tanam di areal jalan masuk kegiatan PT GDS yakni 500 meter kiri-kanan jalan yang izinnnya diberikan oleh Bupati Tapanuli Utara berdasarkan dari dokumen yang pernah dilihat saksi;
- Bahwa setahu saksi, kegiatan operasional PT GDS berhenti setelah ada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi hutan gundul di kawasan Tele berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari dokumentasi Metro TV dan foto satelit;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dengan alasan :

- Bahwa izin lingkungan diperlukan untuk usaha perkebunan dan peternakan bukan pengangkutan kayu;
- Bahwa PT GDS hanya menebang kayu seluas 170, 30 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh) hektar bukan 400 (empat ratus) hektar;
- Terdakwa tidak pernah memberikan kewenangan kepada Sutrisno untuk membuat surat pernyataan

3. Dr H.INDRA UTAMA,S.E.,M.Si, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Utara, jabatan selaku Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan bertugas membantu kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi lingkungan, dan kewenangan Saksi yaitu memberikan pembinaan dan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan. Saksi bekerja di Instansi Lingkungan Hidup sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan yang dibuat oleh staf Saksi yang telah melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 29 Mei 2013, selanjutnya Saksi memerintahkan staf untuk melakukan analisis pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh PT. GDS, dan mempersiapkan konsep surat kepada Bupati Kabupaten Samosir cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Kabupaten Samosir untuk menghentikan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu oleh PT. GDS sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) huruf p jo Pasal 76 ayat (2) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana surat nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari, dan membuat konsep surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penanganan kasus hutan Tele atas kegiatan PT. GDS kepada Deputi Bidang Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana, sebagaimana surat nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013;

- Bahwa Isi dari surat tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 1. Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi bersama-sama dengan perwakilan Forum Peduli Samosir Nauli (PESONA) ke lokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 9 April 2013.
 2. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan perkebunan buah, umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas, dan budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari.
 3. Perlu disampaikan bahwa pada saat ini telah terbentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BLH-SU, BIRO HUKUM), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/125/KPTS/2013. Tanggal 15 Februari 2013. .
 4. Tim ini telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) pada tanggal 29 Mei 2013 dari hasil verifikasi lapangan sebagaimana terlampir dalam bukti surat Lampiran 27
- Bahwa penanganan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup karena Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan penegakan hukum masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan, sehingga Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melimpahkan penanganan permasalahan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 3055/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 1 November 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan karena di BLH Sumatera Utara karena anggaran khusus untuk kegiatan penyidikan tidak ada dan sarana penunjang seperti kendaraan operasional penyidikan juga tidak ada serta jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangani langsung dalam bidang penyidikan hanya 1 (satu) orang, sedangkan 2 (dua) PPNS berada di unit lain, dan 2 (dua) PPNS lagi baru selesai mengikuti pendidikan di Megamendung dan belum dilantik, sehingga penanganan kasus PT. GDS dilimpahkan ke Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bahwa jumlah penyidik di BLH Provinsi Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) orang, dan jumlah kasus yang ditangani BLH Provinsi Sumatera Utara dalam setiap tahunnya tidak ada, dan BLH Provinsi Sumatera lebih mengedepankan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 24 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika pembinaan dan pengawasan tidak efektif selanjutnya ditingkatkan ke penegakan hukum pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. **Saksi Drs. Janes Siringo-Ringo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Humas di PT Gorga Duma Sari (GDS) sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang dan tugas Saksi adalah membidangi masalah hubungan dengan masyarakat seperti adanya gangguan dari masyarakat, melakukan pendekatan secara social, memberikan informasi kepada instansi atau dinas terkait sehubungan dengan kegiatan perusahaan PT. GDS dan masalah internal seperti menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan jika ada kejadian perselisihan antar karyawan, Saksi bertanggung jawab kepada Manager Umum Sdr. Royandi Hutasoit, sedangkan sebelumnya langsung bertanggung jawab ke Terdakwa selaku Direktur PT. GDS ;
- Bahwa pihak Kementerian Lingkungan Hidup pernah datang ke lokasi PT. GDS untuk mengambil sampel tanah, dan Saksi melihat langsung pihak Kementerian Lingkungan Hidup sewaktu mengambil sampel tanah di 1 (satu) lokasi sedangkan di 3 (tiga) lokasi Saksi tidak melihatnya, karena pada waktu itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup ada 2 tim yang terdiri dari 4 orang ;
- Bahwa benar Saksi menandatangani berita acara pengambilan sampel tanah ;
- Bahwa setiap tindakan Saksi dalam melakukan pekerjaannya sebagai Humas di PT. Gorga Duma Sari selalu dilaporkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. GDS;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai bagian Hubungan Masyarakat PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) tugas adalah membidangi masalah hubungan dengan masyarakat seperti adanya gangguan dari masyarakat, melakukan pendekatan secara sosial, memberikan informasi kepada instansi atau dinas terkait sehubungan dengan kegiatan perusahaan PT. GDS dan masalah internal seperti menyelesaikan permasalahan di dalam perusahaan jika ada kejadian perselisihan antar karyawan. Saksi bertanggung jawab kepada Manager Umum yakni Royandi Hutasoit, sedangkan sebelumnya langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Direktur PT. GDS ;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan PT. GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yaitu sesuai dengan izin yang dimiliki oleh PT. GDS adalah melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat. Namun saat ini baru pada tahapan kegiatan penebangan dan pemanfaatan kayu sedangkan untuk kegiatan perkebunan, peternakan dan perikanan darat belum dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin yang dimiliki oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan usaha penebangan kayu di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah :
 1. Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
 2. Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012.
 3. Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 (enam ratus lima) hektar sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 (tujuh ratus lima belas) hektar.
 4. Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013.
 5. Izin Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPn) dan Tempat Pengumpulan Kayu (TPk) pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Duma Sari SK Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013.
 6. Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan desa partungko naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, bidang usaha perkebunan buah, umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 7. Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha penebangan kayu di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara , PT. Gorga Duma Sari belum memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL atau AMDAL, namun sepengetahuan Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melaksanakan pekerjaan karena tidak menganggap adanya kesalahan atau kekurangan dalam izin PT. GDS, dan sepengetahuan Saksi PT. GDS belum ada teguran maupun larangan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu di Hutan Tele, jadi hingga saat ini kegiatan pemanfaatan kayu masih tetap berjalan.
- Bahwa sampai sekarang ini PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti :
 - (1) Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 4,5 (empat koma lima) kilometer dan lebar 10 (sepuluh) meter
 - (2) Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 (enam) unit, Dump truck 4 (empat) unit, Logging truck 8 (delapan) unit ditambah

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 26 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental kalau dibutuhkan, *Chainsaw* 8 (delapan) unit, mobil operasional 4 (empat) unit.

- Bahwa PT GDS sudah melakukan kegiatan penebangan pohon di hutan alam Tele tersebut seluas 260 (dua ratus enam puluh) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tidak memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL atau AMDAL merupakan tindak pidana lingkungan karena pihak perusahaan PT. GDS selalu mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa struktur organisasi PT. Gorga Duma Sari, Jabatan tertinggi adalah Direktur yang dijabat Terdakwa, Komisaris Habibi, bagian Audit Hermalia Ginting, bagian Hubungan Masyarakat adalah Saksi sendiri, Manager Sutrisno, Bagian Keuangan/Administrasi S. Simanjuntak. Selanjutnya dibawah manager dibantu oleh Supervisor Kebun S. Ginting, Suvervisor Ternak M. Hutasoit, Supervisor armada/alat berat N.Sitinjak, Supervisor Gudang H. Lumbangaol, Supervisor Ganis T. Siregar, Supervisor Penebangan N. Sihotang, Supervisor Mekanik Heriady.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya laporan harian/bulanan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan di PT. Gorga Duma Sari adalah jumlah areal yang sudah ditebang seluas lebih kurang 400 ha, dengan perincian pengiriman kayu sebagai berikut :

No.	Bulan	Kayu Bulat/M3	Kayu Kecil/M3	Jumlah M3
1	Maret 2013	265.21	89.85	355.06
2	April 2013	953.57	-	953.57
3	Mei 2013	778.88	94.28	873.16
4	Juni 2013	1,293.02	228.12	1,521.14
5	Juli 2013	1,390.43	268.60	1,659.03
6	Agustus 2013	1,044.78	171.64	1,216.42
7	September 2013	1,041.56	675.73	1,717.29
8	Oktober 2013	1,559.67	711.93	2,271.60
9	November13	1,891.06	700.21	2591.27
10	Desember 2013	549.60	677.37	1226.97
11	Januari 2014	83.52	12.60	96.12
12	Februari 2014	1,423.32	-	1423.32
13	Maret 2014	206.85	-	206.85
14	April 2014	-	104.00	104.00
		12,481.47	3,734.33	16,215.80

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 27 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Kayu Bulat/US\$	Kayu Kecil/US\$	Jumlah US\$
1	Maret 2013	17,222.10	297.50	17,519.60
2	Mei 2013	9,383.76	311.48	9,695.24
3	Mei 2013	17,893.44	705.08	18,598.52
4	Juni 2013	308.52	7,039.38	7,347.90
5	Juli 2013	7,855.14	193.30	8,048.44
6	Juli 2013	8,751.42	272.20	9,023.62
7	Agustus 2013	17,334.90	2,011.34	19,346.24
8	September 2013	1,036.58		1,036.58
9	Oktober 2013	30,971.70	3,177.22	34,148.92
10	Oktober 2013	25,721.34	1,121.52	26,842.86
11	November 2013	-	-	0.00
12	Desember 2013	19,231.12	2,111.02	21,342.14
13	Januari 2014	-	-	0.00
14	Februari 2014	-	-	0.00
15	Maret 2014	-	-	0.00
	Jumlah	19,231.12	2,111.02	172,950.06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Kayu Bulat/US\$	Kayu Kecil/US\$	Jumlah US\$
1	Maret 2013	17,222.10	297.50	17,519.60
2	Mei 2013	9,383.76	311.48	9,695.24
3	Mei 2013	17,893.44	705.08	18,598.52
4	Juni 2013	308.52	7,039.38	7,347.90
5	Juli 2013	7,855.14	193.30	8,048.44
6	Juli 2013	8,751.42	272.20	9,023.62
7	Agustus 2013	17,334.90	2,011.34	19,346.24
8	September 2013	1,036.58		1,036.58
9	Oktober 2013	30,971.70	3,177.22	34,148.92
10	Oktober 2013	25,721.34	1,121.52	26,842.86
11	November 2013	-	-	0.00
12	Desember 2013	19,231.12	2,111.02	21,342.14
13	Januari 2014	-	-	0.00
14	Februari 2014	-	-	0.00
15	Maret 2014	-	-	0.00
	Jumlah	19,231.12	2,111.02	172,950.06

Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR)

No.	Bulan	Kayu Bulat/Rupiah	Kayu Kecil/Rupiah	Jumlah Rupiah
1	Maret 2013	53,678,310.00	825,749.00	54,504,059.00
2	Mei 2013	28,298,700.00	613,517.00	28,912,217.00
3	Mei 2013	56,617,800.00	887,091.00	57,504,891.00
4	Juni 2013	21,948,600.00	507,070.00	22,455,670.00
5	Juli 2013	24,804,294.00	236,792.50	25,041,086.50
6	Juli 2013	29,244,702.00	537,703.00	29,782,405.00

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 29 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Agustus 2013	52,823,154.00	2,490,722.00	55,313,876.00
8	Oktober 2013	104,564,010.00	4,440,821.50	109,004,831.50
9	Oktober 2013	80,580,342.00	1,424,061.00	82,004,403.00
10	November 2013	-	-	0.00
11	Desember 2013	58,368,822.00	3,109,627.00	61,478,449.00
12	Januari 2014	-	-	0.00
13	Februari 2014	-	-	0.00
14	Maret 2014	-	-	0.00
15	April 2014	-	-	0.00
		510,928,734.00	15,073,154.00	526,001,888.00

Sura
t
Peri
ntah
Pem
bay
aran
Prov
isi

Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH)

- Bahwa setahu Saksi, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penebangan kayu di hutan tele yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari bahwa pihak perusahaan hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu, sedangkan terhadap dokumen AMDAL dan izin lingkungan sedang dilakukan pengurusan dan tanggal 14 Agustus 2014 telah dilakukan sidang AMDAL di Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Bahwa terhadap peralatan seperti truk merk fuso (tronton) sebanyak 2 (dua) buah, excavator merk Volvo 1 buah dikembalikan ke pemiliknya karena sistem rental, mobil operasional *double gardan* merk *ford ranger* sebanyak 3 unit dan beberapa sepeda motor ada di kantor PT. Gorga Duma Sari, sedangkan peralatan yang ada di lokasi kosong yang ada hanya penjagaan oleh *security* (keamanan).
- Bahwa *Standar Operating Procedure* (SOP) atau Tupoksi tiap-tiap direktur dan manager atau surat keputusan pengangkatan subyek hukum korporasi diberikan oleh Direktur PT. GDS hanya secara lisan (tidak tertulis). Notulen Rapat dan dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana notulen rapat, persuratan dan absensi terlampir.
- Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu di Hutan Tele mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2013, sedangkan kegiatan untuk merintis pembuatan jalan dilakukan sejak Januari 2013.
- Bahwa PT. GDS tersebut sudah melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan DR (Dana Reboisasi) sejak bulan Maret 2013, untuk Provisi Sumber Daya Hutan sebanyak Rp526,001,888.00 (lima ratus dua puluh enam juta seribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Dana Reboisasi US\$ 172,950.06 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh koma nol enam dollar Amerika);
- Bahwa dalam rangka rencana kegiatan usaha perkebunan, peternakan dan perikanan, sekarang PT. GDS sedang mengurus dokumen Analisis Mengenai

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 30 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

- Bahwa PT GDS telah mengajukan permohonan pembuatan AMDAL dan sekarang tahapan pembuatan Kerangka Acuan (KA) sudah selesai dibuat/disusun oleh Konsultan AMDAL CV. Tri Unggul Konsultan dan sudah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kab. Samosir tanggal 22 Mei 2014 atas prakarsa PT GDS;
- Bahwa ketika Ahli yang dihadirkan Penyidik mengambil sampel tanah di lokasi PT. GDS di Desa Hariara Pintu Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Saksi berada di lokasi untuk menghadiri pengambilan sampel tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut hadir dalam pengambilan sampel tersebut.
- Bahwa Saksi telah menandatangani Berita Acara Pengambilan Sampel Barang Bukti tersebut dan Saksi membenarkan tandatangannya sebagaimana termuat di dalam berita acara tersebut ;
- Bahwa dengan dihentikannya kegiatan penebangan kayu oleh Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini justru yang terjadi di lapangan banyak sekali dilakukan perambahan dan pencurian kayu oleh masyarakat dan tidak adanya pengawasan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir terhadap kegiatan masyarakat tersebut. Pihak keamanan atau security PT. GDS tidak bisa dan tidak mampu untuk menghalau maupun mencegah kegiatan masyarakat tersebut. PT GDS berkeinginan agar secepatnya dapat melakukan kegiatan kembali dan bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan di persidangan sebagian dibenarkan oleh Terdakwa;

5. **MERRY CAROLINA, S.Hut.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi sebagaimana tertera di dalam berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sejak 01 Maret 1994 sampai dengan sekarang, dan jabatan Saksi sekarang adalah sebagai Kepala Bidang Pengusahaan Hutan, tugas Saksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu di Bidang Pengusahaan Hutan adalah sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan pertimbangan teknis dan bahan pengesahan untuk pemberian rencana pemanfaatan hutan dan hasil hutan yang menjadi kewenangan provinsi.
 - Menyelenggarakan pertimbangan teknis dan bahan pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dan non kayu yang menjadi kewenangan propinsi.
 - Menyelenggarakan pengendalian penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan yang menjadi kewenangan propinsi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 31 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang lokasi PT. Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada saat melaksanakan tugas ke lapangan sesuai dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara nomor : 090/3904 tanggal 14 Mei 2012 tentang penyelenggaraan pertimbangan teknis mengenai status areal hutan sebagai syarat penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa Saksi pernah menerima dan membaca tembusan surat permohonan izin pemanfaatan kayu yang dimohonkan oleh PT GDS yang dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi yakni melakukan pemeriksaan atas lokasi yang dimohon oleh PT. GDS untuk mengetahui tentang apakah status areal yang dimohon oleh PT GDS masuk kawasan hutan atau bukan kawasan hutan dengan menggunakan dasar penentuan kawasan hutan didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, Saksi melihat pohon yang tumbuh merupakan tanaman yang tumbuh secara alami sehingga pohon yang tumbuh alami tersebut merupakan hutan alam dan lokasi kawasan tersebut berbatasan dengan lokasi pengelolaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan terdapat sungai;
- Bahwa kewenangan untuk menentukan peruntukan kawasan Areal Penggunaan Lain adalah kewenangan kepala daerah yang bersangkutan;
- Bahwa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Saksi meliputi penentuan titik koordinat ke delapan titik kordinat di lapangan terhadap areal yang dimohon dan melihat ada tidaknya potensi kayu yang akan dimanfaatkan oleh PT. GDS dari areal yang dimohon tersebut. Adapun potensi kayu dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya nilai tegakan yang dapat dipungut atas kayu yang dimanfaatkan sebagai pemasukan negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GR).
- Bahwa hasil penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh Saksi dan tim menggunakan alat *Global Position System (GPS)* dan *Geographic Information System (GIS)* , selanjutnya hasilnya diplotkan ke dalam Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada pokoknya menerangkan bahwa areal yang dimohonkan merupakan Areal Penggunaan Lain (bukan kawasan hutan). Hasil penelaahan status areal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Utara kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir melalui surat nomor : 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 sebagai jawaban atas Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor : 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Tehnis Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari dan selanjutnya penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu merupakan kewenangan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir.
- Bahwa *Global Position System (GPS)* merupakan alat penentuan titik kordinat dan alat ukur sedangkan *Geographic Information System (GIS)* merupakan metode pengukuran/penghitungan yang dilakukan secara digital untuk mengetahui luas areal yang dimohonkan oleh PT Gorga Duma Sari tersebut;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 32 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lokasi diteliti dengan menggunakan GIS ternyata status areal kawasan Areal Penggunaan Lain yang dimohonkan oleh PT GDS yang memiliki potensi kayu sekitar 715 (tujuh ratus limabelas) hektar bukan 800 (delapan ratus hektar);
- Bahwa persyaratan administrasi yang harus dimiliki pemohon (PT. GDS) untuk mendapatkan IPK sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/ 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 5 ayat (2) adalah :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan pemohon.
 - Foto copy izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, kuasa pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
 - Peta lokasi yang dimohon.
- Bahwa permohonan IPK ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dengan tembusan Kepala Dinas Propinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II / 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, bahwa setelah PT. GDS memenuhi persyaratan administrasi maka Pejabat Penerbit IPK yang merupakan kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dengan tembusan Kepala Balai. Kemudian setelah menerima Pertimbangan Teknis maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan kepada PT. GDS untuk melakukan kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang (*timber cruising*) dengan intentitas sebanyak 5% (lima persen), yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC). Dimana RLHC tersebut akan dituangkan dalam keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan sebagai dasar besaran penetapan bank garansi. Selain membuat RLHC dimaksud, PT. GDS diwajibkan membuat rencana penebangan, penataan batas blok tebangan IPK dan menyampaikan bank garansi dari pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya kewajiban dokumen izin lingkungan yang harus dilengkapi oleh PT GDS sehubungan dengan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu yang dimohonkan Pemohon IPK tersebut karena dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak ada mensyaratkan pemohon IPK untuk memiliki amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan.
- Bahwa Saksi tidak rinci dalam meneliti kembali dokumen administrasi yang diajukan PT. GDS karena Saksi mengikuti prosedur yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara bahwa Saksi hanya menerima dokumen yang telah diperiksa oleh pejabat kabupaten (Kepala

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 33 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Kab. Samosir). Sehingga masalah yang timbul dari dokumen tersebut tidak terlepas dari kewenangan pejabat kabupaten (Kepala Dinas Kehutanan Kab. Samosir) selaku pejabat penerbit. Tugas Saksi dalam kewenangannya hanya mengesahkan dokumen dari pejabat penerbit.

- Bahwa kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi memberikan pertimbangan tentang status areal (apakah termasuk kawasan hutan atau tidak) dan hal yang berkaitan dengan pertimbangan teknis ;
- Bahwa hasil pertimbangan teknis yang diterbitkan Kantor Dinas Kehutanan Propinsi adalah bahwa status kawasan yang dimohonkan oleh PT GDS adalah merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak termasuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa setelah terbit IPK, Kantor Kehutanan Dinas Propinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan surat –surat yang menyangkut Izin Pemanfaatan kayu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Ir. JOHARMAINUR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur CV. Tri Unggul Konsultan yang bergerak di bidang konsultan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Konsultan AMDAL) dan sudah mendapatkan sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 12 September 2013. Saksi bekerja sejak 18 April 2001 sampai dengan sekarang. Saksi belum memiliki sertifikasi sebagai penyusun AMDAL yang dikeluarkan oleh INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Saksi Konsultan Indonesia) sebagai penyusun AMDAL. Di perusahaan milik Saksi , ada 4 (empat) orang Penyusun Dokumen Amdal yang sudah lulus sertifikasi yaitu Arman Jauharis, Andi Azuanto Basri, Roni dan Zulkifli.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang perkebunan dan peternakan. Saksi pernah ke lokasi perusahaan PT. GDS sebanyak 1 (satu) kali yaitu sekitar tanggal 20 November 2013 untuk melakukan kegiatan survey awal penyusunan Kerangka Acuan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi melihat sudah ada kegiatan PT. GDS yang sedang melakukan penebangan kayu, penumpukan dan pengangkutan kayu dan kegiatan yang Saksi laksanakan adalah kegiatan survey dimana Saksi melakukan titik pengambilan sampel air permukaan, pengamatan secara visual terhadap flora dan fauna, pengamatan vegetasi, pengambilan data sekunder.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 34 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Rona Awal sebelum kegiatan penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, karena penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah atau pada saat kegiatan penebangan kayu oleh PT GDS sedang berlangsung;
- Bahwa perusahaan CV Tri Unggul Konsultan baru ditunjuk dan mengikat perjanjian Kerjasama Penyusunan Amdal dengan PT. Gorga Duma Sari pada tanggal 15 November 2013 sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 10/KTR-TU/GORGA/XI/XI/2013, setelah penandatanganan kontrak tersebut sekitar tanggal 20 November 2013 Saksi dan Tim Penyusun AMDAL melakukan survey ke lokasi, pada saat itu Saksi menemukan kondisi lapangan sudah ada kegiatan penebangan kayu oleh PT. GDS oleh karena itu, Saksi menyusun Rona Awal dimulai dari bekas lokasi kegiatan penebangan kayu karena awal kegiatan survey dilakukan setelah kegiatan penebangan kayu telah dan sedang berlangsung, sehingga secara otomatis Saksi tidak bisa mengetahui apakah di lokasi tersebut ada binatang dan tanaman yang dilindungi atau tidak karena lokasinya sudah berubah dari bentuk awal;
- Bahwa menurut pengalaman Saksi, jika telah dilakukan penebangan kayu, maka secara otomatis binatang-binatang yang ada di situ sudah migrasi terlebih dahulu. Saksi belum bisa menjelaskan karena Saksi bekerja baru pada tahap awal belum melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut, nanti setelah disetujui Kerangka Acuan akan dilakukan survey secara benar. Namun hingga saat ini kerangka acuannya belum disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kegiatan penebangan kayu, perkebunan dan peternakan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL atau tidak, karena Saksi sendiri baru ditawarkan untuk kerjasama penyusunan dokumen Amdal pada tanggal 19 November 2013 dan saat ini baru tahap pengajuan Kerangka Acuan.
- Bahwa Saksi yang diwakili oleh manajer CV. Tri Unggul Konsultan melakukan kontrak kerja dengan PT.GDS untuk melakukan pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL yang tertuang dalam surel dan lampiran berupa kontrak kerja.
- Bahwa hasil laboratorium dari pengambilan sample air sungai yang terdapat pada lokasi penebangan adalah dalam status cemar sedang. Air sungai menjadi salah satu ukuran penyusunan dokumen AMDAL.
- Bahwa Saksi mengatakan nilai kontrak dari penyusunan dokumen AMDAL yang dibuat antara CV. Tri Unggul Konsultan dengan PT. GDS sebesar Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.



7. **Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Samosir, Jabatan sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP) Kabupaten Samosir yang memiliki tugas dan fungsi merumuskan perencanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melaksanakan program kegiatan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, memberikan pelayanan terkait dengan rekomendasi/izin lingkungan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Samosir dan juga, Saksi ditunjuk selaku Komisi Penilai AMDAL;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala BLHPP sejak tahun 25 Januari 2013 sampai dengan sekarang, sebelumnya Saksi bertugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sejak tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 24 Januari 2013.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh perusahaan dan berdasarkan laporan verifikasi staf Saksi yang turun ke lapangan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan yang dikenal dengan nama Hutan Tele, luas lokasi kegiatan 800 (delapan ratus) hektar, dan potensi tegakan yang ada di dalam lokasi tersebut sekitar 605 (enam ratus lima) hektar.
- Bahwa sebagai persyaratan izin yang dimiliki PT Gorga Duma Sari (PT GDS) dalam kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yaitu :
 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan PT. Gorga Duma Sari yang dikeluarkan oleh Notaris Julitri Roriana, SH. Nomor 102 tanggal 18 September 2008 tentang Perseroan Terbatas PT. Gorga Duma Sari.
 2. Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
 3. Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PT. Gorga Duma Sari dari Badan Pertanahan Nasional nomor 041/12.17/400/10/20012 tanggal 5 April 2012.
 4. Izin Prinsip Persetujuan Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, bidang usaha perkebunan buah, umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.



5. Izin mendirikan bangunan untuk perkantoran dan mess karyawan nomor 000107/BPMPT/IMB/II/2012 tanggal 30 November 2012 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 6. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 0223.145.00031 tanggal 22 September 2008 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 31/02.23/BPMPT/PB/IX/2008 tanggal 22 September 2008;
 8. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Pertimbangan Teknis dalam Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Gorga Duma Sari.
 9. Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 (enam ratus lima) hektar, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 (tujuh ratus lima belas) hektar;
- Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki izin lingkungan dan belum memiliki dokumen AMDAL, karena menurut pengetahuan Saksi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 2 berbunyi :
 - (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
 - (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.Disamping itu juga, sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi :
 - (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 - (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
 - (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
 - Bahwa menurut data yang Saksi miliki bahwa PT. GDS belum memiliki izin lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Bahwa Instansi Saksi pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yaitu memerintahkan kepada PT. GDS untuk menyusun AMDAL terlebih dahulu sebelum melakukan usaha dan atau kegiatan, karena di BPLHPP belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, maka Saksi mengkoordinasikan kepada BLH Provinsi untuk menindaklanjuti pengawasan dan penegakan hukumnya.

- Bahwa saran/tindakan yang dilakukan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pihak BLHD Provinsi dan keluarlah surat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara kegiatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu. Disamping itu juga, Saksi sudah memberikan telaahan staf kepada Bupati Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 terkait dengan permasalahan PT. GDS dan menyarankan kepada Bupati Kabupaten Samosir supaya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan penghentian sementara aktivitas di lokasi izin PT. GDS sampai dengan izin lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi. Akan tetapi berdasarkan informasi dan laporan dari staf Saksi yang terakhir ke lapangan bersama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2014 melaporkan kepada Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan.
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan teguran secara tertulis kepada PT. Gorga Duma Sari, karena yang sudah memberikan teguran adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari.
- Bahwa Kerangka Acuan saat ini masih dalam proses untuk menyatakan layak atau tidak layak, dalam ANDAL, RKL dan RPL pada waktu yang akan datang sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan. Disamping itu juga Saksi menanyakan kepada Komisi AMDAL Pusat tentang AMDAL yang akan disusun oleh PT. GDS;
- Bahwa setahu Saksi karena rona awal sudah berubah dan tidak sesuai lagi dengan aslinya disebabkan pihak perusahaan PT. GDS sudah melakukan kegiatan penebangan kayu dan hampir separuhnya sekitar 400 (empat ratus) hektar sudah ditebang kayu-kayunya, padahal Saksi sudah menyarankan kepada Saksi Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir agar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang telah memberikan izin pemanfaatan kayu (IPK) memerintahkan penghentian sementara aktifitas di lokasi izin sampai izin lingkungan dan dokumen lainnya telah dipenuhi.
- Bahwa berdasarkan jawaban Saksi sebelumnya di point 7 Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan karena pemanfaatan kayu juga merupakan kegiatan maka diwajibkan menyusun AMDAL terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan.
- Bahwa setahu Saksi bahwa dalam melakukan penilaian , Komisi Penilai AMDAL menilai 4 substansi yang perlu dikaji yaitu :
 - Perencanaan tata ruang.
 - Sosial budaya.
 - Biofisik kimia.
 - Kesehatan masyarakat.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 38 dari 153 halaman



Dari empat (empat) komponen tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak sebagaimana dalam dokumen lingkungan yang dibuat oleh pihak perusahaan jika sudah sesuai maka dokumen lingkungan tersebut yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Komisi AMDAL akan melaksanakan penilaian dan memberikan rekomendasi layak atau tidak layak terhadap kegiatan PT. GDS.

- Bahwa Surat Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu yang mengeluarkan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir, dan setahu Saksi bahwa surat tersebut tidak dipatuhi karena berdasarkan pemantauan di lapangan PT. GDS masih melakukan aktifitas penebangan kayu.
- Bahwa telaahan staf yang diberikan kepada Bupati pada tanggal 5 April 2013 menyarankan bahwa :
 - (1) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh PT. GDS yang akan melakukan pembukaan lahan dengan pemanfaatan kayu alam akan berdampak penting terhadap lingkungan berupa potensi terganggunya fungsi dan daya dukung lingkungan, biota air dan tanah, keanekaragaman jenis tumbuhan endemik yang terkandung di hutan alam Tele yang diduga tidak dapat ditemukan di daerah lain.
 - (2) Diwajibkan kepada PT. GDS supaya mengurus terlebih dahulu dokumen lingkungan berupa AMDAL untuk mendapatkan izin lingkungan.
 - (3) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 40 ayat (1) bahwa izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.
- Bahwa dalam rangka rencana kegiatan usaha perkebunan, peternakan dan perikanan PT. GDS belum memperoleh izin lingkungan. Saat ini dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sedang dalam proses penyusunan dan penilaian.
- Bahwa pembuatan Kerangka Acuan (KA) yang dibuat/disusun oleh Konsultan AMDAL CV. Tri Unggul Konsultan sedang dalam proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL/RPL.
- Bahwa Saksi saat survei ke lokasi bersama dengan Komisi VII DPR RI tidak melihat adanya aktifitas penebangan kayu namun kegiatan pembukaan akses jalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diberikan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

8. **Ir. Yunus Caesar Hutauruk, MM.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Samosir, Jabatan sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Saksi lulusan Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Samosir adalah membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan di bidang kehutanan dan perkebunan, melaksanakan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan bidang kehutanan dan perkebunan, menyelenggarakan program rehabilitasi hutan dan lahan, menyelenggarakan program inventarisasi dan tata guna hutan, menyelenggarakan program kegiatan pengusahaan hutan, menyelenggarakan program perkebunan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Samosir. Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir sejak 18 Februari 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Direktur PT Gorga Duma Sari dan perusahaan tersebut yang diwakili oleh Terdakwa pernah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dengan surat tertulis tanggal 04 Mei 2012;
- Bahwa setahu Saksi, persyaratan administrasi yang harus dimiliki Pemohon (PT. GDS) untuk mendapatkan IPK sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/ 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 5 ayat (2) adalah :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan pemohon.
- Foto copy izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, kuasa pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang .
- Peta lokasi yang dimohon.
- Bahwa setahu Saksi, PT Gorga Duma Sari didirikan dengan Akta Notaris tanggal 18 Desember 2008 yang bergerak di bidang usaha perdagangan, pertanian dan peternakan;
- Bahwa setahu Saksi, permohonan izin lokasi seluas 800 (delapan ratus) hektar yang diajukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) sesuai dengan permohonan PT. GDS untuk kegiatan pemanfaatan kayu diajukan sekitar bulan Mei 2012, hutan Tele merupakan kawasan hutan register 41 Hutagalung yang merupakan kawasan hutan produksi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dialih fungsikan sebagai kawasan Areal Penggunaan Lain berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/UM/122/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan juga didasarkan kepada Peta Padu Serasi Kawasan Hutan di Sumatera Utara Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003, dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut/II/2005 tahun

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 40 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/286.K tanggal 26 April tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Agro Politan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara.

- Bahwa setahu Saksi, yang dimaksud dengan kawasan Areal Penggunaan Lain adalah kawasan di luar kawasan hutan yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan dan kawasan yang berada di luar dari kawasan yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut/II/2005;
- Bahwa setahu Saksi, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa setelah Saksi melihat jenis pepohonan di lokasi yang dimohonkan oleh PT GDS tersebut ternyata pepohonan yang tumbuh di sana merupakan hutan alam karena tanaman pepohonan tersebut tumbuh sendiri dan jenis kayu pepohonan tersebut heterogen;
- Bahwa Izin yang dimiliki dalam kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yaitu :
 - (1) Anggaran dasar/anggaran rumah tangga sesuai dengan Akta pendirian perusahaan PT. Gorga Duma Sari yang dikeluarkan oleh Notaris Julitri Roriana, SH. Nomor 102 tanggal 18 September 2008 tentang Perseroan Terbatas PT. Gorga Duma Sari.
 - (2) Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
 - (3) Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
 - (4) Pertimbangan Teknis Izin Lokasi PT. Gorga Duma Sari dari Badan Pertanahan Nasional nomor 041/12.17/400/10/20012 tanggal 5 April 2012.
 - (5) Izin Prinsip Persetujuan Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Bidang Usaha Perkebunan Buah, Umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 - (6) Izin mendirikan bangunan untuk perkantoran dan mess karyawan nomor 000107/BPMPT/IMB/II/2012 tanggal 30 November 2012 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 - (7) Tanda Daftar Perusahaan Nomor 0223.145.00031 tanggal 22 September 2008 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
 - (8) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 31/02.23/BPMPT/PB/IX/2008 tanggal 22 September 2008;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 41 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(9) Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Gorga Duma Sari.

(10) Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 (enam ratus lima) hektar sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 (tujuh ratus lima belas) hektar;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki izin lingkungan, karena dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II Tahun 2011 bahwa di dalam penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tidak disebutkan adanya persyaratan mengenai pengurusan izin lingkungan. Akan tetapi dalam rangka rencana kegiatan usaha perkebunan, peternakan dan perikanan pihak PT. GDS telah mengurus dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan baru pada tahap pembuatan Kerangka Acuan (KA) yang dibuat/disusun oleh Konsultan AMDAL CV. Tri Unggul Konsultan.
- Bahwa yang mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu kepada PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, adalah Saksi sendiri selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk masalah izin pemanfaatan kayu tidak diatur, yang diatur adalah izin usaha pemanfaatan kayu alam dan hutan tanaman di atas 2200 (dua ribu dua ratus) hektar harus AMDAL dan untuk Kawasan Hutan Produksi izin usaha pemanfaatan kayu hutan alam berapapun besarnya wajib AMDAL sementara yang dimaksud dengan izin usaha pemanfaatan kayu sesuai dengan PP 27 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Hutan yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Hutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penebangan, penjualan, penanaman dan pemeliharaan hutan. Sementara untuk IPK hanya kegiatan bukan izin usaha.
- Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu yang dilakukan oleh PT. GDS merupakan kegiatan tetapi bukan usaha karena berada di Areal Penggunaan Lain.
- Bahwa saran yang diberikan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yaitu supaya PT. GDS tidak menebang di areal alur sungai sebagai konservasi terhadap areal yang diizinkan dan ketentuan lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan permohonan yang diajukan PT. GDS telah diterima dan ditelaah kemudian dilimpahkan kepada bawahan Saksi yakni Romal Sagala yang menjabat Kepala Bidang Pengusahaan Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir dalam tenggang waktu selama satu minggu atau dua minggu dan dicocokkan



dengan syarat-syarat yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 dan setelah lengkap dan Saksi setuju, maka permohonan tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk dimintai pertimbangan teknis dan yang mempersiapkan konsep pertimbangan teknis tersebut adalah Kepala Bidang Pengusahaan Kayu;

- Bahwa oleh karena sejak awal, Saksi sudah mengetahui perihal rencana pengajuan Surat Izin Pemanfaatan Kayu tersebut sudah diketahui Saksi sebelum diajukan, maka pada tanggal pengajuan Surat permohonan izin diajukan, saat itu juga dibubuhkan tanggal yang sama terhadap Pengajuan Surat Permintaan Pertimbangan Teknis kepada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelum Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis, pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir sudah melakukan pertemuan tentang kepastian lokasi berupa pemeriksaan setempat sebanyak 2 (dua) kali tentang apakah lokasi yang dimohonkan berada dalam kawasan hutan dan apakah lokasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi melihat ada lahan tidur sebanyak 100 ha (seratus hektar) yang sudah dikelola oleh masyarakat.
- Saksi beranggapan Uji Tata Ruang dapat menggantikan AMDAL yakni dengan menggantikan ketepatan ruang yang tepat atau tidaknya dilakukan kegiatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa AMDAL tidak perlu karena status APL tidak berdampak penting dan jumlah luasan lahan kurang dari 2200 ha (dua ribu dua ratus hektar) dan kebijakan instansi Saksi adalah bahwa IPK menjadi dasar untuk mengelola APL sebagai lahan budidaya.
- Bahwa setahu Saksi, PT GDS juga memiliki kilang pengolahan kayu (sawmill) yang terletak di Dusun Partukot Naginjang yang jaraknya kira-kira 24 (dua puluh empat) kilometer dari objek lokasi perkara dan berada di luar kawasan hutan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Samosir ada memintakan pertimbangan teknis yang didasarkan hasil telaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin peruntukan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa diatas lokasi yang dimohonkan izin pemanfaatan kayu tersebut terdapat hamparan kayu yang tumbuh sendiri dan alami dan jenis pepohonan tersebut bersifat heterogen baik dari jenis kayu lokal maupun yang langka seperti kayu sampinur;
- Bahwa menurut balai konservasi, di lokasi tersebut tidak terdapat anggrek Toba
- Bahwa letak areal permohonan izin lokasi tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan Register 41 Hutagalung yang oleh Menteri Kehutanan, hak pengelolaannya telah diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (PT TPL), dan izin lokasi juga diberikan kepada masyarakat sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan umum dan PT EJS sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) hektar dan sisanya seluas 800 (delapan ratus) hektar diberikan kepada PT GDS;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Samosir dan merupakan putra asli Samosir, dan Terdakwa telah mengetahui dengan jelas kondisi areal yang dimohonkan oleh PT GDS yang tersisa seluas 800 (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) hektar, dan sebelum permohonan tersebut diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT GDS, pada saat yang lalu telah terjalin komunikasi antara pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dengan pihak Terdakwa selaku anggota DPRD;
- Bahwa setahu Saksi bahwa izin lokasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, diterbitkan oleh Bupati Samosir tanggal 01 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 tentang perpanjangan izin lokasi oleh Bupati Samosir tanggal 07 Juni 2013 ;
 - Bahwa setelah Saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupatens Samosir menerima Surat Pertimbangan Teknis dari Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, maka Saksi melakukan kegiatan *timber cruising* yang dilakukan dengan menghitung kayu yang bernilai ekonomis, hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pembuatan Rekapitulasi Timber Cruising tanggal 07 Januari, yang hasilnya menyimpulkan antara lain:
 - Kelompok kayu indah seperti sampinur diameter 20-60 cm, jumlah 740 batang, volume 283,45 m³.
 - Kayu rimba campuran diameter 20-60 cm, jumlah 500 batang, volume 7309,5 m³,
 - Lahan seluas 200 (dua ratus) hektar digarap masyarakat dan terdapat bekas perkampungan Batu Napal
- Bahwa *timber cruising* tersebut dilakukan untuk menentukan besarnya jaminan garansi bank, dan besaran volume tersebut dilakukan untuk menentukan kewajiban perusahaan menyetorkan garansi bank 1/3 dari besarnya volume kayu tersebut sehingga dengan demikian dapat diketahui apakah perusahaan pengaju tersebut serius atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat lampiran 14, besar garansi bank sekitar Rp58.809.040,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh rupiah), jika perusahaan tidak membayar garansi bank (jaminan pembayaran) , maka perusahaan wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi kepada negara ;
- Bahwa setelah dokumen garansi tersebut disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir, maka Izin Pemanfaatan Kayu diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2013 (sesuai dengan bukti surat lampiran 16) dan selanjutnya dilakukan penebangan kayu di lokasi sekitar 600 (enam ratus) hektar;
- Bahwa tugas pengawasan terhadap penebangan kayu tersebut dilakukan oleh Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir dan Saksi wajib melaporkan tentang berapa kubik kayu yang telah ditebang dan besarnya pungutan yang wajib disetorkan kepada negara;
- Bahwa setahu Saksi , Peraturan Menteri Kehutanan tidak mensyaratkan izin lingkungan sebagai syarat terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa jika mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, karena lokasi yang dimohonkan oleh PT GDS tidak lebih dari 2000 (dua ribu) hektar, maka tidak diperlukan AMDAL karena kegiatan atau usaha yang akan dilakukan oleh PT GDS tidak memiliki dampak penting;
- Bahwa di lokasi yang dimohonkan oleh PT GDS terdapat penimbunan kayu yang letaknya di pinggir sungai, lokasi tersebut merupakan bekas penggarapan;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 44 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di areal hutan lindung terdapat monyet-monyet, Saksi tidak dapat memastikan apakah monyet-monyet tersebut turun ke jalan karena adanya penebangan hutan, karena sejak tahun 1970-an sudah ada kegiatan PT Toba Pulp Lestari di sekitar kawasan tersebut dan juga adanya kegiatan masyarakat yang menggarap areal tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- **SAUR SITINJAK**.yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
 - Saksi bekerja sebagai wiraswasta di bidang penyewaan alat berat, jabatan Saksi selaku Direktur CV. Subur Rumah Miduk dan tugas Saksi adalah menyewakan alat berat berupa excavator yang berfungsi sebagai alat pengangkat kayu dari lokasi hutan ke dalam truk
 - Bahwa Saksi membenarkan foto alat-alat berat berupa excavator Volvo EC210B yang ditunjukkan di dalam foto barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegiatan PT. Gorga Duma Sari (PT GDS) yaitu melakukan pengambilan kayu di Hutan Tele Desa Hariara pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
 - Bahwa Saksi pernah melakukan kerjasama untuk menyewakan alat berat kepada PT. Gorga Duma Sari untuk melakukan kegiatan pengambilan kayu di di Hutan Tele Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir berupa excavator sebanyak 4 (empat) unit sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT. Gorga Duma Sari dengan CV. Subur Rumah Miduk tanggal 17 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Direktur CV, Subur Rumah Miduk dan Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari ;
 - Bahwa besarnya harga sewa escavator per –unit sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per-jam sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
 - Bahwa status excavator tersebut masih kredit di PT. BFI Finance, 2 unit excavator diambil oleh *leasing*, dan 2 unit lagi kondisinya rusak/sedang diperbaiki dan saat ini berada di lokasi gudang Saksi di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
 - o Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya;
 - o Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi yang tidak hadir ,tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, keterangan Saksi sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 45 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi ROYANDI HUTASOIT,**
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Umum PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) tugas Saksi adalah melaksanakan semua kegiatan di lapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusan administrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat, dan lain-lain. Tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT. GDS ialah memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan arahan dan perintah dari Direktur PT. GDS Bapak Joni Sihotang (in casu terdakwa) ;
- Bahwa sebagai Manager Umum kewenangan Saksi adalah mengambil keputusan terhadap semua kegiatan yang ada di lapangan, dan memberikan peringatan atau teguran terhadap karyawan yang tidak disiplin, sedangkan untuk tahap pemecatan jika ada karyawan yang tidak disiplin, Saksi hanya bisa mengusulkan kepada pimpinan Saksi.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GDS sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT. GDS terkait dengan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu kepada Direktur PT. GDS Jonni Sihotang;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan PT. GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yaitu kegiatan penebangan kayu, pemotongan kayu dan pengangkutan kayu. Kegiatan penebangan kayu oleh PT. GDS, menurut informasi yang Saksi dapat dimulai sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang, karena Saksi sendiri baru bergabung dengan PT. GDS pada tanggal 15 Oktober 2013;
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan usaha penebangan kayu di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah :
- Izin Iokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir.
- Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 (enam ratus lima) hektar sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 (tujuh ratus lima) hektar.
- Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013.
- Izin Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu dan Tempat Pengumpulan Kayu pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Duma Sari Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 46 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan desa partungko nagingjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, bidang usaha perkebunan buah, umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
- Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kegiatan usaha penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL atau AMDAL, dengan sendirinya izin lingkungan juga belum ada. Untuk saat ini, pihak perusahaan PT. Gorga Duma Sari baru mengajukan dokumen Kerangka Acuan yang diajukan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, Pelaksanaan Penyusunan Kerangka Acuan dilaksanakan oleh konsultan AMDAL CV. Tri Unggul Konsultan.
- Bahwa setahu saksi, PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti :
 - Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 4,5 km lebar 10 m.
 - Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 unit, Dump truck 4 unit, Logging truck 8 unit ditambah rental kalau dibutuhkan, Chainsaw 8 unit, mobil operasional 4 unit.
 - Sudah melakukan penebangan hutan alam seluas 260 ha.
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. GDS tidak dilengkapi dengan dokumen lingkungan UKL/UPL atau AMDAL merupakan tindak pidana lingkungan, namun dalam kenyataannya PT. GDS masih melakukan kegiatan hingga saat ini.
- Bahwa Saksi sendiri hanya melanjutkan pekerjaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Manager Umum setelah Sutrisno dari pekerjaannya sebagai Manager PT GDS, dan Saksi baru masuk ke PT. GDS sejak tanggal 15 Oktober 2013. Tugas Saksi saat ini disamping pelaksanaan kegiatan di lapangan, Saksi juga ditugaskan untuk mencari konsultan AMDAL dan telah ditunjuk CV. Tri Unggul.
- Bahwa Saksi belum melihat secara langsung dampak yang ditimbulkan dari penebangan kayu tanpa izin oleh PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, karena PT GDS menjaga sungai dan anak sungai, dan selama Saksi bekerja tidak pernah menemui adanya anggrek Batak maupun trenggiling sebagaimana yang dipermasalahkan oleh masyarakat pengadu.
 - o Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut
 - Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Saksi – Saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 47 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Ir. HATORANGAN SIMARMATA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan PT Gorga Duma Sari (PT GDS) melakukan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan untuk atau atas nama PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, tugas Saksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) tugas dan kewajiban Saksi membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa kegiatan penebangan kayu tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh untuk atau atas nama PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, adalah terkait dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir yang didasarkan kepada izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada PT. Gorga Duma Sari sesuai SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang diperbaharui dengan Nomor 100 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013.
- Bahwa atas dasar izin lokasi tersebut kemudian PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS) mengurus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dan berdasarkan pengajuan IPK dari PT. GDS, kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir untuk menerbitkan IPK kepada PT. GDS setelah selesai melakukan analisa tegakan di lapangan
- Bahwa setahu Saksi, izin lokasi merupakan izin peruntukan untuk usaha perkebunan dan peternakan sedangkan kaitannya dengan izin lingkungan masih

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 48 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang karena AMDAL belum selesai dilaksanakan oleh PT. GDS pada saat izin ini diterbitkan;

- Bahwa di dalam Permenhut P.14/Menhut-II/2011 tidak disebutkan IPK harus mempunyai izin lingkungan, penerbitan IPK adalah untuk penyelamatan nilai ekonomi dari tegakan di lokasi tersebut dan sebagai sumber pemasukan bagi negara;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Saksi dalam pemberian izin lokasi kepada PT. GDS adalah sebagai berikut:

(1) Karena masyarakat mengetahui bahwa di lokasi tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga terjadi penggarapan liar mulai dari penebangan, pengambilan kayu sampai usaha perkebunan oleh masyarakat seluas ribuan hektar. Sementara PT. GDS mengajukan permohonan dengan prosedur sesuai dengan aturan sehingga Pemerintah Kabupaten Samosir berprinsip lebih baik diberikan izin kepada PT. GDS dengan pertimbangan atau mempedomani azas legal (resmi) artinya tertib hukum dan tertib administrasi. Kemudian azas manfaat karena masih ada nilai ekonomis dari tegakan dan ada pemasukan kepada pemerinah. Kemudian PT. GDS juga bekerjasama dengan masyarakat setempat tentang pemanfaatan tenaga kerjanya.

(2) Pertimbangan berikutnya adalah karena PT. GDS merupakan investasi pertama di Kabupaten Samosir, karena dengan contoh PT. GDS diharapkan perusahaan lain juga dapat berinvestasi di Kabupaten Samosir. Saksi tidak setuju PT. GDS diduga merusak lingkungan sebelum adanya audit lingkungan terhadap kegiatan PT. GDS.

- Bahwa Saksi mengetahui PT. GDS memiliki izin lokasi, hal ini yang menjadi dasar pemberian Izin Pemanfaatan Kayu kepada PT. GDS dan yang berwenang menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dan setahu Saksi saat IPK terbit, izin lingkungan belum terbit.
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara atas aktivitas kegiatan usaha PT. GDS di lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui izin lingkungan terbit di tahun 2014. Dengan adanya penerbitan izin lingkungan maka izin usaha dapat diterbitkan, Izin lingkungan diterbitkan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- Bahwa Saksi mengikuti rapat koordinasi antara dinas-dinas di Kabupaten Samosir, namun rapat ini tidak mengevaluasi tentang apakah permohonan IPK yang diajukan oleh PT GDS memiliki izin lingkungan atau tidak.
- Bahwa Saksi menerima tembusan Surat Permohonan Izin Lokasi dari Bupati Samosir, namun Saksi tidak mengetahui wilayah kegiatan APL karena melihat lokasi berdasarkan peta kawasan.
- Bahwa setahu Saksi, Kabupaten Samosir belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang seharusnya menjadi dasar terbitnya izin lokasi, penerbitan izin lokasi oleh Bupati Samosir hanya menggunakan dasar Peraturan Daerah Sumatera Utara sebagai aturan teknis RTRW dan sebagai dasar sementara sebelum terbitnya RTRW Kabupaten Samosir.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 49 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat permohonan ditujukan kepada Bupati Samosir karena seingat Saksi surat tersebut langsung didisposisi pada Bagian Hukum di Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Daerah.
- Bahwa Saksi menilai IPK tidak perlu diterbitkan jika kayu tidak punya nilai ekonomis dalam nilai tegakkan dan PT. GDS melakukan penebangan kayu setelah IPK terbit;
- Bahwa salah satu motivasi diizinkannya PT. GDS menjalankan aktivitas di lokasi adalah menghilangkan aktivitas ilegal yang terjadi di lokasi atas perbuatan masyarakat umum yang tidak bertanggung jawab, dengan izin yang diberikan kepada PT.GDS maka pemerintah daerah dapat mengembalikan potensi ekonomi daerah dan menambah pemasukan kas daerah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1. **SAMPE SIJABAT, S.H., M.M** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
 - Bahwa sekarang Saksi bekerja sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir yang memiliki tugas mengelola sebagian perizinan diantaranya izin lokasi, HI (*Hinder Ordonnantie*), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Praktek Dokter, Izin Restaurant, Izin Trayek, dan lain-lain;
 - Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Saksi sudah menerbitkan izin prinsip kepada PT. GDS dengan alasan bahwa PT GDS merupakan milik pengusaha yang merupakan putra daerah yang seharusnya didukung untuk melakukan investasi di Kabupaten Samosir;
 - Bahwa setahu Saksi, ketika Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerangkan tidak diperlukan izin lingkungan, setelah melakukan rapat dengan dinas terkait, maka Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Samosir menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu, selanjutnya PT GDS melakukan penebangan kayu di areal APL tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, lokasi Areal Penggunaan Lain di Kabupaten Samosir sekitar 4.600 ha (empat ribu enam ratus hektar) yang peruntukannya untuk masyarakat sebanyak 600 (enam ratus) hektar, PT. GDS 800 (delapan ratus) hektar , sisanya lainnya untuk peruntukan lain.
 - Bahwa setahu Saksi, penerbitan izin prinsip untuk perkebunan, peternakan dan pertanian sesuai permohonan yang diajukan oleh PT GDS dengan tujuan untuk penanaman modal di daerah, izin prinsip terbit setelah izin lokasi terbit dan izin lokasi diperuntukkan bagi perusahaan untuk dapat memasuki lokasi.
 - Bahwa surat permohonan izin usaha diusulkan PT. GDS pada Januari 2015. Saksi menyetujui PT. GDS menggunakan ijin prinsip sebagai izin sementara menunggu terbitnya izin usaha;
 - Bahwa pertimbangan dari tim teknis yang tercantum dalam notulensi rapat tanggal 8 Februari 2012 menanggapi surat masuk tanggal 6 Februari 2012 maka dilakukan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 50 dari 153 halaman



2 (dua) kali pertemuan yang kesimpulannya terkait permohonan izin prinsip tidak membahas lokasi APL dan permohonan izin lokasi membahas lokasi APL.

- Bahwa instansi Saksi memberikan izin prinsip kepada PT.GDS dengan alasan menyetujui PT. GDS melakukan penanaman modal di lokasi APL.
- Bahwa Saksi mengatakan izin lokasi diberikan sebagai izin bagi PT. GDS untuk dapat memasuki lokasi, namun kegiatan belum dapat dilakukan termasuk penebangan kayu karena diatur oleh izin yang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ir. MANGINDAR SIMBOLON,

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Samosir yang tugasnya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah, sedangkan kewenangan Saksi adalah menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengarahkan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, mengkoordinasikan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Samosir sejak tanggal 13 September 2005 tahun 2005 sampai dengan tanggal 13 September 2010 untuk periode I, dan pada periode II sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2015 untuk periode II;
- Bahwa setelah surat permohonan PT. Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut dengan PT GDS diterima oleh Saksi selaku Bupati Samosir, Saksi mendisposisikan surat tersebut kepada tim peneliti, tim peneliti inilah yang kemudian masuk ke lokasi Areal Penggunaan Lain untuk melakukan penelitian di lapangan, terhadap areal yang dimohonkan oleh PT GDS pernah diajukan oleh PT EJS;
- Bahwa PT. GDS memiliki izin lokasi yang ditandatangani Bupati Samosir yang didahului dengan permohonan, pengecekan administrasi, pengecekan lokasi oleh staf terkait melalui Tim Pelayanan Terpadu Kabupaten Samosir untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan PT GDS tersebut;
- Bahwa lokasi yang dimohonkan sekitar 800 (delapan ratus) hektar dengan status Area Penggunaan Lain (APL). PT. GDS dalam melakukan kegiatan belum memiliki izin lingkungan karena izin lingkungan diproses setelah izin lokasi.
- Bahwa sebagai dasar pemberian izin lokasi karena PT GDS diberikan kesempatan untuk mengelola APL untuk pengembangan ekonomi berbasis peternakan dan pertanian, lokasi APL merupakan lokasi yang cocok untuk mengembangkan Agrobisnis, di dalam lokasi APL terdapat pepohonan dan aliran hulu sungai yang mengarah ke Dairi dan Aceh, pemasukan dari pemanfaatan kayu di daerah APL diterima pemerintah daerah melalui kontribusi PT. GDS kepada pemerintah pusat.



- Bahwa selain itu alasan pemberian izin tersebut adalah untuk penanaman modal, pembukaan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan bagi masyarakat dan daerah;
- Bahwa ada perusahaan lain yang sebelumnya meminta izin pemanfaatan kayu, namun saat izin lokasi diberikan hingga izin lokasi habis, perusahaan tersebut tidak ada melengkapi AMDAL. Perusahaan tersebut adalah PT. EJS yang memintakan pemanfaatan kayu sebesar sekitar 2000 ha (dua ribu hektar).
- Bahwa Kabupaten Samosir tidak memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rancangan RTRW sudah ada sejak tahun 2007, namun belum disahkan legislatif daerah (DRPD) hingga saat ini. Di dalam rancangan RTRW, pembahasannya mengacu kepada berbagai aturan sektoral tentang disiplin administratif, bahasan teknis, dan lainnya. Dalam rancangan RTRW, lokasi hutan atau APL yang diatur mengacu pada data sekunder (umum).
- Bahwa setelah Bupati Samosir menerbitkan Izin lokasi, maka oleh karena di lokasi yang direncanakan ada areal yang ditumbuhi pepohonan dan oleh karena akan dilakukan usaha budi daya tanaman di lokasi tersebut, maka penebangan kayu pepohonan tersebut harus dilakukan ;
- Bahwa setelah pihak PT GDS berkordinasi dengan SKPD yang menangani hal ini , maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir mengadakan survey awal atau pendataan awal keberadaan tegakan perupa pohon atau kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) , setelah berkordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan rekomendasi dari Kantor Dinas Kehutanan Sumatera Utara yang menyebutkan lokasi, jenis kayu yang ada, volume dan lain-lain, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan surat Ilin Pemanfaatan Kayu, yang tembusannya dikirimkan kepada Saksi selaku Bupati Samosir ;
- Bahwa setelah Izin Pemanfaatan Kayu terbit, maka PT GDS melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu;
- Bahwa setahu Saksi di dalam SK Kemenhut No. 44 Tahun 2005, Peta Kawasan Hutan dalam RTRW dibagi menjadi hutan Tele dalam register 81 dan hutan Hutagalung dalam register 41. Kedua hutan ini tidak termasuk dalam Area Penggunaan Lain (APL).
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian lokasi di wilayah APL tidak spesifik menyebutkan adanya pohon homogen atau pohon heterogen, jenis air, dan lainnya. Tim peneliti hanya mengukur batasan APL dan memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan yang sudah dikelola oleh masyarakat.
- Bahwa sebelum terbit Perda Nomor 7 Tahun 2003 , kawasan APL sudah direncanakan sebagai areal pertanian, perkebunan, dan peternakan, oleh karenanya sebelum Kabupaten Samosir terbentuk, perencanaan ini sudah ada.
- Bahwa izin lokasi adalah langkah awal bagi Badan Hukum atau Perorangan untuk melakukan suatu usaha. Izin lokasi sifatnya umum tidak membahas mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup dan badan hukum atau perorangan yang telah menjelaskan maksud kegiatan usaha, dapat mengurus izin lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir wajib mengikuti petunjuk teknis dalam penyusunan Izin Pemanfaatan Kayu karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan tersebut akan melaporkan kepada Bupati.
- Bahwa masalah yang muncul selama PT. GDS melakukan kegiatan pemanfaatan kayu adalah laporan keberatan dari masyarakat tentang kerusakan lingkungan, menyikapi hal tersebut, Instansi Pemerintah (eksekutif) beralasan bahwa prosedur yang dilakukan PT. GDS sudah sesuai tertib administrasi sedangkan masyarakat beranggapan bahwa salah satu alasan terbitnya IPK perlu adanya Izin Penggunaan Lahan (IPL), sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan beralasan bahwa IPL itu sudah melekat pada Izin Lingkungan;
- Bahwa di dalam lokasi APL ada pohon yang ditebang namun tidak seluruhnya karena adanya perlindungan setempat atas pohon bentukan alam, sehingga dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup itu kecil.
- Bahwa Kepala Badan Lingkungan Hidup ada memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk menghentikan sementara kegiatan PT. GDS sampai dengan Izin Lingkungan terbit hal tersebut didasarkan kepada adanya laporan dari masyarakat, menurut Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, izin lingkungan tidak perlu, namun menurut Badan Lingkungan Hidup perlu.
- Bahwa Bupati Samosir hanya berwenang menilai seluruh aspek dari laporan karena setiap kebijakan sifatnya harus proporsional. Data sekunder sudah cukup mewakili sebagai acuan kajian ilmiah-objektif

3. **LAMHOT NAINGGOLAN, SH., MH** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum Kabupaten Samosir bertugas memberikan pendapat hukum jika diminta oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyusun peraturan daerah, penanganan perkara litigasi dan non litigasi, dan pengarsipan atau penyimpanan produk hukum di Kabupaten Samosir. Kewenangan Saksi adalah melakukan eksaminasi draft peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh SKPD atau dinas teknis terkait, dan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir untuk menghadap ke Pengadilan dengan mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati Samosir.
- Bahwa setahu Saksi, terdapat pemahaman yang berbeda terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, karena dalam Permen tersebut tidak mensyaratkan adanya keharusan untuk menyusun AMDAL terlebih dahulu terhadap pemohon IPK.
- Bahwa perbedaan pemahaman antara kawasan hutan dengan APL (Areal Penggunaan Lain), karena kawasan itu sebenarnya menurut TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Tahun 1982 telah ditetapkan sebagai APL, dan dalam peta register kehutanan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 53 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan pemahaman antara izin lokasi dengan izin peruntukan penggunaan tanah, karena Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa selambat-lambatnya tahun 2010 tidak boleh diberlakukan lagi, maka sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan Penggunaan Tanah, namun oleh Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan untuk ditunda menunggu sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Maka Pemda Kab. Samosir berupaya untuk mengkonsultasikan terus ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengganti perizinan tersebut. Menurut penjelasan dari Kanwil Hukum dan HAM menerangkan bahwa perizinan peruntukan tanah tersebut sama dengan izin lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 02 Tahun 1999.
- Bahwa perbedaan terhadap pemahaman tentang apakah jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan PT. GDS wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, mengingat luasan izin lokasi perusahaan yang bersangkutan adalah 800 (delapan ratus) hektar, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman tentang apakah keputusan kegiatan PT. GDS dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup atau Bupati Samosir atau Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Bahwa setahu Saksi, izin untuk membuka pemukiman dan pertanian di sepanjang kawasan APL dari Tele menuju Dairi sekitar 200 KK (Kepala Keluarga) telah diberikan oleh Bupati Toba Samosir tahun 2003 kepada masyarakat sesuai Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 Tahun 2003.
- Bahwa tahapan pemberian izin diantaranya pemetaan teknis, pemetaan lokasi, dan pengecekan administratif. Saksi berwenang untuk check list berkas yang berisi diantaranya surat permohonan, peta calon lokasi, dan proposal izin prinsip.
- Bahwa perbedaan dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Lokasi (IL), dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah IPK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No 4 Tahun 2012, IL dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Bupati sesuai Undang-Undang Pokok Agraria, dan IPPT sesuai Peraturan Daerah yaitu Peraturan Bupati No 52 Tahun 2008 yang dibatalkan dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang menghapuskan kontribusi izin peruntukan penggunaan tanah. Pada tahun 2012 ada usulan IPPT baru, maka alasan perancang peraturan yaitu Kemenkumham mengatakan tidak perlu ada IPPT dan menganggap IL sama dengan IPPT.
- Bahwa PT.GDS saat ini sudah memiliki AMDAL sejak 5 Desember 2014, sedangkan IL dan IPK tidak mewajibkan AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kehutanan No 14 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan AMDAL sebagai acuan adanya IL, IPK, dan izin lainnya. Sehingga AMDAL ada ketika IPK dan IL sudah terbit.
- Bahwa PT. GDS memiliki 2 Izin Lokasi Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 yaitu izin lokasi dan izin lokasi perpanjangan. Penentuan lokasi ditentukan oleh pemrakarsa yaitu PT. GDS sebagai usulan Izin Lokasi (IL). Penandatanganan IL oleh

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 54 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati atas pelimpahan dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. IL diperuntukan untuk membangun perkebunan, pertanian, dan peternakan. Sebelum terbit Izin Prinsip dilakukan rapat koordinasi membahas Izin Lokasi itu. Izin Lokasi dimohonkan pada 6 Maret 2012 dan diterbitkan pada 1 Mei 2012.

- Bahwa PT. GDS ada melakukan pembayaran kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Samosir yaitu ganti rugi, reboisasi, dan lainnya sebagai bentuk akibat daripada kegiatan pemanfaatan kayu.
- Bahwa Saksi melihat lokasi berdasar peta kawasan hutan pada sumber register no. 38 atau no. 41, SK Kemenhut No. 44 tahun 2005, dan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) Ketiga sumber tersebut memiliki arsiran yang berbeda namun diselaraskan dengan skala yang sama sehingga dapat disimpulkan lokasi yang tepat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi- Saksi *a-de charge* tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di bidang kerusakan tanah dan lingkungan sebanyak 260 kasus, adapun beberapa perkara yang Ahli tangani yaitu Perusakan Suaka Margasatwa di Cikepuh Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, perusakan Taman Hutan Raya R. Soerjo di Pacet Kab. Mojokerto Propinsi Jawa Timur, Perusakan Lingkungan di Pulau Sangiang Propinsi Banten, perusakan hutan dan lahan akibat pembakaran di HTI PT Finnantara Intiga, perusakan Lahan melalui pembakaran di HTI PT Sinar Kalbar Propinsi Kalimantan Barat, perusakan lingkungan akibat galian C di Gunung Sinalanggeng Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, perusakan Taman Hutan Raya Reg. I/K Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara, perusakan Hutan Lindung Reg. I/A Tormatutung Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, perusakan Lahan melalui pembakaran PT Anderson Unedo Kabupaten Siak Propinsi Riau, perusakan Lahan melalui pembakaran PT Ceria Prima Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, perusakan lingkungan akibat galian C di Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, perusakan lahan melalui pembakaran PT Antang Ganda Utama Propinsi Kalimantan Tengah khususnya dalam perusakan tanah dan air, perusakan lingkungan akibat galian C (pengambilan batu, pasir dan tanah) di Kawasan Konservasi dan Pertanian Campuran Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, perusakan lingkungan melalui pembakaran hutan dan lahan di lokasi PT Gandaerah Hendana Desa Ukui II

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 55 dari 153 halaman



Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, perusakan Hutan Produksi Siosar melalui kegiatan konversi hutan alam menjadi tanah terbuka Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, perusakan Lahan melalui pembakaran PT Kerry Sawit Indonesia Kabupaten Sampit Propinsi Kalimantan Tengah, Perusakan lingkungan melalui kegiatan perambahan hutan dan lahan di Kawasan Hutan Lindung (Kawasan Ekosistem Leuser) Register 7/K Deleng Cengkeh Dusun Kuta Kendit Desa Kuta Pengkih Kecamatan Mardinding Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, Perusakan Lingkungan melalui pembakaran lahan di lokasi PT Bukit Batu Hutani Alam Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dan Perusakan Lingkungan melalui pembakaran lahan di lokasi PT Sekato Pratama Makmur Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, Perusakan lingkungan akibat galiat C (pengambilan batu, pasir dan tanah) di Kawasan Pertanian dan Kebun Campuran Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat. Perusakan lingkungan dan hutan di HPH Inanta Timber Kabupaten Madina, Propinsi Sumatera Utara; Perusakan lingkungan dan hutan di HPH Keang Nam Kabupaten Madina Propinsi Sumatera Utara, Perusakan lingkungan dan hutan akibat galian C (pasir alam) di Pulau Sebaik Propinsi Kepulauan Riau; Perusakan lingkungan dan hutan akibat galian C (batu granit) di Hutan Lindung Pulau Karimun PT Karimun Granite Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau; Perusakan lingkungan dan hutan akibat galian C (pasir kuarsa) PT Selatnasik Indokwarsa Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Perusakan lingkungan (akibat pencemaran) di PT Karya Lestari Perkasa (PT Chevron Pasific Indonesia/ PT Caltex Pasific Indonesia) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau dan lainnya.

- Bahwa selain ilmu tanah hutan Ahli juga menguasai Ilmu Tanah (Dasar Ilmu Tanah) secara umum baik pada perkebunan, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Ilmu Tanah Hutan secara umum lebih memfokuskan kajiannya terkait permasalahan hutan dan lingkungan, sedangkan ilmu tanah lebih bersifat umum atau universal.
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh untuk atau atas nama PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara bersama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Februari 2014.
- Bahwa yang Ahli lakukan untuk membuktikan dugaan terjadi perusakan tanah dan lingkungan yang diduga dilakukan PT Gorga Duma Sari adalah melakukan pengamatan, penelitian lapangan, pengambilan sampel tanah yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Februari 2014.
- Bahwa pengambilan sampel tanah dilakukan pada empat titik yang secara ilmiah mewakili tanah seluas dari 400 (empat ratus) hektar, karena sebelumnya Ahli sudah melakukan orientasi terlebih dulu dengan menggunakan kendaraan di lokasi tersebut dengan Ahli Bapak Hutasoit di beberapa titik, dan jika seluruh sampel tanah dari lokasi tanah seluas 400 (empat ratus) hektar dianalisa hasilnya akan sama dan akhirnya tidak efisien, jadi diambil beberapa titik yang memang mewakili derajat kerusakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna memperkuat hasil penelitian tentang dugaan adanya perusakan tanah dan lingkungan, Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah di lapangan dan analisa tanah di laboratorium yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Bahwa hasil analisa dan pembahasannya dapat dilihat pada Surat Keterangan Ahli yang dilampirkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan di hadapan Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup yang pada pokoknya sebagai berikut ini:
- Bahwa pihak PT Gorga Duma Sari telah melakukan kegiatan penebangan pohon dan pembukaan lahan, adapun kegiatan yang dilanggar pihak perusahaan tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL/UPL. Disamping itu perusahaan melakukan penimbunan anak sungai, tidak menerapkan konservasi tanah dan air sehingga di lapangan telah terjadi erosi.
- Bahwa dampak negatifnya penebangan dan pembukaan lahan PT GDS dari hasil analisa di lapangan telah terjadi kerusakan tanah akibat penebangan dan pembukaan lahan, pada lokasi kordinat N02° 32' 58,0" E098° 33' 15,2" dan N02° 32' 51,9" E098° 33' 16,3" ditemukan anak sungai ditimbun kayu dan tanah, ditemukan erosi dengan lebar 40-60 cm dengan kedalaman 20-40 cm, pada lokasi kordinat N02°32' 42,7" E098° 33' 25,2" ditemukan tanah digali dengan kedalaman 4-5 m. Ditemukan hutan alam ditebang dengan kemiringan 90°. Hal ini menunjukkan bahwa pada kawasan lindung juga dilakukan penebangan pohon hutan alam.
- Bahwa disamping itu hasil analisa laboratorium telah menunjukkan tidak ditemukan mikroorganisme, data tersebut jelas merupakan indikator bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di lokasi PT GDS.
- Bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan kriteria baku kerusakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000.tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa **adapun indikator yang terlanggar adalah erosi tanah, ketebalan solum dan jumlah mikroba.**
- Bahwa Pihak PT GDS harus memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL UPL, dimana pada dokumen tersebut akan berisi konservasi tanah dan air. Sehingga pembangunan perkebunan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
- Bahwa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya kerusakan lingkungan hidup yaitu erosi, solum tanah, jumlah mikroba, derajat pelurusan air, komponen fraksi, batuan permukaan dan lainnya (PP No 150 tahun 2000).
- **Bahwa Audit Lingkungan untuk mengetahui kerugian Negara yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. GDS tidak perlu. Karena untuk mengetahui kerugian negara akibat perusakan lingkungan dapat menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.**
- Bahwa kegiatan penebangan hutan PT GDS telah menyebabkan kematian flora dan rusaknya habitat satwa. Kegiatan penebangan pohon juga telah menyebabkan kerusakan daerah aliran yaitu menurunnya air tersedia tanah dan turunnya pori drainase sangat cepat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat surat keterangan Ahli (terlampir).

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 57 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisa sampel tanah menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah yaitu untuk indikator derajat pelurusan air dan komponen fraksi liat. Selain indikator yang sebutkan BAP terdahulu yaitu indikator erosi, solum tanah dan jumlah mikroba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat surat keterangan Ahli (terlampir).
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan 400 (empat ratus) hektar;

1. Kerusakan Ekologi	Rp	76.510.000.000,00
2. Kerusakan Ekonomi	Rp	38.400.000.000,00
3. Pemulihan Ekologi	Rp	34.986.000.000,00

Total Kerugian Kerusakan **Rp 149.896.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Prof. Dr. ALVI SYAHRIN, S.H,M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pengajar di Universitas Sumatera Utara. Jabatan Ahli adalah sebagai Guru Besar Hukum Pidana/Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Program Doktor dan Magister Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (PSL) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Wakil Direktur II Sekolah Pascasarjana USU Medan.
- Bahwa Ahli pernah dimintakan dan diperiksa oleh Penyidik sebagai Ahli dalam kasus pidana lingkungan hidup diantaranya dalam kasus tindak pidana lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Prodomo di Bandung pada tahun 2004, PT. Yasunli Utama Abadi di Tangerang, Banten pada tahun 2004, PT. APEL di Pulau Galang, Batam pada tahun 2006, tindak pidana lingkungan di Pulau Sibai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada tahun 2006, dan lain-lain hingga saat ini.
- Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).
- Bahwa pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 58 dari 153 halaman



Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

- Bahwa pengertian secara otentik mengenai istilah “pencemaran lingkungan hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka (14) UUPPLH yang berbunyi : “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”
- Bahwa adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH, yaitu :

1. masuknya atau dimasukkannya:

- makhluk hidup,
- zat,
- energi,

dan atau

- komponen lain ke dalam lingkungan;

2. dilakukan oleh kegiatan manusia;

melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu: “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”.

- Bahwa baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, meliputi:
 - a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu air limbah;
 - c. Baku mutu air laut;
 - d. Baku mutu udara ambien;
 - e. Baku mutu emisi;
 - f. Baku mutu gangguan, dan
 - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku



mutu gangguan, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, memberikan penjelasan terhadap baku mutu tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
 - “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
 - “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
 - “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
 - “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
 - “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
- Bahwa pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut :

“tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”.

Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- adanya tindakan;
 - menimbulkan:
 - perubahan langsung atau
 - tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
 - melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Bahwa baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam peraturan pemerintah.
- Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
 - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
 - f. kriteria baku kerusakan gambut;
 - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
 - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:
- a. kenaikan temperatur;
 - b. kenaikan muka air laut;
 - c. badai; dan/atau
 - d. kekeringan.
- Bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.
- “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
 - “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.
 - “Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budidaya dan hutan.
 - “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
 - “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- Bahwa memperhatikan, teknik perumusan tindak pidana pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH, telah memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu: “melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.
- Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH.
- Bahwa ketentuan Pasal 97 UUPPLH, menyatakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai “*rechtsdelicten*” yaitu tindakan-tindakan yang mengandung suatu “*onrecht*” hingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 61 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum, walaupun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. **Kejahatan (*rechtsdelicten*)** merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (*dihukum*) menurut masyarakat tanpa memperhatikan undang-undang pidana.

- Bahwa terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dinyatakan sebagai kejahatan (*rechtsdelicten*), maka perbuatan tersebut dipandang sebagai secara *essensial* bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan (membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. –
- Bahwa jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.
- Bahwa tindak pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam hal ini terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
- Bahwa tindak pidana formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala *ecological impact*. Artinya tindak pidana formil dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.
- Tindak pidana formal ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.
- Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2), (3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria kerusakan



lingkungan menyebabkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas perbuatannya karena melanggar tindak pidana formil.

- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal dan materiil, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jika dakwaan berdasarkan tindak pidana materiil tidak berhasil dibuktikan, maka dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan.
- Bahwa selanjutnya, Pasal 112 UUPPLH juga memuat delik materiil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Rumusan Pasal 112 UUPPLH, yaitu: "setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, di pidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".
- Bahwa berdasarkan ketentuan UUPPLH terdapat beberapa delik formil, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114 dan Pasal 115 UUPPLH.
- Bahwa pasal 100 UUPPLH, memuat delik formil tentang pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan. --- tuntutan pidana Pasal 100 ini hanya dapat dilakukan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelaku telah lebih dari satu kali melakukan pelanggaran baku mutu air limbah atau baku mutu emisi atau baku mutu gangguan.
- Bahwa pasal 101 UUPPLH, memuat delik formil tentang perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- Bahwa pasal 102 UUPPLH, memuat delik formil tentang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- Bahwa Pasal 103 UUPPLH, memuat delik formil tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkannya.
- Bahwa Pasal 104 UUPPLH, memuat delik formil tentang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. --- memperhatikan Pasal 104 UUPPLH yang merujuk Pasal 60 UUPPLH, maka limbah dan/atau bahan yang dimaksud dalam Pasal 104 UUPPLH adalah limbah B3 dan/atau B3, oleh karena Pasal 60 UUPPLH diatur dalam Bab VII UUPPLH dengan judul Bab Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bahwa Pasal 105 UUPPLH, memuat delik formil tentang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kasatuan Republik Indonesia. --- limbah yang dimaksud adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 106 UUPPLH, memuat delik formil tentang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. --- limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 yaitu zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- Bahwa Pasal 107 UUPPLH, memuat delik formil mengenai memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Pasal 108 UUPPLH, memuat delik formil mengenai melakukan pembakaran lahan. --- pembakaran lahan yang dimaksud yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- Bahwa Pasal 109 UUPPLH, memuat delik formil mengenai melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- Bahwa Pasal 110 UUPPLH, memuat delik formil mengenai menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
- Bahwa Pasal 111 ayat (1) UUPPLH, memuat delik formil mengenai pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- Bahwa Pasal 111 ayat (2) UUPPLH, memuat delik formil mengenai pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
- Bahwa Pasal 113 UUPPLH, memuat delik formil mengenai memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa Pasal 114 UUPPLH, memuat delik formil mengenai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. --- paksaan pemerintah yaitu berupa: a. Penghentian sementara kegiatan produksi, b. Pemindahan sarana produksi, c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, d. Pembongkaran, e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.
- Bahwa Pasal 115, memuat delik formil mengenai mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
- Bahwa ketentuan Pasal 109 UUPPLH berbunyi: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)", kemudian penjelasan Pasal 109 UUPPLH "cukup jelas", kemudian lagi Pasal 36 ayat (1) UUPPLH berbunyi: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.", penjelasan Pasal 36

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 64 dari 153 halaman



ayat (1) UUPPLH “cukup jelas”, maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH adalah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH yaitu pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (perhatikan Pasal 1 angka 32 UUPPLH). --- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UUPPLH merupakan tindak pidana formil. Tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya akibat dari perbuatan, yang diperlukan bahwa perbuatan itu telah selesai jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tersebut telah dilakukan, berdasarkan Pasal 109 UUPPLH perbuatan yang dimaksud yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan.

- Bahwa unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH, yaitu: 1. Melakukan usaha dan/atau kegiatan, 2. Tanpa miliki izin lingkungan, 3. Dengan sengaja. --- dengan sengaja dapat disimak dari kata: “melakukan”, kata melakukan merupakan kata kerja yang berarti dengan sengaja.
- Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin lingkungan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disingkat PP No. 27/2012) yang mulai berlaku tanggal 23 Februari 2012. --- Ketentuan Pasal 1 PP No. 27/2012 yang memberikan batasan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, dan Pasal 47 PP No. 27/2012 yang menegaskan izin lingkungan diterbitkan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL. ;
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) PP No. 27/2012 menegaskan izin lingkungan paling sedikit memuat: a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL, b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, dan c. berakhirnya izin Lingkungan. Kemudian, Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menegaskan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Penjelasan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012 menjelaskan bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2) PP No. 27/2012, izin lingkungan di dalamnya wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UUPPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan, diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, dan izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (35) UUPPLH dan Pasal 40 UUPPLH, izin lingkungan merupakan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya, izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan persetujuan dari penguasa untuk dalam keadaan tertentu memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, oleh karena usaha dan/atau kegiatan tersebut (berdasarkan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup atau pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan) layak lingkungan.
- Bahwa sebagai suatu instrumen, izin lingkungan berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekraya, dan perancang pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin lingkungan merupakan pengendali dalam menertibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk:
 - melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan jika di telaah lebih mendalam makna izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UUPPLH, berisikan suatu keputusan tentang kelayakan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 66 dari 153 halaman



- Bahwa ketentuan mengenai jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki AMDAL (PermenLH No. 5 Tahun 2012). --- Sedangkan ketentuan mengenai UPL-UKL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantau Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PermenLH No. 13 Tahun 2010). --- Berdasarkan Pasal 2 PermenLH No. 13 Tahun 2010: setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL, dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 PermenLH No. 13 Tahun 2010: jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan. Penapisan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PermenLH No. 13 Tahun 2010.
- Bahwa selain usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting, berdasarkan Pasal 3 PermenLH No. 5 Tahun 2012, Rencana Usaha dan atau kegiatan yang dilakukan:
 - a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL. --- Jenis usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang:
 - a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan/atau dampak potensial dari rencana usaha dan atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat. --- Daftar kawasan lindung berdasarkan Lampiran III PermenLH No. 5 tahun 2012, yaitu: a. kawasan hutan lindung, 2. Kawasan bergambut; 3. Kawasan resapan air, 4. Sempadan pantai, 5. Sempadan sungai, 6. Kawasan sekitar danau atau waduk; 7. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut; 8. Cagar alam dan cagar alam laut; 9. Kawasan pantai berhutan bakau; 10. Taman nasional dan taman nasional laut; 11. Taman hutan raya; 12. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; 13. Cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 14. Kawasan cagar alam geologi; 15. Kawasan imbuhan air tanah; 16. Sempadan mata air; 17. Kawasan perlindungan plasma nutfah; 18. Kawasan pengungsian satwa; 19. Terumbu karang; dan 20. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. --- Kawasan lindung tersebut merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- Bahwa terhadap Pasal 116 UUPPLH, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bunyi Pasal 116 UUPPLH:

 - **Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:**
 - **badan usaha; dan/atau**
 - **orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.**
 - **Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat**



(1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan *dilakukan* oleh, untuk dan atas nama *badan usaha*. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, yaitu:

- dilakukan *oleh* badan usaha;
- dilakukan *untuk* badan usaha;
- dilakukan *atas nama* badan usaha;
- dilakukan *oleh badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan *oleh badan usaha* yang dilakukan *oleh orang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan *untuk badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan *untuk badan usaha* yang dilakukan *oleh orang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan *atas nama badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha;
- dilakukan *atas nama badan usaha* yang dilakukan *oleh orang yang berdasarkan hubungan lain* yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha.

- *Bahwa oleh* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya.
- *Bahwa untuk* badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.
- *Bahwa atas nama* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.
- Bahwa badan usaha sebagai pelaku tindak pidana lingkungan walaupun perlu diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (kasuistik) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik, perlu juga dipedomani atau memperhatikan bahwa:



- Bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
- Bahwa apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari badan usaha dan atau sesuai dengan kebijaksanaan badan usaha, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
- Bahwa perbuatan yang terlarang yang untuk mempertanggungjawabkannya dibebankan kepada badan usaha dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan badan usaha tersebut;
- Bahwa perbuatan pengurus badan usaha dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh badan usaha;
- Bahwa syarat kekuasaan (*machtsvereiste*) mencakup: wewenang mengatur/menguasai dan atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak pidana lingkungan; mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersangkutan; dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak pidana lingkungan.
- Bahwa selanjutnya, syarat penerimaan atau akseptasi (*aanvaardingsvereiste*) terjadi apabila ada kaitan erat antara proses pengambilan atau pembentukan keputusan di badan usaha dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan termasuk juga adanya kemampuan pengawasan secara cukup. Dengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi, apabila: a. perbuatannya dalam kerangka kewenangannya untuk menentukan pegawai tersebut untuk berbuat; dan b. perbuatan karyawan masuk dalam kategori perbuatan yang *accepted* oleh badan usaha dalam kerangka bisnis yang normal.
- Bahwa kesengajaan badan usaha terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik atau tujuan badan usaha, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari badan usaha tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama badan usaha;
- Bahwa kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan badan usaha yang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam badan usaha dan cara bagaimana pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan kealpaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis*.
- Bahwa rumusan Pasal 116 UUPPLH ada mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut.
- Bahwa frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH merupakan sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “... jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada ... orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban pidana badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggungjawab pengurus atau fungsionaris dari badan usaha. Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH, menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
- Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha.
- Bahwa Pengurus badan usaha dapat dikategorikan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dikategorikan dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”. Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha bisa dimaknai keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dimaknai keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- Bahwa keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 70 dari 153 halaman



kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya terhadap pengurus tersebut cukup di pilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

- Bahwa seseorang yang dalam fungsinya sebagai pengurus dalam organisasi badan usaha harus melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, ia tidak kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi arahan bagi tindakan badan usaha (yang secara faktual perbuatan itu dilakukan oleh pegawai lain). Dalam kondisi ini orang tersebut dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin. Seseorang juga dapat dikatakan sebagai secara faktual memimpin dalam tindak pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana yang bersangkutan, namun ia tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan secara menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.
- Bahwa rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.
- **Bahwa menurut Rammelink, di dalam praktek yang dimaksud sebagai “yang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para pengurus. Seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi** (di baca badan usaha) jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, atau secara faktual dikatakan ada perbuatan memimpin tindak pidana yang terjadi apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengambil langkah-langkah apapun untuk mencegah dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya, sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal itu dan dapat melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia membiarkan perbuatan terlarang itu terlaksana sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pencegahan terlaksananya perbuatan terlarang tersebut.
- **Bahwa pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;**
- Bahwa mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk



mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha;

- Bahwa pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud a) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf 1) dan 2), untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.
- Bahwa Pengurus merupakan organ korporasi (dibaca badan usaha) yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi/badan usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana.
- Bahwa rumusan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, ada menyebutkan “berdasarkan hubungan kerja” atau “berdasarkan hubungan lain” yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Penjelasan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH menyatakan “cukup jelas”.
- Bahwa memperhatikan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH berikut penjelasannya tidak ada menjelaskan frasa “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut.
- Bahwa menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang “yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain” menunjukkan ada dua kelompok orang, yaitu:
 - “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” dan
 - “orang-orang berdasarkan hubungan lain”.
 - Hubungan yang dimaksud dalam kedua frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai “hubungan dengan korporasi (dibaca badan usaha) yang bersangkutan”.
 - “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:
 - berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
 - berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi (dibaca badan usaha);
 - berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
 - berdasarkan “perjanjian kerja sebagai pegawai”.
 - “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi (dibaca badan usaha). Mereka antara lain yang mewakili korporasi (dibaca badan usaha) untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi (dibaca badan usaha) berdasarkan :
 - Pemberian kuasa;



- Berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau berdasarkan pendelegasian wewenang.
- Bahwa walaupun Pasal 116 UUPPLH menetapkan siapa-siapa yang bertanggungjawab tersebut, tetapi juga harus diperhatikan Pasal 118 UUPPLH yang berbunyi: “Terhadap tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, maka dapat diketahui bahwa sebenarnya ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu:
 - Badan usaha itu sendiri;
 - Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
 - Pengurus atau pimpinan badan usaha.
 - Tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b.
- **Bahwa jika hanya memperhatikan Pasal 116 ayat (1) huruf b tanpa mengkaitkannya dengan Pasal 118 UUPPLH, maka mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana. Akan tetapi jika ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau secara otomatis memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat dan diperkuat oleh penjelasan Pasal 118 UUPPLH yang berbunyi: “tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut”.**
- Bahwa pengertian “menerima tindakan tersebut” menurut penjelasan Pasal 118 UUPPLH adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut”. Dengan demikian, jika terjadi pembuangan limbah tanpa melalui pengelolaan dan pengurus perusahaan mengetahuinya dan/atau membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengelolaan maka telah terjadi tindak pidana atas nama badan usaha dan pengurus perusahaan harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana tersebut.



- Bahwa Pasal 116 juga harus diperhatikan Pasal 117 dan Pasal 119 UUPPLH. Berdasarkan Pasal 117 UUPPLH, jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH, maka ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dengan denda diperberat dengan sepertiga.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, alasan tidak tahu tidak bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban Direksi, jadi yang bisa dilakukan Direksi adalah mencari alasan pemaaf bukan mencari alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana, untuk mengetahui apakah ada unsur pemaaf yang bisa menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana, maka Direksi harus melakukan kontrol, jika ternyata pelanggaran dilakukan Menejer, maka Menejer itu harus diberikan sanksi, kemudian Menejer harus melaporkan kepada direksi sesuai ketentuan yang ada. Kalau hal ini dilakukan, itu menjadi alasan pemaaf bagi direktur dan pelanggaran tersebut menjadi tanggungjawab pribadi dari menejer yang melanggar ketentuan dan melanggar kewenangan-kewenangan yang telah diberikan.
- **Bahwa berdasarkan Pasal 119 UUPPLH, jika tuntutan pidana ditujukan kepada badan usaha, maka badan usaha selain dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal ketentuan pidana juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :**
 - Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - Perbaikan akibat tindak pidana;
 - Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
 - Berdasarkan penjelasan terdahulu, maka untuk melihat pertanggungjawaban badan usaha dalam UUPPLH, perlu memperhatikan keterkaitan dari Pasal 116 UUPPLH, Pasal 117 UUPPLH, Pasal 118 UUPPLH dan Pasal 119 UUPPLH.
- Bahwa keterangan Ahli yang didengarkan dipersidangan dan surat yang dilampirkan dalam berkas perkara dan dijelaskan dalam persidangan hanya satu alat bukti ;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan secara detil, apakah Izin Pemanfaatan Kayu sebenarnya masuk ke dalam izin kegiatan, tetapi menurut Ahli, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu harus memiliki izin lingkungan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, karena apabila dilakukan itu tanpa izin lingkungan maka perbuatan itu dapat dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kalau IPK tetap keluar tanpa izin lingkungan itu secara hukum izin IPK nya memiliki cacat hukum karena setiap usaha kegiatan yang dikeluarkan harus memiliki izin lingkungan;
- Alasan tidak tahu tidak bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban, jadi yang bisa dilakukan direksi adalah mencari alasan pemaaf, apakah ada unsur pemaaf yang bisa menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana, apa yang harus dia lakukan?, dia harus melakukan kontrol, kemudian apabila hal itu terjadi, misalkan pelanggaran yang dilakukan menejer, maka menejer itu harus berikan sanksi, kemudian dia harus melaporkan



kepada direksi sesuai ketentuan yang ada. Kalau hal ini dilakukan, itu menjadi alasan pemaaf bagi direktur bahwa ini sebenarnya tanggungjawab pribadi dari menejer yang melanggar ketentuan dan melanggar kewenangan-kewenangan yang telah diberikan. Apabila ada dilakukan, maka hal ini sebagai alasan pemaaf, bukan menghilangkan adanya peristiwa;

- Bahwa terhadap bukti surat berupa Lampiran 13 yang merupakan Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Toba Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir), menurut pendapat Ahli bahwa jika surat bukti Lampiran 13 diabaikan, maka untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan, maka Ahli mengemukakan teori *konsep liabilities* yakni apabila kewenangan tersebut terkait dengan hukum perusahaan maka pengurus bertanggungjawab dan direksi tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab itu karena pengurus melakukan pengawasan, Direksi memberikan kewenangan kepada manejer, pemberian kewenangan tidak menyebabkan pemberi wewenang lepas dari tanggung jawab hukum, berbeda dengan mandat, kalau dalam mandat itu, penerima mandat bertanggungjawab penuh dan penerima mandat tidak bertanggungjawab lagi, tetapi dalam hukum perusahaan tidak pernah terjadi adanya pemberian mandat, karena hukum perusahaan adalah hukum tentang keperdataan yang terkait dengan Fiduciary of duty. Jadi itu lebih mengarah kepada pemberian kewenangan, yang memberikan kewenangan itu tetap harus tetap melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban yang ada dalam perusahaan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;.

3. DONY ARIF WIBOWO, S.Hut., M.Sc. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kementerian Kehutanan, Jabatan Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan
- Bahwa Ahli bekerja di Pusat Standardisasi dan Lingkungan sejak tahun 2002 hingga sekarang dengan jabatan terakhir : Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan; dengan tanggung jawab : melaksanakan penelaahan data pengelolaan dampak lingkungan kehutanan (termasuk aspek teknis dan kebijakan) sesuai dengan rencana kerja Bidang Lingkungan, Pusat Standardisasi dan Lingkungan Kemenhut.
- Bahwa PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL). Syarat PT GDS beroperasi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Prinsip
- Izin lokasi;
- Hak Guna Usaha (HGU);
- Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
- Izin Usaha;
- IPK (untuk *land clearing*).
- Bahwa menurut pendapat Ahli , areal kanan-kiri sungai termasuk kawasan lindung (Kawasan Perlindungan Setempat/KPS) yang wajib untuk dijaga dan dipertahankan sesuai Undang – Undang Nomor . 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat (2), dan Keputusan Presiden Nomor . 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan tersebut dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung, adapun penebangan habis dilakukan disepanjang jalur kawasan lindung jelas akan mengganggu fungsi lindung.
- Bahwa pemegang IPK wajib memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan kegiatan berdasarkan:

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 22, 34, 36) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (Pasal 2 dan 3) yang menyatakan:

- *'Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal'.*
- *'Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL'.*
- Bahwa penebangan/*landclearing* yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, pada Pasal 5 ayat (2), menyebutkan salah satu persyaratan permohonan IPK adalah melampirkan fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa syarat untuk mendapatkan izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha) adalah dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
- Bahwa Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan:
- *'Pemegang IUPHHK-HKm, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR, IPK, IUIPHHK, IUI, TDI, dan EPTIK Non-Produsen wajib mendapatkan S-LK'.*
- Bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, atau pemilik hutan hak telah memenuhi standar legalitas kayu. Surat keterangan tersebut

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 76 dari 153 halaman



diperoleh setelah pemegang izin dinilai oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Standar Verifikasi Legalitas Kayu diatur dalam Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dimana dalam Lampiran 2.4 disebutkan kelengkapan persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Ahli belum paham tentang Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Kelola Hasil Hutan yang dimaksud.

- Bahwa setelah terbit IPK pihak perusahaan juga tidak dapat langsung melakukan kegiatan penebangan kayu tanpa mengantongi Izin UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Amdal).
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tentang data pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan/Dana Reboisasi karena data tersebut berada di Dinas Kehutanan Daerah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.20/Menhut-II/Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu /2013 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
- Bahwa peraturan tersebut tidak mensyaratkan pemegang izin memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan izin lingkungan. Yang dipersyaratkan adalah melampirkan fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.
- Bahwa salah satu syarat untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha dan/atau kegiatan) sebelum mengajukan IPK adalah melengkapi dokumen lingkungan dan izin lingkungan.
- Bahwa setelah dilakukan penebangan tidak boleh melakukan penyusunan AMDAL. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), karena dokumen Dokumen lingkungan harus disusun sebelum kegiatan penebangan dilakukan, yaitu sebelum memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan.
- Persyaratan pengajuan IPK pada Areal Penggunaan Lain yang telah dibebani Izin Peruntukan sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, adalah:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya;
 - Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Peta lokasi yang dimohon.
- Bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah yang ada dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan adalah:
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, Lampiran 1, dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Pasal 2 ayat (2); usaha di bidang kehutanan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL adalah :
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), untuk semua luasan.
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), untuk luasan lebih dari atau sama dengan 5.000 ha (bukan di atas 2.200 ha).
- Bahwa yang dimaksud peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Yang dimaksud izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

4. ESTHER SIMON, S.T., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup R.I., Jabatan Kabid Evaluasi dan Tindak Lanjut Asdep Kajian Dampak Lingkungan,
- Bahwa kriteria wajib Amdal terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, pada Lampiran I Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Diluar isi pada Lampiran I tersebut adalah wajib UKL UPL. Untuk acuan kebijakan kriteria wajib UKL UPL, KLH tidak mengeluarkan peraturan ataupun pedoman, namun KLH telah mengarahkan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran Menteri penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 78 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib UKL UPL, (surat edaran B-5362/Depl-1/LH/07/2010; B-7797/Depl-1/10/2010; B-1233/Depl-1/LH/02/2013).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 47, ayat 1 Izin Lingkungan diterbitkan oleh:
 - Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
 - Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
 - Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.
- Bahwa setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) juga wajib mengantongi UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
- Bahwa berkaitan dengan **izin peruntukan penggunaan lahan** seperti izin lokasi, izin usaha dan lainnya. Untuk izin usaha dari suatu kegiatan dapat diperoleh apabila izin lingkungan telah dimiliki, sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 40 berbunyi: *(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.*
- Bahwa untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL UPL) sesuai UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 36.
- Bahwa setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan IPK.
- IPK dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan yang diatur, apabila IPK telah diterbitkan maka diperlukan persyaratan izin peruntukan penggunaan lahan sesuai bidang kegiatannya (misalnya izin bidang perkebunan). Dalam izin bidang usaha kegiatan tersebutlah dipersyaratkan untuk memiliki izin lingkungan atau dokumen lingkungan. Setelah mendapat IPK yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka perusahaan dimungkinkan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu sebagai kegiatan penyiapan lahan perkebunan.
- Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan Pasal 2.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 79 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Amdal/UKL-UPL adalah kajian untuk rencana usaha dan/atau kegiatan (Amdal dibuat pada saat kegiatan direncanakan) sehingga untuk kegiatan yang sudah berjalan tidak bisa dikenakan penyusunan Amdal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

5. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH.

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan dengan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jabatan Kepala Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang yang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya menyatakan bahwa *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup"*. Juga Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan Pasal 21 huruf i Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Setiap usaha/kegiatan perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Usaha dan/atau kegiatan perkebunan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal. Karena usaha/kegiatan perkebunan tersebut wajib amdal, maka untuk memperoleh izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan yang di dalamnya dilekatkan dokumen amdal atau dokumen rekomendasi UKL-UPL"*.
 - Setelah Perusahaan memperoleh izin lingkungan dan juga izin usaha perkebunan, maka yang bersangkutan mengajukan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk melakukan kegiatan penebangan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Kayu tersebut. Dengan demikian terbitnya IPK harus didahului oleh adanya Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan.
 - Dalam hal PT Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan telah pula melakukan penebangan, namun belum memiliki Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang di sebutkan di atas, maka PT GDS dikualifikasi telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam hal izin lingkungan yang di dalamnya dilekatkan dokumen kelayakan lingkungan belum diterbitkan, maka PT GDS tidak bisa langsung melakukan kegiatan penebangan, hal ini sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) yang



menyatakan “izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Jadi karena PT. GDS belum memperoleh izin lingkungan, maka PT. GDS tidak dapat melakukan kegiatan penebangan, meskipun PT. GDS telah memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu. Untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu, PT GDS terlebih dahulu wajib memperoleh Izin Usaha Perkebunan. Sebelum memiliki Izin Usaha Perkebunan maka terlebih dahulu PT.GDS wajib memperoleh Izin Lingkungan.

- Bahwa Pasal 109 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal PT GDS dalam melakukan usaha/kegiatan penebangan tanpa disertai dengan keputusan izin lingkungan, maka kegiatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 UU PPLH. Dengan demikian PT.GDS dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan Pasal 109 UU PPLH.
- Bahwa di dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH memang mengenal adanya rumusan norma yang menerapkan *ultimum remedium*, yakni pengenaan sanksi pidana dikenakan setelah terlebih dahulu dijatuhkan sanksi administratif, sebagaimana termuat dalam Pasal 100 UU PPLH. Namun ada juga penerapan *ultimum remidium* yang diterapkan dalam hal kebijakan penegakan hukum. Dalam kaitan ini, ketika PT. GDS melakukan penebangan dan terindikasi adanya kerusakan lingkungan, maka PT. GDS dapat langsung dikenakan Pasal 109 UU PPLH (*primum remidium*), tanpa harus didahului oleh pengenaan sanksi administrasi, dan dapat pula dikumulasi dengan sanksi administratif.
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:” Setiap usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan mencegah kerusakannya. Untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup, perusahaan wajib membuat AMDAL atau UKP-UPL”. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang usaha perkebunan ini, diterbitkan Permentan No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan yang dalam Pasal 22 dan 23 huruf i dinyatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan izin lingkungan hidup.
- Berkenaan dengan usaha perkebunan yang terkait dengan pengaturan di bidang kehutanan dan berkaitan pula dengan aspek lingkungan hidup, Menteri Kehutanan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan. Peraturan perundang-



undangan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa dalam usaha perkebunan yang terkait dengan kehutanan wajib memiliki dokumen kelayakan lingkungan, yakni AMDAL atau UKL-UPL. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

- Bahwa dengan demikian setiap usaha perkebunan yang terkait dengan kehutanan, maka sebelum dilakukan kegiatan penebangan berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) terlebih dahulu wajib memperoleh Izin Lingkungan dan Izin Usaha Perkebunan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU PPLH dinyatakan bahwa *"Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa: "Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) tersebut mengatur delik pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang mengabaikan amdal atau UKP-UPL dan pejabat pemberi izin usaha/dan atau kegiatan yang mengabaikan izin lingkungan bertanggung jawab secara hukum pidana. Dengan demikian pejabat pemberi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tidak disertai terlebih dahulu adanya izin lingkungan maka dapat dikenakan Pasal 111 UU PPLH.*
- Bahwa penerapan Pasal 111 ini UU PPLH tidak perlu menunggu sanksi administratif dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat diterbitkannya izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian pejabat pemberi IPK dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya tanpa disertai terlebih dahulu sanksi administratif kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

6. Prof. Ir. LAMBOK MARINGAN HUTASOIT, M.Sc., Ph.D.

- Bahwa Ahli bekerja menjabat sebagai Guru Besar, Pembina Utama Muda / IV-c di Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandung.
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Permintaan sebagai Ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan surat nomor SM-03/Ahli /PPNSLH/01/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan penunjukan dari Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung Nomor 148a/11.C05.1/KP/2014 tanggal 3 Februari 2014.
- Bahwa Ahli mengetahui lokasi kegiatan penebangan kayu yang dilakukan untuk dan atas nama PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan telah mengunjungi lokasi ini bersama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Februari 2014.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan di lokasi kegiatan penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pengamatan dan peninjauan lokasi kegiatan penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya *cut and fill* pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2 (dua) sampai 6 (enam) meter. Sudut lereng pada *cut* terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air.
- Bahwa sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada *cut* terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.
- Bahwa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan PT. GDS untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu secepatnya melakukan penanaman kembali dengan tanaman keras, sudut lereng supaya dibuat landai dan jangan terlalu terjal atau dibuat dinding penahan supaya tidak longsor, potongan kayu supaya tidak ditaruh di aliran air.
- Bahwa Ahli pernah 1 (satu) kali meninjau ke lokasi pada Februari 2015 dan melihat adanya aktivitas penebangan kayu, pembangunan jalan, dan anak sungai sebanyak minimal 5 buah. Jalan yang dibangun memiliki lebar sekitar 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) meter.
- Bahwa Ahli membawa peralatan berupa palu geologi untuk mengambil sample batuan, kompas geologi untuk mengukur kemiringan lapisan batuan, dan larutan HCL untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya jenis batuan gamping di tanah. Batu gamping memiliki efek merekatkan unsur lain dalam batuan, saat itu Ahli tidak menemukan kandungan batu gamping pada batuan di dalam lokasi.
- Bahwa Ahli melakukan aktivitas pengambilan sample batuan dari tebing dengan kemiringan 70 derajat sesuai perkiraan Ahli berdasarkan keahlian Ahli dan Ahli tidak membuat Berita Acara Pengambilan Sample.
- Bahwa Ahli di persidangan menampilkan peta geologi yang menghadirkan gambaran batu *tupatoba* yang memiliki pasir, *liodasit (silika)*, dan tufa) sehingga berdasar keahlian Ahli maka batuan di lokasi ini mudah longsor. Ahli melakukan analisis butir batuan untuk melihat komposisi unsur batuan yang menyimpulkan batuan di lokasi ini tidak kompak. Jika batuan ini terletak pada kemiringan yang curam akan mudah longsor.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 83 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menyaksikan potongan kayu mengisi sebagian aliran anak sungai pada lokasi dan Ahli anggap ini mengganggu aliran anak sungai yang memiliki kedalaman ± 2 (dua) meter, potongan kayu berasal dari sisa hasil penebangan kayu.
- Bahwa Ahli menyarankan agar teknik pemotongan tebing (*cut and fill*) tidak terlalu curam, ditambah batu dan dinding kawat dan sebaiknya kemiringan sebesar 40 derajat.
- Bahwa Ahli menyatakan penebangan kayu berdampak langsung pada aliran sungai, air hujan yang turun tidak mampu ditampung oleh tanah yang gundul akibat penebangan kayu, hal ini mengakibatkan tanah tidak mampu menahan aliran air permukaan sehingga mengikis permukaan tanah dan berpotensi mengakibatkan banjir pada dataran yang lebih rendah.
- Bahwa Ahli melihat di beberapa lokasi terjadi kelongsoran akibat penebangan kayu., menurut pendapat Ahli, penebangan kayu termasuk kerusakan lingkungan yang berakibat pencemaran lingkungan, tidak ada ukuran jumlah pohon atas kerusakan lingkungan dari air sehingga satu pohon akan menimbulkan akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Ukuran sifat fisik, kimia, dan hayati sebagai kriteria adanya perubahan jenis batuan, teknik pemotongan tebing (*cut and fill*) merusak sifat fisik dan hayati, sedangkan sifat kimia tidak rusak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan keterangan Ahli yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut, keterangan Ahli sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli Ir. ANTUNG DEDDY RADIANSYAH, M.P

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jabatan Asisten Deputi Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan Kementerian Hidup dan Kehutanan,
- Bahwa instansi atau lembaga yang mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk melakukan pengujian atau pemeriksaan telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pengambilan kayu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui analisis laboratorium tanah.
- Bahwa indikator yang dapat digunakan untuk menyimpulkan indikasi terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pengambilan kayu tersebut adalah sesuai dengan kriteria baku kerusakan lingkungan tanah untuk produksi biomassa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Peraturan Pemerintah tersebut hanya bisa diterapkan pada kawasan budidaya yang berfungsi untuk pertanian, perkebunan, hutan tanaman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diperdengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa sebagai keterangan yang meringankan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yakni sebagai berikut:

1. Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, S.H., M.Hum,

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Unika St. Thomas Sumatera Utara, pernah mengikuti seminar tentang lingkungan hidup dan pernah dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara pidana dan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri dan pengadilan tindak pidana korupsi.
- Bahwa kriteria kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam kriteria tersebut dijelaskan mengenai baku mutu lingkungan hidup. Penjelasan mengenai baku mutu adalah ada perbuatan masuknya zat sesuai dengan ambang batas yang tidak terlampaui. Pencemaran air dan tanah termasuk kepada salah satu indikasi adanya kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi adanya unsur kesengajaan yang dikaitkan dengan pembalakan liar sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Hal ini tercantum dalam Pasal 85 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga penindakan pertama yang harus dilakukan terhadap adanya kerusakan lingkungan akibat kelalaian harus dilakukan penyelesaian secara mediasi seperti contoh: Bupati memanggil pengusaha yang bersangkutan untuk bersama-sama bermusyawarah mencapai kesepakatan dengan diiringi ganti rugi, tindakan penanggulangan, dan tindakan pencegahan.
- Bahwa Ahli berpendapat PT. Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS secara jelas melakukan kelalaian atas pemanfaatan kayu, hal ini didukung oleh lengkapnya izin PT. GDS untuk memanfaatkan kayu. Sehingga apa yang diperbuat PT. GDS bukanlah merupakan tindak pidana lingkungan hidup melainkan kelalaian.
- Bahwa Ahli berpendapat pada Pasal 98 Undang- Undang No 32 tahun 2009 hanya mengatur mengenai ancaman materiel (pengrusakan lingkungan), sedangkan pada Pasal 109 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 hanya mengatur mengenai ancaman formil (tidak ada izin/tidak disiplin administrasi).
- Bahwa Ahli berpendapat PT. GDS hanyalah pelaksana dan merupakan korban keadaan karena tidak tertibnya administrasi. Seharusnya dinas yang mengeluarkan izin dapat melengkapi izin yang dimohonkan PT. GDS, sehingga keadaan adanya tuntutan dari masyarakat akibat kerusakan lingkungan sudah di lindungi oleh payung administratif.
- Bahwa Ahli berpendapat izin lingkungan dikeluarkan sesudah terbit Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), sehingga IPK yang dimiliki PT. GDS tidak sesuai prosedur administratif.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 85 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat hanyalah Ahli khusus yang dapat menentukan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

2. Prof. H. SYAMSUL ARIFIN , S.H., MH.

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera dan bekerja sebagai Dosen Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pernah melakukan penelitian dan menulis berbagai karya tulis /ilmiah yang menyangkut tentang lingkungan hidup dan berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara yang menyangkut tindak pidana lingkungan hidup di beberapa pengadilan negeri;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa konsep hukum lingkungan diatur dalam Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (berlaku 11-03-1982), UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (berlaku 19-09-1997), dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (berlaku 03-09-2009). Aturan inilah yang menjadi dasar diaturnya *strict liability, legal standing, class action, ADR*, kearifan lokal, hak masyarakat adat.
- Bahwa dengan adanya Protokol Kyoto maka Indonesia mengundang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup dan di dalam pasal 121 Undang- Undang yang pada pokoknya mengatur bahwa masih ada masa jeda selama paling lama 2(dua) tahun untuk setiap usaha yang memiliki izin usaha tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha yang memiliki izin usaha tetapi belum memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa dalam proses penegakan hukum lingkungan hidup , Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung 2 (dua) aspek hukum, yaitu aspek hukum administratif dan aspek hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Aspek hukum administratif lebih ditekankan sifat preventif (pencegahan) pada pasal 14 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. Maka yang pertama kali dilakukan setelah langkah adminisitratif adalah penyelesaian sengketa lingkungan yaitu melihat perbuatan itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.
- Bahwa perbuatan melawan hukum didasarkan adanya gugatan ganti rugi yang harus dibuktikan bagi pihak yang dirugikan, sedangkan tindak pidana didasarkan pada kejahatan. Perbuatan melawan hukum berdasar pada asas “siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan”. Perbuatan melawan hukum harus melihat pada unsur barangsiapa. Ada beban pembuktian berupa “*liability based on fault*” yaitu pertanggungjawaban dibebankan pada orang yang bersalah. Ini berkaitan dengan pertanggungjawab ganti rugi. Dalam pasal 87 dan pasal 88 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur mengenai ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 86 dari 153 halaman



- Bahwa dalam tindak pidana harus melihat adanya unsur setiap orang (perorangan, badan hukum, non badan hukum) sehingga dalam tindak pidana lingkungan harus mendasarkan pada delik formil dan delik materil. Delik materil tentang akibat, sedangkan delik formil hanya perbuatan.
- Bahwa Ahli berpendapat mengenai kerusakan lingkungan diatur dalam pasal 1 butir (2) UU 32 Tahun 2009 yaitu dimana adanya perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup mengatur mengenai ukuran batas yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya.
- Bahwa Ahli berpendapat dakwaan pada pasal 98 ayat (1) berkaitan dengan delik materil dan dakwaan pada pasal 109 berkaitan dengan delik formil dan diperlukan peranan Ahli terkait untuk membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan ini.
- Bahwa pada pasal 109 berkaitan dengan izin lingkungan yang baru ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan sebagai aturan pelaksana. Izin lingkungan itu mensyaratkan pada Amdal dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) –UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) bagi kegiatan yang menimbulkan dampak penting. Dalam penyusunan Amdal ada 3 kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu pemrakarsa, tujuan, dan pemeriksaan yang dimulai dengan kegiatan pengumuman keterlibatan masyarakat. Di dalam Amdal ada kerangka acuan Amdal, Amdal, UPL-UKL. Yang terlibat dalam penyusunan adalah pemerintah (Badan Lingkungan Hidup atau BLH), pemrakarsa, pemerhati, dan masyarakat. Perlunya penilaian pada kerangka acuan yang ditindaklanjuti dengan keputusan Amdal dari Badan Lingkungan Hidup.
- Bahwa kegiatan Amdal dibagi atas 3 (tiga) tahap yakni dalam pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi.
- Bahwa kegiatan pra-konstruksi melihat layak atau tidaknya kawasan lindung sebagai areal penggunaan kegiatan usaha. Koordinasi antar instansi perlu dilakukan untuk menyukkseskan kegiatan pra-konstruksi. Kemudian masalah konstruksi yaitu pembangunan. Dan yang terakhir adalah kegiatan pasca konstruksi tentang dampak kegiatan usaha terhadap kerusakan lingkungan.
- Bahwa perlunya melihat rona awal (biologi, kimia, dan fisik) dalam penyusunan Amdal sebagai contoh melihat pohon, sungai, dan kondisi lain. Karena rona awal perlu dilihat sebagai suksesi teori keseimbangan lingkungan. Pemanfaatan teknologi sebagai solusi yang dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Rona awal harus dilihat sebelum melakukan aktivitas. Kekurangan data primer dan sekunder berdampak pada penentuan rona awal.
- Bahwa instrumen yang terdapat dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu dipakai sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Hal yang diatur dalam Pasal 14 diantaranya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (pasal 15), tata ruang (pasal 19), dan baku mutu lingkungan hidup (pasal 20). Baku mutu lingkungan hidup (pasal 20) berbeda dengan baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 21). KLHS belum ada diatur dalam Perda, sedangkan tata ruang masih mengacu pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997.



- Bahwa menyangkut instrumen tentang baku mutu lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, baku mutu lingkungan hidup melihat adanya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Kerusakan lingkungan berbeda dengan pengrusakan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tidak dapat berlaku sesuai azas legalitas karena masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997. Ahli tidak melihat ketentuan penutup pada Pasal 124 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;.
- Bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup harus dikaji secara vertikal dan horizontal. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 diterapkan sesuai dengan azas legalitas. Apabila ada perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan sebelum adanya Undang - Undang ini maka pemberlakuan Undang - Undang ini dikembalikan pada keyakinan Hakim. Melihat pada pasal 116 Undang Undang No 32 Tahun 2009, tindak pidana lingkungan harus dilihat pada penjatuhan pidana pada badan usaha dan/atau perorangan.
- Bahwa untuk menggunakan pasal-pasal di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus saling berkaitan tidak dapat berdiri sendiri. Metodologi hukum dalam pendekatan undang-undang dilakukan secara vertikal dan horizontal, baik yang berjenjang atau sederajat karena ada 12 (dua belas) sektor institusi lain yang perlu dikaji bersama sebagai suatu kesatuan sebagai *suistanable social development* (pembangunan sosial berkelanjutan).
- Bahwa kegiatan dengan usaha berbeda. Kegiatan adalah sebuah aktivitas, sedangkan usaha adalah pengusahaan dari aktivitas. Usaha bisa kumulatif dan alternatif. Izin lokasi sebagai kegiatan, sedangkan Izin Pemanfaatan Kayu sebagai usaha. Berkaitan dengan izin lingkungan harus melihat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ada beberapa undang-undang yang berlaku dengan jeda waktu penyesuaian. Peranan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan izin harus menyesuaikan aturan yang ada.
- Bahwa hanya satu Kabupaten saja di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis berupa Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Sehingga bagi kabupaten lain termasuk Kab. Samosir yang tidak memiliki RTRW dapat menggunakan paramater dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 yang berisi ketentuan yang harus dikoordinasikan dengan instansi yang terkait selaku pihak yang mengeluarkan izin lingkungan hidup.
- Bahwa sesuai Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Azasi Manusia terkait azas partisipatif dari masyarakat dibutuhkan dalam hal fungsi kelestarian lingkungan hidup. Azas ini perlu dimunculkan karena masyarakat juga sebagai pihak yang dirugikan dengan kerusakan lingkungan hidup atau penjaga fungsi lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam usulan izin lingkungan oleh badan hukum atau perorangan dilakukan dalam rencana pengusulan izin sebelum adanya kegiatan. Setelah izin keluar dihubungkan pada masyarakat yang terkena dampak pengoperasian kegiatan berupa klarifikasi timbal balik. Kriteria masyarakat yang terkena dampak dilihat pada jarak tempat tinggal masyarakat tersebut. Jika masyarakat ini tidak dilibatkan maka izin lingkungan yang terbit batal demi hukum



karena masyarakat juga termasuk pemerhati lingkungan yang berhak untuk melakukan *legal action*.

- Bahwa prinsip pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai azas *ultimum remedium* hanya diterapkan pada pasal 100, sedangkan pasal lainnya tidak mengacu pada sanksi administratif terlebih dahulu. Pasal 100 sebagai upaya terakhir dikarenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (2). Azas *probo in natura* (kelestarian lingkungan hidup) tetap harus melihat peraturan perundang-undangan antar sektoral.
- Bahwa apabila Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sudah muncul sedangkan izin Lingkungan belum terbit, maka pengusaha sebaiknya memberitahukan kepada instansi penerbit untuk mengurus izin lingkungan. Izin lingkungan setidaknya dibutuhkan waktu 1 tahun sampai Amdal selesai, sehingga IPK tetap dianggap berlaku. Penyusunan Amdal dilakukan setelah rona awal berubah tidak masalah karena data sekunder tetap digunakan dan penyusunan Amdal tetap diteruskan. Untuk pertanian dan perkebunan, perlunya dalam kerangka Amdal dituliskan asal kawasan merupakan hasil tebangan pohon dan ini tetap sah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 perlunya penentuan jumlah luasan kawasan berpohon. Jika luasannya telah terlihat, maka bisa ditentukan apakah penebangan pohon pada kawasan ini berdampak penting atau tidak. Dampak penting dilihat berdasarkan kajian. UPL-UKL dan Standard Operating Procedure digunakan bagi kegiatan yang tidak berdampak penting.
- Bahwa sample tanah atau air yang diambil sebagai barang bukti harus dilihat berkekuatan hukum apabila sudah dilakukan uji laboratorium oleh laboratorium yang bersertifikasi.

3. PIRMAN HUTASOIT, S.H

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil jabatan Staff UPT Kemeerian LH Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Kawasan 2 Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No 14 Tahun 2011, hutan adalah kawasan alam yang memiliki bentangan alam yang terdiri dari setidaknya flora fauna setidaknya pohon, tanaman liar, dan hewan identik. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Area Penggunaan Lain (APL) adalah arel hutan yang ditetapkan berdasarkan keputusan menteri kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.
- Bahwa Permenhut No 14 tahun 2011 memiliki semangat untuk mengakomodasi kegiatan usaha di dalam kawasan hutan maupun Area Penggunaan Lain (APL) sebagai potensi alam yang dapat diselamatkan dari kerusakan dan pengambilan nilai ekonomis dari pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan kata lain kawasan hutan atau APL bisa menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara yang berkelanjutan jika dikelola sesuai prosedur yang telah diatur.
- Bahwa terkait Area Penggunaan Lain (APL) dalam pengelolaannya diperlukan izin lingkungan sebagai keluarnya sebuah Izin Pemanfaat Kayu (IPK). Beberapa syarat



yang diperlukan dalam pengurusan seperti fotokopi KTP, akte pendirian Perusahaan, fotokopi izin peruntukan lahan, dan peta lokasi yang dimohonkan. Permohonan IPK kemudian dimohonkan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten akan memberikan IPK dengan tembusan pada Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala BPKH. Dinas Kehutanan Provinsi akan mempertimbangkan secara teknis apakah kawasan yang dimohonkan diperbolehkan dilakukan kegiatan pemanfaatan kayu atau tidak dengan melakukan penelitian rekonstruksi peta dan tapal batas APL. Setelah terpenuhi semuanya, maka IPK akan diterbitkan pada Dishutbun Kabupaten.

- Bahwa standar mutu kerusakan lingkungan hidup tidak diatur di dalam Permenhut No 14 Tahun 2011 atau peraturan lain yang dikeluarkan kementerian/dinas kehutanan.
- Bahwa Permenhut No 14 Tahun 2011 dikeluarkan 11 Maret 2011 dan diundangkan 15 Maret 2011, berlakunya sejak diundangkan.
- Bahwa kaitan antara Permenhut No 14 tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 diantaranya muncul kebijakan dengan dikeluarkannya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan tembusan yang ditujukan kepada Badan Lingkungan Hidup. Instansi ini akan memerintahkan Dishutbun untuk memantau kegiatan tersebut. Di dalam usaha kehutanan hanya mempersyaratkan izin terkait pemanfaatan hutan.
- Bahwa instansi tempat Ahli bekerja, menerima tembusan surat penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), namun ketika Izin Kayu terbit, instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pengawasan jalannya IPK tersebut, terdapat kegiatan PT. Gorga Duma Sari di dalam kawasan Areal Penggunaan Lain yang memiliki luasan 800 (delapan ratus) hektar dan telah ada 100 (seratus) hektar yang diambil hasil. PT. GDS sudah membayar Provisi Sumber Daya Hutan dan sebagai pengawas Ahli hanya membaca laporan neraca pembayaran namun tidak tahu nominalnya dalam rupiah dan USD. Pembayaran dinilai dari jumlah kayu yang ditebang dalam laporan hasil produksi dan dikirim ke petugas pengawasan dan dinilai P2HP dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Ganti Rugi (SPP-GR).
- Bahwa dengan adanya IPK yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir, maka Kabupaten Samosir diperbolehkan mengelola seluruh hutan APL termasuk sungai karena ketentuan 100 (seratus) meter kanan kiri sungai hanya berlaku bagi kawasan hutan. IPK sebagai izin dasar dikeluarkannya HPH, pohon dalam segala usia dapat ditebang dalam kawasan APL.

4. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Bahwa
- Bahwa Ahli menerangkan hirearkhi peraturan perundang-undangan yang mengacu pada pasal 7 dan pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai peraturan daerah. Peraturan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku juga termasuk peraturan menteri, peraturan Mahkamah Agung, peraturan kepala daerah, dan sebagainya.

- Bahwa keputusan menteri termasuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak bisa berlaku surut karena berdasarkan azas filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga ada kalanya diantara antar Undang - Undang maupun yang berbeda tingkatannya ada ketidaksesuaian (ketidaksinkronan), baik vertikal maupun horizontal.
- Bahwa surat edaran termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai alternatif mengisi kekosongan hukum.
- Bahwa keterkaitan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2014 tentang sanksi administrasi penghentian sementara kegiatan yang ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2014 dengan Izin Lingkungan yang dikeluarkan Bupati Samosir per Desember 2014 adalah dengan dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup, maka sanksi pemberhentian dikenakan bagi PT. GDS untuk melengkapi izin lingkungan yang belum terpenuhi. Sehingga ketika Bupati sudah mengeluarkan Izin Lingkungan oleh pejabat yang berwenang, secara otomatis SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa terkait dakwaan yang bentuknya alternatif dalam Pasal 98 dan 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengecualian Pasal 121 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup No B-14134/MenLH/KP/12/2013 per 21 Desember 2013 adalah dengan melihat Undang- Undang ini secara holistik maka terlihat ketidaksiapan pemerintah atau kekosongan hukum dalam memfasilitasi pihak untuk memanfaatkan Lingkungan Hidup. Diperlukan penglihatan sosiologis masyarakat dengan tidak siapnya izin atau perangkat yang diperlukan untuk persiapan hal yang diperlukan dan Menteri Lingkungan Hidup melihat Gubernur, Bupati, Walikota belum siap untuk menyelesaikan permasalahan izin di daerah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah diperdengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Gorga Duma Sari atau yang disebut juga PT GDS sejak tahun 2008 dan Terdakwa membenarkan susunan Pengurus PT Gorga Duma Sari sebagaimana terlampir di dalam Lampiran bukti surat nomor 1 dan sejak Akta Pendirian PT Gorga Duma Sari ditetapkan tahun 2008, yang menjabat sebagai Direktur PT GDS adalah Terdakwa, Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 selama II periode;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka, yang menjabat sebagai Komisaris adalah Habibi, sebelumnya dijabat oleh Risma Simarmata yang merupakan isteri Terdakwa;
- Anggaran Dasar PT GDS sudah tiga kali mengalami perubahan, perubahan terakhir pada dua bulan yang lalu pada tahun 2015, , sejak bulan Maret 2015, Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT GDS, jabatan Direktur PT GDS sekarang dijabat oleh Jolly Sitanggang dan para pemegang saham ada sebelas orang, yang

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 91 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat namanya adalah yaitu Robin Nainggolan, Jolly Sitanggang, Lamhot Sitinjak, Rico Sihotang, Gorga Sihotang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajukan izin prinsip pada tanggal 05 Desember tahun 2011 kepada Bupati dan di dalam surat permohonan tersebut, PT GDS sudah menyebutkan lokasi di Desa Hariara Pintu yang sekarang dikelola oleh PT GDS;
- Bahwa sesudah izin prinsip tersebut diterbitkan, selanjutnya tanggal 06 Maret 2012, Terdakwa mengajukan permohonan izin lokasi di Areal Penggunaan Lain dan oleh Bupati Samosir, permohonan tersebut dikabulkan dengan Surat keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 yang diterbitkan tanggal 01 Mei 2012, waktu Terdakwa mengajukan permohonan izin lokasi, Terdakwa masih menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
- Bahwa permohonan perpanjangan izin lokasi tersebut dibuat pada tanggal 09 Mei 2013, selanjutnya perpanjangan izin lokasi diterbitkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Samosir No. 100 Tahun 2013 pada tanggal 7 Juni 2013,
- Bahwa setelah izin lokasi terbit, pada tanggal 04 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu atau disebut juga dengan IPK yang waktu itu diajukan oleh Sutrisno selaku manajer PT GDS kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir;
- Bahwa terdapat pencantuman tanggal yang sama di dalam Surat Izin Lokasi dengan Surat yang ditujukan oleh Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Samosir kepada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta pertimbangan teknis sebelum IPK terbit, karena sesaat setelah SK tentang izin lokasi terbit, PT GDS yang diwakili oleh staf Tata Usaha PT GDS yang bernama Sekro Simanjuntak langsung melapor ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir, atas dasar itu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi dengan melampirkan fotocopy KTP Terdakwa, akta pendirian dan perubahannya, pengesahan Anggaran Dasar, fotocopy izin penanaman modal, izin prinsip, fotocopy izin lokasi;
- Bahwa setelah Izin Pemanfaatan Kayu diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir pada tanggal 16 Januari 2013, maka yang pertama sekali dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan sosialisasi pembukaan jalan, karena jarak lokasi areal tersebut dengan jalan negara sekitar 3 (tiga) kilometer, dan di sekitar jalan masuk tersebut terdapat lokasi tanah yang dikuasai oleh masyarakat, oleh karenanya Terdakwa melakukan pendekatan dengan masyarakat agar jalan masuk ke lokasi yang akan dikerjakan oleh PT GDS dapat diperbesar agar jalan tersebut dapat dilalui oleh *logging truck* dan alat-alat berat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret Terdakwa, mengurus izin TPn (Tempat Penimbunan Kayu) dan TPK (Tempat Penumpukan Kayu) bersama dengan izin mendirikan *basecamp* di areal yang Terdakwa ganti rugi tanahnya kepada masyarakat sekitar di lokasi jalan masuk, selanjutnya karena ada tebangkan masyarakat di areal konsesi yang diberikan kepada PT. GDS, PT. GDS juga melakukan pendekatan kepada masyarakat yang telah lebih dulu menebang kayu, lalu Terdakwa membayar ganti rugi semacam uang tebang, kepada masyarakat;
- Bahwa sebelum Izin Pemanfaatan Kayu terbit, Terdakwa diwajibkan untuk membayar jaminan pembayaran (bank garansi) ke bank Mandiri atas hasil *timber*

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 92 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cruising, dalam bentuk Rupiah dan dalam bentuk US \$ Dollar karena di areal konsesi seluas 800 (delapan ratus) hektar terdapat pepohonan yang tumbuh secara alami;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama bertanggungjawab untuk semua kegiatan PT. GDS ;
- Bahwa latar belakang Terdakwa mengajukan permohonan izin prinsip kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, karena awalnya areal Desa Partungkot Naginjang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Desa Hutagalung, Desa Partungkot Naginjang dan Desa Hariara Pintu, di Desa Hariara Pintu Terdakwa membeli tanah dari masyarakat sekitar seluas \pm 8 (delapan) hektar, Terdakwa mencoba menanam terong Belanda dan jeruk, dulunya masyarakat di daerah itu mengatakan jeruk dan terong Belanda tidak bisa dibudidayakan di daerah tersebut , dalam kurun waktu Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD pada periode pertama sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Terdakwa sudah melakukan percobaan penanaman jeruk dan terong Belanda dan upaya tersebut berhasil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan permohonan tersebut, Terdakwa yang saat menjabat sebagai anggota DPRD membidangi kehutanan mendapat informasi dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir bahwa masih ada areal yang tersisa di Desa Hariara Pintu dengan luas 800 (delapan ratus) hektar dan selanjutnya sekitar 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan kemudian permohonan izin prinsip yang diperuntukkan untuk perkebunan tersebut disetujui oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir, dan setahu Terdakwa tidak ada lahan tidur di Kabupaten Samosir;
- Bahwa di Kabupaten Samosir ada kawasan budidaya masuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang peruntukannya adalah untuk kawasan pemukiman dan perluasan areal pertanian, itu ada dalam draf RTRW, hal tersebut Terdakwa ketahui ketika diadakan pembahasan draft RTRW ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebenarnya budi daya jeruk termasuk dalam usaha pertanian, tetapi karena menurut peraturan tidak dikenal peruntukan izin prinsip untuk budidaya pertanian , maka untuk memperoleh izin prinsip, maka dibuat dasar peruntukan permohonan izin prinsip adalah untuk usaha perkebunan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meninjau areal lokasi seluas 800 (delapan ratus) hektar, Terdakwa membutuhkan waktu 4 (empat) hari dengan menggunakan GPS untuk menentukan titik kordinat, saat peninjauan tersebut, Terdakwa melihat banyak pepohonan yang tumbuh secara alami, dan melihat bekas perkampungan dan tanah garapan masyarakat di perbatasan Dairi , melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan penawaran bantuan penolahan lahan dengan sistem plasma dan menemukan anak sungai di sekitar lokasi, dan 90 % kontur tanah landai;
- Berdasarkan hasil laporan *timber cruising* yang dilakukan oleh PT GDS, terdapat pepohonan yang memiliki diameter 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) cm, dan jenis kayu yang terdapat di areal tersebut adalah kayu jenis kapas-kapas, bane, turi-turi, simartolu, haun dolok, sampinur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu PT Gorga Duma Sari melakukan *timber cruising*, PT GDS mencari orang yang ahli di bidang peralatan, yang melakukannya pada waktu itu adalah Petugas Dinas Kehutanan bermarga Siregar dan marga Simarmata, mekanismenya adalah pertama kalinya peta areal PT GDS dibawa ke lapangan, kemudian dibawa kru, kru tersebut ada 80 (delapan puluh) orang yang dipandu oleh orang yang ahli di bidangnya, kemudian diukur/diblok perdua puluh meter seluruh lokasi tersebut, kemudian kedelapanpuluh orang tersebut dibagi menjadi grup, terdiri dari enam orang dalam satu grup, menghitung jumlah tegakan ke depan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan *timber cruising* sekitar 2 (dua) minggu, dan dibuat laporan *timber cruising* yang memuat jumlah batang dan jenis kayu, setelah *timber cruising* dilakukan, maka PT GDS memberikan bank garansi sebesar Rp 500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) yang disetorkan ke Bank Mandiri, asli bilyet giro diserahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir, selanjutnya diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa setelah Izin Pemanfaatan kayu terbit, maka PT GDS membangun jalan dengan menggunakan alat berat dan mengumpulkan jenis kayu-kayu yang berserakan, bekas tebangan dan bekas bakaran yang sebelumnya sudah ditebang oleh masyarakat dan mengumpulkannya dan mengukur kayu tersebut dan melaporkannya kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan meminta untuk dilakukan pengukuran kembali, lalu kayu-kayu tersebut disebar di lokasi rencana jalan masuk yang akan dibangun, lalu kayu tebangan tersebut ditimbun dengan batu dan tanah
- Bahwa Terdakwa memerintahkan dilakukan penebangan kayu sampai dengan diberhentikan dengan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2014, kayu yang ditebang tersebut dikumpulkan dan dibawa ke lokasi *sawmill* milik Terdakwa yang berjarak sekitar 28 (dua puluh delapan) kilometer dari areal pintu masuk ke PT GDS, kayu-kayu tebangan tersebut dijadikan papan dan broti dan dijual untuk mendapat keuntungan, dan Terdakwa sudah membayar kewajiban terhadap negara sebanyak 18.000 m³ (delapan belas meter kubik);
- Bahwa harga kayu permeter kubiknya tergantung pada kurs dollar, jika ditaksir rata-rata pembayaran kewajiban PT GDS sekitar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) per-meter kubik dan kewajiban pembayaran PSDH sebesar Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu) rupiah per-meter kubik ;
- Bahwa PT GDS sudah membayar Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sejak bulan Maret 2013, untuk PSDH sebanyak Rp526.001.888,00 (lima ratus dua puluh enam juta seribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Dana Reboisasi sejumlah US\$172.950,06 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh koma enam dollar Amerika) ;
- Bahwa harga penjualan kayu olahan yang telah dijual oleh Terdakwa per-ton sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 32.000.000,00 sampai dengan harga kayu tiba di Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Surat Pernyataan yang dibuat oleh PT GDS mengenai Kesiapan PT GDS untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 6 (enam) petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Samosir datang ke lokasi dan menyatakan kepada Terdakwa bahwa

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 94 dari 153 halaman



Terdakwa harus mengurus izin lingkungan untuk izin usaha Terdakwa, izin tersebut berupa dokumen AMDAL dan meminta bantuan BLH untuk mengurus kajian AMDAL, kemudian Terdakwa menyuruh petugas Badan Lingkungan Hidup tersebut untuk membuat kajian AMDAL, selanjutnya pada bulan Maret 2013, Terdakwa menerima surat yang mensyaratkan PT GDS untuk mengurus AMDAL untuk izin usaha pertanian, perkebunan dan peternakan dan kepada Terdakwa disarankan untuk mempergunakan jasa konsultan yang terakreditasi di Kantor Lingkungan Hidup, selanjutnya Terdakwa membuat pengumuman lewat media termasuk media lokal dan beberapa radio di Kabupaten Samosir dan akhirnya pada tahun 2014 PT GDS mengadakan kesepakatan dengan CV Tri Unggul untuk membuat kontrak untuk menyusun kerangka acuan dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) diluar biaya akomodasi dan sosialisasi;

- Bahwa setelah Izin Pemanfaatan Kayu terbit tanggal 16 Januari 2013, maka PT GDS melakukan penebangan pohon dan di dalam izin tersebut ada larangan untuk menebang pohon yang terdapat di sepanjang 50 (lima puluh) meter kanan – kiri sungai, dan Terdakwa membenarkan bukti surat **lampiran 16**
- Bahwa benar ada ahli lingkungan datang ke lokasi PT GDS untuk melakukan pengambilan sampel tanah dan berkeliling di lokasi jalan masuk ke areal PT GDS, pengambilan sampel tersebut dibuat ke dalam Berita Acara Pengambilan Sampel, hal tersebut diketahui Terdakwa dari Manajer Terdakwa;
- Bahwa dari sisi jumlah produksi, pepohonan yang sudah ditebang di areal tersebut sekitar 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hektar, tetapi PT. GDS tidak menebang semua pepohonan tersebut, tetapi menurut bagan kerja PT. GDS ada sekitar 170,3 (seratus tujuh puluh koma tiga) hektar yang ditebang oleh PT GDS;
- Bahwa alat berat yang digunakan oleh PT GDS untuk menebang pohon adalah *exsavator*, *logging truck*, ada mobil *double cabin* warna putih, dan sepeda motor, yang Terdakwa lupa Nomor Polisinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan foto-foto yang merupakan barang bukti berupa foto pertama adalah foto pos sekuriti kira-kira berjarak 300 (tiga ratus) meter dari basecamp PT. GDS, **foto kedua** adalah basecamp PT. GDS untuk Kantor TUK (tata usaha kayu) dan sepeda motor yang berwarna biru adalah kendaraan operasional PT. GDS, **foto ketiga** adalah bibit yang akan dibagikan kepada masyarakat, terletak di belakang *basecamp* PT. GDS, tetapi tidak berada di areal PT. GDS, Terdakwa hanya menumpang disitu, **foto keempat** adalah foto mobil untuk mengangkut kayu, mobil tersebut Terdakwa rental dari masyarakat sekitar lokasi, **foto kelima** adalah lokasi perkampungan Batu Napal, ini adalah lokasi yang Terdakwa berikan ganti rugi tanah kepada masyarakat, lokasi ini berada di dalam lokasi PT GDS, foto keenam adalah lokasi yang diambil kayunya tetapi tidak berada di dalam areal yang diambil kayunya oleh PT. GDS, **foto kedelapan** adalah areal yang dirambah oleh masyarakat dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk uang dan kerjasama dengan masyarakat untuk menggunakan jalan yang dibuka tersebut, **foto sepuluh, sebelas dan dua belas** adalah foto alat berat yang Terdakwa gunakan untuk membuka jalan;
- Bahwa di areal bekas penebangan pohon tersebut, PT GDS merencanakan akan melakukan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan, akan tetapi pihak PT GDS belum melakukan penanaman jeruk, sistem budi daya jeruk tersebut akan



dilakukan dengan sistem plasma kepada masyarakat sekitar terutama kepada masyarakat eks perkampungan batu Napal yang letaknya sekitar 3 (tiga) kilo meter dari jalan masuk setelah melewati Lau Renun;

- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 yang diantar langsung oleh Petugas Kementerian Lingkungan Hidup, hari itu juga PT GDS berhenti melakukan kegiatan penebangan kayu sejak bulan Februari 2014 sampai bulan Desember 2014 bahkan ada kayu yang sudah berada di atas truk yang sudah dikeluarkan dokumennya dipaksa untuk diturunkan, kemudian pihak PT GDS menurunkan kayu tersebut di depan mess, pada hari itu juga aktivitas penebangan kayu berhenti, pada sekitar dua atau tiga hari kemudian, ada surat dari Sekda Kabupaten Samosir yang mengingatkan agar PT GDS memenuhi amanah dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 sampai terbitnya izin lingkungan, sejak itu, PT GDS konsentrasi penuh untuk mengurus izin lingkungan;
- Bahwa setahu Terdakwa, yang pertama kali melakukan aksi demo terhadap kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT. GDS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Gereja untuk memberhentikan kegiatan PT. GDS, yang dilanjutkan dengan aksi demo masyarakat kepada Pemerintah untuk menghentikan kegiatan PT. GDS;
Bahwa sebelum Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 terbit, PT GDS sudah pernah menghentikan kegiatan penebangan kayu yaitu bulan Juni 2013 karena ada desakan massa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa anak sungai yang berada di dalam kawasan izin lokasi mengalir ke sungai yang disebut dengan Lae Renun, Lae Renun mengalir ke Aceh bukan mengalir ke Danau Toba, dan menurut alat pengukuran GPS yang pernah dilihat oleh Terdakwa, bahwa jarak areal yang dikelola PT GDS sekitar 7 sampai 8 kilometer dari bibir pantai Danau Toba ;
- Bahwa metode *cut and fill* digunakan PT GDS untuk membuka jalan masuk ke lokasi areal PT GDS;
- Bahwa sistem *cut and fill* adalah sistem yang dilakukan dengan menggunakan excavator untuk melakukan pemotongan lereng bukit yang topografinya miring, kemiringannya sekitar 15⁰ arah ke sungai Renun dari jalan Nasional, dulunya sudah dibuka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepanjang \pm 500 (lima ratus) meter, cara *cut and fillnya* dilakukan dengan menggunakan kelandaian dan kemiringan tanah;
- Bahwa lebar jalan masuk ke areal yang dikelola PT GDS yang ada yang lima meter, ada yang delapan meter, ada yang sepuluh meter dan ada yang dua belas meter, disepanjang jalan yang berjarak tiga kilometer dari jalan raya, tergantung masyarakat yang mau melepaskan tanahnya, dan PT GDS membuka jalan dan mendirikan *basecamp* di lokasi yang pepohonannya telah ditebang terlebih dahulu oleh masyarakat, bukan di areal yang pepohonannya ditebang oleh PT GDS;
- Bahwa jumlah kayu bulat besar , kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil yang diambil oleh PT GDS dari areal yang lokasinya diberikan Izin Pemanfaatan Kayu sekitar 170.3 (seratus tujuh puluh koma tiga) meter persegi adalah sekitar 18.000 (delapan belas ribu) meter kubik;



- Bahwa dalam proses penerbitan izin lingkungan pertama sekali setelah PT. GDS mengikat kontrak dengan CV. Tri Unggul, selama delapan hari CV. Tri Unggul berada di areal PT. GDS untuk melakukan sosialisasi dan konsolidasi disepertaran areal tersebut, karena setelah mengikat kontrak PT GDS tidak boleh lagi ikut berperan dalam hal tersebut, tetapi ada staf PT. GDS yang mendampingi untuk menunjukkan areal sekaligus wilayah yang bersentuhan langsung dengan areal PT. GDS. Kemudian ada undangan dari CV. Tri Unggul kepada masyarakat sekitar melalui Kepala Desa dan itu dilakukan, ada dokumentasinya, selanjutnya ada pertemuan dengan Pemerintah, ada juga undangan kepada LSM dan sewaktu presentasi di hotel yang Terdakwa tidak ingat nama hotelnya, ada dua kali presentasi, ada LSM yang hadir pada saat itu;
- Bahwa secara tidak langsung Terdakwa mengetahui bahwa telah ada penentuan tapal batas antara kawasan APL yang dikelola oleh Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Dairi, ketika ada keluhan dari masyarakat Dairi yang mengklaim bahwa tanah yang dikelola oleh PT GDS di kawasan APL yang berbatasan dengan Kabupaten Dairi adalah tanah ulayat masyarakat Dairi yang dijual oleh Bupati Dairi kepada PT GDS, lalu saat itu salah seorang staf PT GDS setelah memperoleh data lewat GPS dan peta propinsi menyatakan bahwa areal tersebut adalah areal yang diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat Dairi adalah termasuk ke dalam lokasi APL yang merupakan milik Kabupaten Samosir, saat itu Bupati Dairi mengatakan bahwa areal yang diklaim masyarakat Dairi merupakan milik Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut:

Barang bukti yang ditunjukkan melalui foto 2 (dua) unit excavator merek Volvo warna kuning dan barang bukti tersebut telah dipinjam pakaikan oleh Penuntut Umum kepada Saksi Saur Sitingjak selaku Direktur CV Saur Rumah Miduk, sedangkan barang bukti ataupun setidaknya foto dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Operasional *double gardan merk ford ranger* warna putih BK-8361-CB, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru merk Honda BK-1655-CB tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan,

Dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan berupa:

- Tanah pada Lokasi Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2' E 098°33'19,8' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - c. Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 (nol koma tiga kilogram)
- Tanah pada Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1' E 098°33'25,8' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
- Tanah pada Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7' E 098°32'54,1' dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 (nol koma empat) kilogram
 - Tanah pada Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9' E 098°32'47,0' dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - c. Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 (nol koma satu) kilogram
- Barang bukti tersebut di atas dibenarkan oleh para Saksi dan para Ahli serta Terdakwa di persidangan dan telah disita secara sah;

Adapun bukti surat –surat sebagai berikut ini:

1. Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari (PT GDS) tanggal 01 Mei 2014
2. Copy Akta Notaris Jalitri Roriara SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008
3. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011
4. Copy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011
5. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012
6. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir seluas ± 800 ha.
7. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari
8. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari.
9. Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir
10. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari
11. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising.
12. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 98 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir)
14. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
15. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari
17. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup
18. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
19. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
20. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari;
21. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup oleh PT Gorga Duma Sari
22. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH)
23. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR)
24. Copy Telaahan Staf Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2013 perihal Pengenaan Wajib Izin Lingkungan dan Penyusunan Dokumen AMDAL a.n PT Gorga Duma Sari
25. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepastian Hukum Penerbita Izin Pemanfaatan Kayu
26. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP.GR)
27. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT Gorga Duma Sari
28. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Penanganan Kasus Hutan Tele atas kegiatan PT Gorga Duma Sari

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 99 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
30. Copy Perjanjian Borongan antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
31. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 3055/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari
32. Copy Kwitansi Termin 1 (pertama) penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Pertanian dan Peternakan an. PT Gorga Duma Sari berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 10/KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013
33. Copy Perjanjian Kerjasama Penyusunan AMDAL Nomor 10 /KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Tri Unggul Konsultan
34. Copy Surat Bupati Samosir Nomor 188/3978/K/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Penjelasan tentang Kegiatan PT Gorga Duma Sari
35. Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan
36. Berita Acara Pengambilan Sampel
37. Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari;
38. Undangan Rapat Nomor 005/03/KPA BLHPP/II/2014
39. Copy Surat Sekda Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT Gorga Duma Sari
40. Saran dan Masukan
41. Copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/006/KPA BLHPP/III/2014
42. Saran/ Masukan Tim Teknis KA-ANDAL
43. Hasil Notulensi/Arahan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Samosir Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi
44. Surat GDS Nomor 21/SK/PT GDS/IV/ 2014 Perihal Penyerahan Perbaikan KA-ANDAL
45. Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Verifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/009/KPA BLHPP/IV/2014
46. Surat Keputusan Kepala BLHPP Nomor 08 Tahun 2014 tentang Persetujuan KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 100 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Surat Kepala BLHPP Nomor 660/402/BLHPP/BTL/V/2014 Pengumuman tentang Permohonan IzinLingkungan PT Gorga Duma Sari
 48. Surat PT GDS Nomor 27/SK/PT GDS/V/2014 hal Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari
 49. Surat Tanggapan Masyarakat
 50. Surat PT GDS Nomor 30/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
 51. Surat PT GDS Nomor 31/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Meminta Kepastian Proses Permohonan Izin Lingkungan , Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
 52. Surat Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Perkembangan Kabbupaten Samosir Nomor 660/598/BTL.BLHPP/VII/2014
 53. Copy Data Pengiriman Kayu PT Gorga Duma Sari bulan Maret 2013 sampai dengan April 2014
 54. Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari
 55. Kerangka Acuan ANDAL PT Gorga Duma Sari
 56. Analisis Dampak Lingkungan PT Gorga Duma Sari
- bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi, Ahli dan Terdakwa .

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan lapangan di lokasi areal Hutan Tele, yang terletak di Dusun Partungko Naginjang, Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara yang hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembukaan lahan dengan pembuatan jalan masuk ke areal PT Gorga Duma Sari sepanjang \pm 3 (tiga) sampai 4,5 (empat koma lima) kilometer dengan lebar bervariasi antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter , panjang jarak secara visual dihitung dari jalan utama sampai dengan areal *basecamp* PT Gorga Duma Sari , di sekitar areal jalan masuk terdapat tanah yang digarap oleh masyarakat dan menurut informasi dari PT Gorga Duma Sari, lahan perusahaan yang dikelola masyarakat tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa di atas lokasi jalan masuk terdapat bekas tebangan kayu yang dijadikan pengeras jalan ;
- Bahwa di dekat jalan masuk ke areal PT GDS terdapat Areal Penggunaan Lain yang digarap oleh masyarakat dan beberapa perusahaan diantaranya PT Toba Pulp Lestari (PT TPL);
- Ditemukan adanya penyiapan lahan (*land clearing*) yang telah dilakukan penebangan pohon
- Ditemukan adanya lahan yang terbuka di dekat jalan masuk dan areal yang sudah ditanami dengan tanaman jeruk
- Ditemukan adanya (pemotongan tebing) *cut and fill* pada pembangunan jalan dengan ketebalan sekitar 2-6 meter, sudut lereng terlalu terjal yang berpotensi menyebabkan longsor;
- Ditemukan pengupasan daerah pinggiran sungai dan pembelahan bagian tanah/tanggul bantaran sungai Lae Renun dan pembangunan jembatan yang sudah dilakukan pengerasan jalan dengan membelah anak sungai Lae Renun untuk dijadikan sebagai akses masuk dari jalan masuk areal lokasi menuju areal lokasi lainnya



- Ditemukan adanya sungai dan anak sungai Lae Renun yang melintas di areal perusahaan;
- Ditemukan bekas penebangan pohon dan lahan yang digarap masyarakat pada areal lokasi yang dikelola oleh PT GDS pada titik koordinat O yang letaknya berbatasan dengan Kabupaten Dairi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Ahli baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa dan terdapat pula persesuaian dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, hasil pemeriksaan lapangan serta bukti surat di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 18 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Julitri Roriana, SH, tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS yang isinya menyatakan bahwa PT Gorga Duma Sari atau PT GDS didirikan pada tanggal 18 September 2008 dan salah seorang pendiri PT GDS tersebut adalah Jonni Sihotang (Terdakwa), PT GDS berkedudukan hukum di Dusun Hariara, Desa partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dan telah disahkan pada tanggal 12 November 2008 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-84985.A.H.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jannes Siringo-ringo dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan bukti surat lampiran 1 berupa Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari dan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 09 Nopember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Julitri Roriana, S.H tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT Gorga Duma Sari ternyata Terdakwa adalah pemegang saham mayoritas di PT Gorga Duma Sari dan susunan pengurus PT Gorga Duma Sari yakni sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Jonni Sihotang (Terdakwa)
 - Direktur : Rico Sihotang
 - Komisaris : Risma Simarmata

sejak bulan Maret 2015, jabatan Direktur Utama PT GDS telah digantikan oleh Jolly Sitanggang, Humas dijabat oleh Jannes Siringo-ringo, Manejer dijabat oleh Sutrisno yang selanjutnya digantikan Saksi Royandi Hutasoit pada tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan perkara tersebut diperiksa di persidangan ini, jabatan Audit dijabat oleh Hemalia Ginting dan Kepala Keuangan /Administrasi oleh S Simanjuntak;

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 00001/1217/PPM/I/PMDN/2011 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Samosir tentang Pendaftaran Penanaman Modal yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sampe Sijabat pada tanggal 06 Desember 2011, bahwa PT GDS mendaftarkan penanaman modal di bidang perkebunan jeruk manis, terong Belanda, ubi Taiwan dan peternakan sapi potong, daging kambing, ayam potong, ternak ikan dan selanjutnya berdasarkan Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 **tanpa tanggal**, telah diberikan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada PT GDS sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal



dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha perkebunan dan peternakan dan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal , berdasarkan notulensi rapat pertemuan tanggal 08 Februari 2012 disebutkan tentang alasan pemberian izin prinsip kepada PT GDS untuk memberikan kesempatan kepada PT GDS untuk melakukan penanaman modal di daerah

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 PT GDS mengajukan Permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas ± 800 (delapan ratus) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan perkebunan dan peternakan , surat permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Samosir ;
- Bahwa sebelum izin tersebut dikabulkan oleh Bupati Samosir, berdasarkan bukti Surat Lampiran -5 yang merupakan Surat Kantor Kepala Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2012 telah menyampaikan Risalah Pertimbangan teknis Izin Lokasi PT Gorga Duma Sari yang pada angka Romawi III Kesimpulan pada point.2 berbunyi : salah satu syarat risalah tersebut adalah a. Rencana Penuntukan Tanah harus disesuaikan dengan RUTR Kabupaten Samosir dan pada huruf b. Penerima izin lokasi agar mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Samosir, huruf e. Penerima Izin Lokasi agar memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 yang diterbitkan tanggal 01 Mei 2012 permohonan Izin Lokasi Atas Tanah yang terletak di desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Seluas ± 800 (delapan ratus) hektar dikabulkan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Diktum Kesatu antara lain:
 - Huruf c : Perusahaan wajib menyampaikan penyajian informasi lingkungan (PIL) dan menyediakan serta mengusahakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dan bilamana di kemudian hari terdapat efek sampingan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan/pencemaran di sekitar lokasi karena kegiatan perusahaan tersebut, hal ini menjadi tanggung jawab dari PT Gorga Duma Sari;
 - Huruf d : Memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 meter kiri-kanan sungai, 50 meter kiri-kanan anak sungai radius 200 meter sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40 %
 - Huruf F : Pemberian izin lokasi ini menjadi dasar bagi instansi terkait untuk menerbitkan izin yang berkaitan dengan usaha Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian izin lokasi berlaku sampai dengan tanggal 01 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013 terbit Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas Tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas ± 800 (delapan ratus) hektar pada pokoknya menetapkan bahwa jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pemberian izin lokasi sebagaimana disebutkan di dalam SK Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 diubah menjadi 3

(tiga) tahun yang berlaku surut terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 tanpa adanya pencabutan dan alasan pencabutan terhadap SK Nomor 89 Tahun 2012 ;

- Bahwa alasan permohonan izin lokasi tersebut dikabulkan oleh Bupati Samosir dengan alasan PT GDS diberikan kesempatan mengelola Areal Penggunaan Lain untuk pengembangan ekonomi berbasis peternakan dan perkebunan dan daerah APL merupakan areal yang cocok untuk mengembangkan agrobisnis;
- Bahwa tanggal 04 Mei 2012 PT GDS mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu terhadap lokasi seluas 800 (delapan ratus) hektar, objek permohonan izin lokasi tersebut terletak di hutan Tele yang di atasnya terdapat lahan berhutan/tegakan pohon dan kawasan yang termasuk ke dalam kawasan hutan register 41 Hutagalung dan areal tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan dan dialih fungsikan sebagai kawasan Areal Penggunaan Lain berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/UM/122/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan juga didasarkan kepada Peta Padu Serasi Kawasan Hutan di Sumatera Utara Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003, dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut/II/2005 tahun 2005, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/286.K tanggal 26 April tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Agro Politan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara.
- Bahwa di Kabupaten Samosir belum ada ditentukan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) karena belum ada kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Samosir, hal tersebut diketahui Terdakwa yang waktu itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Samosir, kendatipun RTRW belum ada, perencanaan APL di Kabupaten Samosir diperuntukkan sebagai areal perkebunan, pertanian dan peternakan mengacu kepada RTRW Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang adanya usulan tentang RTRW tersebut sebelum permohonan izin lokasi diajukan , karena Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dari pihak pemerintah Kabupaten Samosir pada waktu Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD, dan Terdakwa sudah mengetahui areal lokasi di Desa Hariara Pintu seluas 800 (delapan ratus) hektar tersebut termasuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain yang merupakan kawasan yang tersisa dari seluruh kawasan APL seluas 4600 (empat ribu enam ratus) hektar yang sudah diberikan pihak lainnya termasuk kepada masyarakat dan perusahaan lainnya seperti PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) yang lokasinya berbatasan dengan lokasi yang dikelola oleh PT GDS;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 104 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah izin lokasi diterbitkan (sesuai dengan bukti surat Lampiran 6) selanjutnya PT GDS mengajukan permohonan tertulis tentang permohonan Izin Pemanfaatan Kayu pada tanggal 04 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dengan melampirkan surat-surat yakni sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu tanda Penduduk
 - Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Perubahannya
 - Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Fotocopy Izin Pendaftaran Penanaman Modal
 - Fotocopy Izin Prinsip penanaman Modal
 - Fotocopy Izin Lokasi
 - Peta Lokasi yang dimohon, tanpa menyertakan fotocopy izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang perkebunan dan perikanan.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 , Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengirimkan permintaan pertimbangan teknis Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal penggunaan Lain a.n PT Gorga Duma Sari , yang oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti permohonan tersebut dengan membentuk sebuah tim untuk melakukan penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan PT GDS salah satu anggota tim tersebut adalah saksi Merry Carolina, S.Hut
- Bahwa berdasarkan hasil penelaahan (sesuai dengan bukti surat Lampiran 9 dan 10) yang dilakukan tim dari Dinas Kehutanan Pemrov Sumatera Utara sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 , lalu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir JB Siringo-ringo **tanggal 10 Desember 2012** tentang Pertimbangan Teknis terhadap permohonan IPK yang diajukan oleh PT GDS yang pada pokoknya menyatakan dari segi administrasi perizinan dan hasil pemeriksaan lapangan dengan menggunakan alat *Global Position System (GPS)* untuk pengambilan titik kordinat pada batas sudut/batas luar lokasi tersebut disimpulkan bahwa lokasi yang dimohon IPK oleh PT Gorga Duma Sari seluas 800 (delapan ratus) hektar berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) , setelah dihitung dengan alat *Geographic Information System (GIS)* yang merupakan alat untuk mengetahui luas areal izin lokasi , maka luas areal izin Pemanfaatan Kayu seluas 715 (tujuh ratus lima belas) hektar dengan penutupan lahan merupakan hutan sekunder dan perladangan masyarakat, dari sebagian areal yang termasuk ke dalam areal izin lokasi yang dimohonkan sekitar 100 (seratus) hektar sudah digarap oleh masyarakat untuk perladangan tanaman sayur dan buah-buahan, oleh karenanya areal yang berpotensi dimohon IPK menjadi seluas \pm 615 (enam ratus lima belas) hektar dengan tofografi berbukit,datar dan bergelombang dengan tingkat kemiringan lereng 8-15⁰.



- Bahwa sebelum permohonan IPK diterbitkan, pada tanggal 17 Desember 2012, Saksi Yunus Caisar Hutaeruk, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan surat Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tentang Surat Perintah Melaksanakan *Timber Cruising* dengan cara melakukan kegiatan pengukuran, pengamatan, pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang dengan intensitas 5 % (lima persen) untuk seluruh pohon yang dituangkan ke dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) minggu hari kerja sejak diterimanya surat perintah, Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan RLHC tersebut memuat jumlah batang kayu dan jenis kayu, selanjutnya laporan tersebut dituangkan dalam keputusan Izin Pemanfaatan Kayu dan tujuan utama penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu adalah untuk memperoleh penentuan besaran penetapan bank garansi untuk jaminan pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) dan Dana Reboisasi (DR), dan Penggantian Nilai Tegakan dari tegakan kayu yang terdapat di areal lokasi seluas sekitar 615 (enam ratus lima belas) hektar;
- Bahwa penerimaan Laporan Timber Cruising oleh Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir ditindak lanjuti dengan Surat tanggal 09 Januari 2013 tentang Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir selanjutnya PT GDS membuat Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu, melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK dan menyetorkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi);
- Bahwa PT Gorga Duma Sari sudah membayar Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sejak **bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2013**, untuk PSDH sebanyak Rp526.001.888,00 (lima ratus dua puluh enam juta seribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Dana Reboisasi sejumlah US\$172.950,06 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh koma enam dollar Amerika) dan PT Gorga Duma Sari telah menjual kayu olahan yang berasal dari hasil penebangan pohon yang sebelumnya diolah di kilang pengolahan kayu (*sawmill*) milik Terdakwa dengan harga per-ton sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan pemahaman tentang kewajiban kelengkapan dokumen izin lingkungan sebagai syarat izin pemanfaatan kayu di antara pihak terkait in casu Dinas Kehutanan baik tingkat Kabupaten Samosir maupun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diterangkan oleh para Saksi Merry Carolina, S.Hut, Ir Yunus Caisar Hutaeruk, M.M, Drs Jannes Siringoringo, dan para Saksi *a de charge* Ir Hatorangan Simarmata, Ir Mangindar Simbolon, Lamhot Nainggolan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin lingkungan tidak diperlukan sebagai syarat penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu karena tidak ada diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-14/menhut/II/ tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sedangkan menurut pemahaman Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir ataupun Provinsi Sumatera Utara mensyaratkan adanya izin lingkungan sebelum diadakannya kegiatan penebangan tegakan pohon untuk pemanfaatan kayu;



- Bahwa benar Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan Surat Nomor 005/2013 tanggal **16 Januari 2013** tentang Izin Pemanfaatan Kayu di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariara Kabupaten Samosir seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar dengan masa berlaku selama 12 (dua belas) bulan sehingga jatuh tempo Surat Izin Pemanfaatan Kayu adalah tanggal 16 Januari 2014;
- Bahwa di persidangan, Terdakwa menyangkal perihal adanya bukti surat Lampiran -13 tentang Surat Pernyataan tanggal **14 Januari 2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutrisno selaku Manejer PT Gorga Duma Sari, isi Surat pernyataan tersebut antara lain adalah PT Gorga Duma Sari tidak melakukan aktivitas apapun dari Rencana Usaha PT Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir, isi surat kontradiktif dengan tindakan nyata penebangan kayu dan pembukaan jalan yang telah dilakukan oleh PT GDS di areal lokasi *aquo*;
- Bahwa pada tanggal **22 Januari 2013**, PT Gorga Duma Sari membuat surat Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir sebagai tindak lanjut dari pemberian izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Samosir, selanjutnya oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dengan surat tanggal **01 Maret 2013**, menjawab bahwa berdasarkan hasil survey, pengukuran lingkaran batang tegakan vegetasi hutan di lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu dan perhitungan empiris ilmiah serta evaluasi teknis berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Pemrakarsa dan atau PT Gorga Duma Sari wajib menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan;
- Bahwa PT Gorga Duma Sari melakukan pembukaan jalan masuk areal lokasi PT Gorga Duma Sari sejak bulan Januari 2013 dengan melakukan pemotongan tebing (*cut and fill*) dengan menggunakan alat berat hingga mencapai tingkat kemiringan sekitar 70⁰ sedangkan kegiatan penebangan tegakan pohon jenis kapas-kapas, bane, turi-turi, simartolu, haun dolok dan sampinur di areal lokasi yang diberikan izin lokasi dilakukan sejak tanggal **15 Maret 2013** sampai dengan PT Gorga Duma Sari menerima surat tertulis tanggal 10 Maret 2014 dari Sekda Kabupaten Samosir *in casu* Saksi Hatorangan Simarmata yang intinya meneruskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tanggal **18 Februari 2014** yang merupakan penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari dengan alasan karena PT Gorga Duma Sari tidak memiliki izin lingkungan, menimbulkan keresahan masyarakat, terjadi kerusakan lingkungan dan melakukan kegiatan sebelum terbitnya izin lingkungan dari Bupati Samosir;
- Bahwa penebangan pohon dilakukan dengan menggunakan alat chainsaw 8 (delapan) unit, dan alat berat lainnya seperti excavator Volvo EC210B 4 (empat) unit, Dump truck 4 unit, *Logging truck* 8 unit, mobil operasional 4 unit, penggunaan alat berat dilakukan berdasarkan perjanjian sewa oleh PT Gorga Duma Sari berdasarkan bukti Surat (Lampiran 28 A) Perjanjian Borongan antara PT Gorga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duma Sari dan CV Subur Rumah Miduk tanggal 26 Agustus 2013 dengan masa sewa sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;

- Bahwa kayu hasil tebangan dari lahan *aquo* terdiri dari kayu bulat dan kayu kecil diangkut dengan logging truk dan dibawa ke kilang pengolahan kayu (*sawmill*) milik Terdakwa yang terletak di Desa Hutagalung yang letaknya sekitar 28 (dua puluh delapan) kilometer dari lokasi areal izin lokasi PT Gorga Duma Sari;
- Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) yang dilaksanakan oleh Tim terpadu Penegakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tanggal **29 Mei 2013**, Kantor Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan surat tanggal **03 Juni 2013** telah memerintahkan PT Gorga Duma Sari untuk menghentikan sementara kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu bulat dengan alasan **karena Izin Lokasi PT GDS sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 01 Mei 2013 sedangkan saat itu perubahan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 belum terbit, PT GDS belum memiliki izin peternakan dan perkebunan sebagai syarat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan APL yang di dalamnya terdapat persyaratan dokumen lingkungan dan PT GDS belum memiliki Izin Lingkungan;**
- Bahwa akan tetapi kegiatan penebangan kayu masih terus berlangsung sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tanggal **18 Februari 2014** tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara visual oleh Ahli Geologi dari Institut Teknologi Bandung *in casu* Prof.Ir.Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc,Ph.D di Desa Hariara Pintu dengan menggunakan palu geologi sebagai alat untuk mengambil sampel batuan dan menggunakan kompas untuk mengukur kemiringan lapisan batuan, menggunakan larutan Hcl untuk mengidentifikasi apakah sampel batu tersebut mengandung batu gamping, sampel batu diambil dari tebing dengan kemiringan 70 derajat, diperoleh fakta bahwa jenis batuan yang dikenal *dengan batu tupatoba yang memiliki kandungan pasir, liodasit atau silika dan tufa* yang sifatnya tidak kompak dan jika batuan tersebut terletak pada kemiringan 70 derajat berpotensi menimbulkan longsor karena tidak terdapat unsur batu gamping di dalam kandungan batu karena kandungan batu gamping berfungsi untuk merekatkan berbagai unsur dari batu tersebut, penebangan pohon di atas tanah yang mengandung batu tupatoba tersebut berpotensi menimbulkan longsor pada tebing dan banjir pada dataran rendah dibawahnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Sampel tanggal 04 Februari 2014 telah dilakukan pengambilan sampel barang bukti oleh Penyidik dengan disaksikan oleh salah seorang Ahli *in casu* Dr. Ir. Basuki Wasis,M.S selaku Ahli Kerusakan Tanah IPB berupa:
 - Tanah pada Lokasi Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2" E 098°33'19,8" dengan :
 - Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 108 dari 153 halaman



- Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 kg
- Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1' E 098°33'25,8' dengan :
 - Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
 - Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7' E 098°32'54,1' dengan :
 - Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 kg
 - Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
 - Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 kg
- Tanah pada Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9' E 098°32'47,0' dengan :
 - Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
 - Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
 - Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 kg

Barang bukti mana telah diserahkan kepada Dr Ir Basuki Wasis,M.M., selaku Sekretaris Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Bukti /Sampel tanggal 11 Februari 2014

- Bahwa Hasil Analisa Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan dari IPB terhadap barang bukti yang diterima oleh Ahli Dr Ir Basuki Wasis,M.Si tanggal 11 April 2014 adalah sebagai berikut:

No	Parameter (PP No 150 Th 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	Baku Mutu (Menurut PP No 150 Tahun 2000)	Baku Mutu Hasil Penelitian Lapangan dan Pemeriksaan Sampel
1	Erosi	0,4-0,9 mm/tahun	10-30 cm /tahun
2	Ketebalan dan solum tanah	<20 cm	0 cm
3	Jumlah mikroba	<10 cfu ⁰ /g tanah	0 spk/gram
4	Derajat Pelurusan Air	0,7 cm/jam <atau >8 cm/jam	42,12 cm/jam
5	Komposisi fraksi	18 % koloid ,;> 80 % pasir kuarsitik	9,51 % koloid (liat)

- Bahwa dari hasil kegiatan survey lapangan/investigasi yang dilakukan oleh Tim Asdep Perdata Kementerian Lingkungan Hidup yang dihadiri oleh Dr. Ir. Basuki Wasis,M.S (aspek tanah,air dan tanaman) diperoleh fakta yakni sebagai berikut:



1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorga Duma Sari Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 (empat ratus) hektar
 2. Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan lingkungan di lahan kering akibat erosi air
 3. Hasil analisis tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, derajat pelurusan air, komposisi fraksi dan jumlah mikroba;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Majelis, ditemukan pembukaan jalan masuk areal PT GDS yang ditutupi potongan kayu dan telah dilakukan pengerasan jalan dengan menggunakan kayu bulat sepanjang \pm 3(tiga) sampai 4,5 (empat koma lima) kilometer dengan lebar jalan sekitar 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) meter, terdapat pengupasan daerah pinggiran sungai dan pembelahan bagian tanah/tanggul bantaran sungai dan pembuatan jembatan yang ditutupi kayu untuk menghubungkan jalan masuk areal PT GDS dengan lokasi Areal lainnya, terdapat pemotongan tebing (*cut and fill*) di lokasi areal masuk, terdapat anak sungai di kiri-kanan jalan masuk dan sungai Lae Renun yang mengalir di bawah jembatan yang dibuat dengan tapak dasar kayu untuk menghubungkan jalan masuk dengan areal lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar bagi Majelis untuk melakukan pemeriksaan di persidangan guna memperoleh penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan yang berbentuk alternatif yakni sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif yang dimaknai dengan dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain yang secara yuridis memberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan uraian fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Menimbang unsur ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diuraikan tentang pengertian setiap orang adalah orang per orang yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dari berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya), kegiatan-kegiatan illegal di bidang pertambangan, industri, kehutanan dan perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang tergantung perannya dalam tindak pidana dimaksud.

Menimbang, bahwa Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin,S.H.,M.H., pada pokoknya menerangkan bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus badan usaha dapat dianggap sebagai kesengajaan badan usaha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf kemungkinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan dalam dakwaan kesatu, Jaksa Penuntut Umum mencantumkan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam mempertimbangkan frasa "Setiap Orang", Majelis akan mempertimbangkan keterkaitan Terdakwa dengan badan usaha yang menurut fakta di persidangan adalah PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa karena pengertian unsur "Setiap Orang", dapat dimaknai dengan setiap orang atau badan usaha, maka dalam kaitannya dengan PT Gorga Duma Sari, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Terdakwa memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* mewakili PT Gorga Duma Sari untuk melakukan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi diantaranya Saksi Jannes Siringo-ringo, Saur Sitingjak, Joharmainur yang bersesuaian dengan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan Royandi Hutasoit dan terdapat pula persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang membenarkan identitasnya secara lengkap sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bersesuaian pula dengan bukti surat lampiran 1 berupa Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari dan Akta Notaris Nomor 26 tanggal 09 Nopember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Julitri Roriana, S.H tentang

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 111 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT Gorga Duma Sari diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari yang diduga terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan tebing untuk pembukaan jalan sejak Januari 2013 dan pemanfaatan kayu untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari sejak tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Akta Notaris Nomor 102 tanggal 18 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Julitri Roriana, SH, tentang Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gorga Duma Sari yang selanjutnya disebut PT GDS yang isinya menyatakan bahwa PT Gorga Duma Sari atau PT Gorga Duma Sari didirikan pada tanggal 18 September 2008 oleh salah seorang pendiri *in casu* Terdakwa dan PT Gorga Duma Sari berkedudukan hukum di Dusun Hariara, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara dan telah disahkan pada tanggal 12 November 2008 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-84985.A.H.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, sehingga dengan demikian maka status badan usaha PT Gorga Duma Sari sudah berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelaslah bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa yang memiliki kedudukan hukum selaku Direktur PT Gorga Duma Sari sehingga dipandang sebagai orang yang patut dipertanggungjawabkan terhadap setiap tindakan operasional PT Gorga Duma Sari termasuk didalamnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ad.1 telah terpenuhi;

Menimbang Unsur Ad.2 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal *aquo*, maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan termasuk di dalamnya keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan Ahli, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun oleh Terdakwa, Majelis berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup telah diatur kriteria tentang ahli yang dapat diajukan sebagai ahli pidana lingkungan hidup yakni sebagai berikut:

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 112 dari 153 halaman



- Memiliki disiplin ilmu sesuai dengan perkara yang dibuktikan dengan ijazah, minimal S2 (akademis) atau mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai ahli.
- Pernah menyusun atau membuat karya ilmiah atau penelitian relevan (pakar).
- Aktif dalam seminar atau lokakarya dan tercantum dalam daftar riwayat hidup;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin S.H.,M.S yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof.H.Syamsul Arifin ,S.H.,M.H bahwa delik yang diatur di dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah delik materil yang maksudnya adalah bahwa delik atau perbuatan pidana dianggap telah terjadi dengan selesainya akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa karena di antara elemen unsur perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantarai kata “atau” yang dimaknai bahwa elemen unsur tersebut bersifat alternatif maka berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, maka Majelis memilih mempertimbangkan pokok persoalan tentang apakah Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan sebab dan akibat tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka Majelis berpedoman kepada ajaran *Von Kries* yang dikenal dengan *Adequate theorie* yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat yang timbul merupakan perbuatan yang seimbang dengan akibat;

Menimbang, bahwa menurut *Von Kries* untuk menentukan perbuatan yang seimbang dengan akibat , maka perbuatan-perbuatan atau masalah-masalah yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh si pelaku dipandang dari sudut subjektif si pelaku sendiri yang seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat tertentu yang disebut sebagai *prognose subyektif*, dalam pengertian bahwa pengetahuan tersebut didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya dan kemampuan manusia untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebagai parameter untuk menentukan pertanggungjawaban Terdakwa , maka Majelis mempertimbangkan tentang apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat doktrin terdapat 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan yakni sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
Kesengajaan sebagai maksud adalah apabila si pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, maka dalam hal ini akibat itu adalah merupakan tujuan dari si pelaku
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bij zekerheids of noodzakelijk bewustzijn*);
Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari



perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut.

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn of voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang pemahaman teori kesengajaan, Majelis akan mempertimbangkan keterkaitan tentang pentingnya pemahaman terhadap asas-asas kebijakan lingkungan hidup (*principle of environmental policy*) yang dapat diterapkan sebagai suatu paramater untuk menentukan pengetahuan yang seharusnya dimiliki Terdakwa yang merupakan pengetahuan umum dan parameter tersebut merupakan dasar bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, prinsip-prinsip tersebut yakni sebagai berikut:

- A. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principle*)
- B. Prinsip-Prinsip Proses (*Principle of Process*)
- C. Prinsip Keadilan (*Equitable of Principle*)

Menimbang, bahwa adapun penerapan ke dalam kasus adalah sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sampe Sijabat yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 00001/1217/PPM/I/PMDN/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sampe Sijabat

selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu atas nama Bupati Samosir pada tanggal 06 Desember 2011 yang bersesuaian pula dengan bukti Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanpa tanggal diperoleh fakta bahwa setelah PT Gorga Duma Sari didirikan, maka PT Gorga Duma Sari mendaftarkan penanaman modal di bidang perkebunan jeruk manis, terong Belanda, ubi Taiwan, peternakan sapi potong, daging kambing, ayam potong, ternak ikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir dan telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal yang merupakan persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh izin usaha perkebunan dan peternakan dan jangka waktu penyelesaian proyek paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir, Ir Yunus Caesar Hutauruk, MM yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat, diperoleh fakta untuk menindaklanjuti pemberian izin prinsip penanaman modal tersebut, PT Gorga Duma Sari membutuhkan lahan sebagai lokasi tempat usaha lalu pada tanggal 06 Maret 2012 PT Gorga Duma Sari mengajukan Permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumatera Utara untuk keperluan perkebunan dan peternakan, surat permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Ir Yunus Caesar Hutaeruk, MM, Ir Mangindar Simbolon yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa areal lokasi yang dimohonkan oleh PT Gorga Duma Sari sebagai tempat usaha perkebunan dan perkebunan tersebut terletak di kawasan Areal Penggunaan Lain yang semula termasuk ke dalam kawasan hutan register 41 Hutagalung dan merupakan kawasan hutan produksi yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Register yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/UM/122/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan juga didasarkan kepada Peta Padu Serasi Kawasan Hutan di Sumatera Utara Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003, dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2005 tahun 2005, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 050/286.K tanggal 26 April tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi dan Tim Teknis Program Pengembangan Kawasan Agro Politan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Merry Carolina, S.Hut dan bersesuaian pula dengan bukti Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Mei 2013 dengan Nomor 522.21/3542 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan titik kordinat geografis hasil pemeriksaan lapangan, setelah diplotting pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, bahwa lokasi yang dimohon IPK oleh PT Gorga Duma Sari berada di lokasi Areal Penggunaan Lain;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu permohonan pengajuan Izin Lokasi diajukan, Terdakwa yang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir sudah mengetahui bahwa terdapat sisa lahan Areal Penggunaan Lain yang masih belum diusahai oleh pihak ketiga dan setahu Terdakwa di atas lahan tersebut terdapat banyak tegakan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi *a-de charge* Ir Mangindar Simbolon, Ir Yunus Caesar Hutaeruk, MM yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa walaupun Kabupaten Samosir belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), akan tetapi izin lokasi tetap diberikan oleh Bupati Samosir dengan mendasarkan perizinan tersebut mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003, fakta tersebut kontradiktif dengan Surat Kepala Badan Pertahanan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2012 yang di dalam Risalah Pertimbangan teknis Izin Lokasi PT Gorga Duma Sari yang pada angka Romawi III mewajibkan Rencana Penuntukan Tanah harus disesuaikan dengan RUTR Kabupaten Samosir bukan RTRW Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Ir Yunus Caesar Hutaeruk, MM, Ir Mangindar Simbolon, Jannes Siringo-ringo, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 115 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 yang diterbitkan tanggal 01 Mei 2012 diperoleh fakta bahwa **Pemberian Izin Lokasi Atas Tanah yang terletak di desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar, Kabupaten Samosir Seluas \pm 800 (delapan ratus) hektar atas permohonan PT Gorga Duma Sari dikabulkan, dan lamanya izin lokasi yang seharusnya berlaku selama satu tahun dan sudah berakhir tanggal 01 Mei 2013 diubah menjadi 3 (tiga) tahun dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 07 Juni 2013 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 31/02.23/BPMPT/PB/IX/2008 tanggal 22 September 2008 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa PT Gorga Duma Sari bergerak di bidang usaha jasa dagangan hasil hutan dan Terdakwa juga memiliki usaha pengolahan kayu (*sawmill*) yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Hariara Pintu yang letaknya sekitar 22 (dua puluh dua) kilometer dari lokasi izin usaha PT Gorga Duma Sari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Ir Yunus Caisar Hutaaruk, MM, Ir Mangindar Simbolon, Jannes Siringo-ringo, Merry Carolina S, Hut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan terdapat pula persesuaiannya dengan bukti Surat diperoleh fakta bahwa setelah izin lokasi diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2012, maka PT Gorga Duma Sari mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu kepada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir pada tanggal 04 Mei 2012 dan tanggal yang sama setelah meneliti bukti persyaratan administrasi berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Fotocopy Akte Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Perubahannya, Fotocopy Pengesahan Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fotocopy Izin Pendaftaran Penanaman Modal, Fotocopy Izin Prinsip penanaman Modal, Fotocopy Izin Lokasi, Peta Lokasi yang dimohon, **tanpa menyertakan Fotocopy Izin Peruntukan Penggunaan Lahan seperti izin bidang perkebunan dan perikanan** selanjutnya Kantor Dinas Kehutanan tersebut meneruskan permohonan Izin Pemanfaatan Kayu tersebut ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk meminta pertimbangan teknis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Merry Carolina, S, Hut, Ir Yunus Caisar Hutaaruk, MM yang bersesuaian pula dengan bukti Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Desember 2012 dan terdapat pula persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pertimbangan teknis yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada intinya untuk mengetahui status kawasan hutan dan kondisi perusahaan PT Gorga Duma Sari dan untuk mengetahui tentang apakah kawasan yang dimohonkan tersebut termasuk kawasan hutan atau bukan dan untuk mengetahui ada tidaknya potensi kayu yang akan dimanfaatkan oleh PT Gorga Duma Sari sebagai dasar untuk menentukan nilai tegakan yang dapat dipungut atas kayu yang akan dimanfaatkan sebagai pemasukan negara berupa Provisi Sumber Daya Huta (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Ganti Rugi Nilai Tegakan (GR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alat GPS (Global Position System) sejenis alat untuk mengetahui status lokasi berdasarkan titik koordinat ternyata

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 116 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa areal izin lokasi merupakan kawasan Areal Penggunaan Lain setelah diukur secara digital dengan alat GIS maka luas areal izin lokasi yang kayunya dapat dimanfaatkan oleh PT Gorga Duma Sari adalah 715 (tujuh ratus lima belas) hektar dan sebagian dari luasan tersebut telah digarap oleh masyarakat sebanyak 100 (seratus) hektar dan di atas lahan terdapat potensi tegakan pohon yang dapat dimanfaatkan oleh PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus Caesar Hutaeruk, M.M, Jannes Siringo-ringo, Saur Sitinjak yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah Saksi Yunus Caesar Hutaeruk, M.M., selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir menerima Rekapitulasi Laporan Hasil *Cruising* (RLHC) yang berisikan pengukuran, pengamatan, pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang dengan intensitas 5 % (lima persen) untuk seluruh pohon sebagai dasar besaran penetapan bank garansi, maka Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir menerbitkan Surat Nomor 005/2013 tanggal **16 Januari 2013** tentang Izin Pemanfaatan Kayu di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas ± 800 (delapan ratus) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang dibuat PT Gorga Duma Sari Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 Perihal Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup tanggal 22 Januari 2013 dan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa setelah Surat Izin Pemanfaatan Kayu tanggal 16 Januari 2013 dan Surat Izin Lokasi Nomor 89 tanggal 01 Mei 2012 diterbitkan, sebagai tindak lanjut dari pemberian izin lokasi yang diberikan oleh Bupati Samosir sesuai SK Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012, maka pada tanggal 22 Januari 2013 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Gorga Duma Sari membuat surat Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir, yang oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan surat tanggal 01 Maret 2013 menjawab bahwa berdasarkan hasil survey, pengukuran lingkaran batang tegakan vegetasi hutan di lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu dan perhitungan empiris ilmiah serta evaluasi teknis yang didasarkan kepada peraturan yang berlaku, maka Pemrakarsa atau PT Gorga Duma Sari **diwajibkan** menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jannes Siringo-ringo, Drs Jabiat Sagala, M.Hum dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan *in casu* Saksi Royandi Hutasoit dan terdapat pula persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa walaupun Terdakwa telah mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Izin Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir pada tanggal 22 Januari 2013 akan tetapi dokumen izin lingkungan sesuai arahan Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir tertanggal 01 Maret 2013, belum terbit karena PT Gorga Duma Sari belum menyusun AMDAL, **namun sejak tanggal 15 Maret 2013**, Terdakwa memberikan kewenangan kepada Manejer PT Gorga Duma Sari yang semula dijabat oleh Sutrisno yang selanjutnya sejak bulan Oktober 2013 digantikan oleh Saksi Royandi Hutasoit untuk

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 117 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembukaan jalan di lokasi *aquo* dan melakukan penebangan tegakan pohon diantaranya pohon kapas-kapas, bane, turi-turi, simartolu, haun dolok, dan sampinur dengan menggunakan alat *chainsaw*, dan alat-alat berat lainnya seperti *excavator volvo EC210B* dan alat pengangkut kayu berupa truk gelondongan(*logging truck*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Jabiat Sagala M.Hum yang bersesuaian dengan bukti Surat tanggal 05 April 2013 Telaahan Staf yang dibuat oleh Saksi selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir diperoleh fakta bahwa kendatipun Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir telah menyarankan kepada Bupati Samosir agar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dianjurkan untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi izin sampai Izin Lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa penebangan pohon di areal *aquo* masih terus berlanjut, sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa tetap melakukan ataupun setidaknya membiarkan terjadinya penebangan tegakan pepohonan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Jannes Siringo-ringo yang menerangkan bahwa berdasarkan laporan harian/bulanan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan di PT Gorga Duma Sari, aktivitas penebangan kayu telah dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 , jumlah tegakan pohon yang sudah ditebang pada areal seluas sekitar ± 400 (empat ratus) hektar dengan jumlah volume kayu bulat dan kayu kecil adalah 16.215,80 (enam belas ribu dua ratus lima belas koma delapan puluh) meter kubik , keterangan mana bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.si di persidangan yang bersesuaian dengan Surat Keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si pada pokoknya menerangkan bahwa luas lahan yang sudah dibuka atau dilakukan penebangan sekitar ± 400 (empat ratus) hektar;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Drs Wilmar Eliaser Simandjorang ,Dipl.Ec.,Dipl.Plan,M.Si dan Saksi Bonataon Maruli Timotty Vincent Simandjorang,S.E,M,SE yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan adanya aktivitas truk gelondongan mengangkut kayu bulat keluar dari areal lokasi PT Gorga Duma Sari menuju kilang pengolahan kayu (*sawmill*) milik Terdakwa yang terletak di Dusun Hutagalung, Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian,Kabupaten Samosir yang berjarak sekitar 28 (dua puluhdelapan) kilometer dari areal lokasi *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Gorga Duma Sari sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas di PT Gorga Duma Sari yang memiliki jenis usaha jasa hasil hutan dan memiliki kilang pengolahan kayu (*sawmill*) memiliki niat atau kehendak untuk memiliki izin lokasi di atas Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 800 (delapan ratus) hektar di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir , karena areal lokasi tersebut direncanakan akan diperuntukkan sebagai lokasi budidaya jeruk manis yang dikonstruksikan oleh Terdakwa termasuk ke dalam usaha bidang perkebunan dan peternakan ikan , disamping itu karena Terdakwa telah mengetahui secara pasti bahwa di lokasi

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 118 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat potensi tegakan pohon di atas areal seluas \pm 605 (enam ratus lima hektar), maka Terdakwa memiliki niat untuk memanfaatkan kayu yang terdapat di areal lokasi tersebut untuk diolah di kilang pengolahan kayu (*sawmill*) milik Terdakwa dan selanjutnya hasilnya akan dijual untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa kendatipun dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin lingkungan hidup belum disusun dan diajukan oleh PT Gorga Duma Sari kepada Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir sebagai tindak lanjut dari diktum Kesatu huruf c Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 01 Mei 2012 yang mewajibkan PT Gorga Duma Sari menyampaikan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan yang dipandang juga sebagai arahan yang sifatnya imperatif dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir sesuai dengan surat tanggal 01 Maret 2013, namun Majelis mendapati bahwa Terdakwa secara sadar mengabaikan perintah tersebut dan pada tanggal 15 Maret 2013 Terdakwa memerintahkan Manejer PT Gorga Duma Sari yang semula dijabat oleh Sutrisno yang kemudian digantikan oleh Saksi Royandi Hutasoit untuk melakukan pembukaan jalan masuk ke areal lokasi *aquo* dengan melakukan pemotongan tebing (*cut and fill*) setebal 2-6 meter hingga kemiringan sekitar 70^0 untuk keperluan pembukaan jalan dan melakukan penebangan tegakan pepohonan jenis kayu sampinur, kapas-kapas, bane, turi-turi, simartolu dan haun dolok di atas lahan seluas \pm 400 (empat ratus) hektar dengan menggunakan alat *chainsaw*, dan alat berat lainnya seperti 4 (empat) unit *excavator* yang disewa dari Saksi Saur Sitingjak dan mengangkut hasil penebangan kayu bulat baik kayu besar maupun kayu kecil dengan truk pengangkutan kayu menuju kilang pengolahan kayu atau ke *sawmill* milik Terdakwa di Dusun Hutagalung yang letaknya sekitar 28 (dua puluh delapan) kilometer dari areal lokasi *aquo*;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari selaku Pemrakarsa secara sadar telah memanfaatkan sikap ketidak konsistenan Saksi Ir Mangindar Simbolon, Saksi Ir Hatorangan Simarmata dan Saksi Ir Yunus Caisar Hutaauruk, M.M yang telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Izin Lokasi pada diktum Kesatu huruf c SK Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 atau setidaknya membiarkan Terdakwa untuk mengabaikan arahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir untuk segera melakukan penyusunan AMDAL ataupun UKL-UPL sebagai syarat untuk memperoleh dokumen izin lingkungan;
- Bahwa fakta tersebut di atas sedemikian rupa dipandang sebagai celah hukum yang dimanfaatkan oleh Terdakwa secara sadar untuk mencapai maksud Terdakwa memperoleh keuntungan pemanfaatan kayu dan untuk memperoleh lahan yang diperuntukkan untuk bidang usaha perkebunan dan perikanan karena telah ternyata bahwa kontrak Perjanjian Kerjasama untuk menyusun AMDAL antara PT Gorga Duma Sari dan CV Tri Unggul selaku Penyusun AMDAL baru diadakan pada tanggal 15 November 2013 *in casu* setelah diadakannya demo penolakand ari masyarakat dan LSM yang menentang dilakukan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pohon di areal *aquo*;



- Bahwa setelah terjadi aksi demo dari masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada sekitar bulan Mei 2013 yang menolak kegiatan penebangan tegakan pohon pasca diterbitkannya Surat Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT Gorga Duma Sari maka Saksi Ir Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir menerbitkan regulasi yang dinilai janggal karena setelah Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 habis masa berlakunya pada tanggal 01 Mei 2013, ternyata dengan surat tanggal 07 Juni 2013, Saksi Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir menerbitkan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 untuk merubah Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 01 Mei 2013 tersebut dan memberlakukan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 tersebut berlaku surut dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya;
- Bahwa penerbitan Izin lokasi Nomor 100 Tahun 2013 *aquo* bertentangan dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa in casu Dr H.Surya Perdana, S.H,M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak mengenal asas berlaku surut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 *aquo* dinilai bersifat melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD *in casu* anggota legislatif mengetahui secara pasti bahwa Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 mengandung kejanggalan, akan tetapi menurut pendapat Majelis, sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya Terdakwa memahami tentang akibat yuridis penerapan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 *aquo*, karena itu sejatinya, Terdakwa melakukan tindakan penghentian penebangan pepohonan tersebut, akan tetapi kenyataannya, Terdakwa mengabaikan keadaan-keadaan tersebut, bahkan tetap melakukan kegiatan pemotongan tebing dan melakukan penebangan tegakan kayu di lokasi areal seluas \pm 400 (empat ratus) hektar sampai dengan bulan Maret tahun 2014 setelah Terdakwa menerima surat dari Saksi Hatorangan Simarmata yang meneruskan Surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyangkalan Terdakwa terhadap bukti surat Lampiran -13 tentang Surat Pernyataan tanggal **14 Januari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutrisno selaku Manejer PT Gorga Duma Sari, menurut keterangan Terdakwa di persidangan pembuatan surat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa, inti surat adalah menyatakan PT Gorga Duma Sari tidak melakukan aktivitas apapun dari Rencana Usaha PT Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir, keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga dipandang penerbitan Surat Pernyataan *aquo* dilakukan dengan sepengetahuan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin,S.H.,M.H pada pokoknya menerangkan konsep teori pertanggungjawaban korporasi (*corporate liabilities*) yang menyatakan apabila kewenangan yang diberikan Pengurus kepada manajer terkait dengan hukum perusahaan, maka pengurus bertanggungjawab dan Pengurus *in casu* direksi tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab itu karena pengurus melakukan pengawasan. Pemberian kewenangan yang diberikan oleh Direksi tidak menyebabkan pemberi wewenang lepas dari tanggung jawab hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata bahwa Terdakwa memberikan kewenangan kepada Manajer PT Gorga Duma Sari *in casu* Sutrisno dan Saksi Royandi Hutasoit untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan termasuk di dalamnya kegiatan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pohon di areal lokasi, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan mengambil alih keterangan Ahli Prof.Dr.Alvi Syahrin,S.H.,M.H menjadi pendapat Majelis, maka Majelis berpendapat bahwa pemberian kewenangan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari kepada Sutrisno sebagai Manajer PT Gorga Duma Sari termasuk di dalamnya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan *aquo* tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa selaku orang yang memberikan kewenangan kepada Manajer untuk melakukan kegiatan sesuai dengan perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kendatipun isi Surat Pernyataan *aquo* diingkari oleh Terdakwa dengan dilakukannya pembukaan jalan sejak Januari 2013 dan penebangan tegakan pepohonan di lokasi *aquo* seluas \pm 400 (empat ratus) hektar sejak bulan Maret sampai dengan bulan Maret 2014, hal tidak melepaskan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan tersebut atau sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan *aquo* sehingga oleh karenanya perningkaran Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2014 adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bij zekerheids of noodzakelijk bewustzijn*) Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari secara sadar mengetahui dengan pasti atau setidaknya Terdakwa seharusnya mengetahui adanya celah hukum terhadap perbedaan pemahaman diantara regulasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir dan Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir terhadap syarat penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu, dan secara sadar Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa penebangan tegakan pepohonan akan berdampak terhadap terjadinya kerusakan lingkungan ataupun setidaknya berdasarkan pengetahuan umum Terdakwa mengetahui tentang dampak penebangan tegakan pepohonan akan menimbulkan akibat yang berpotensi merusak lingkungan apalagi Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa jarak lokasi bibir pantai Danau Toba dari lokasi areal izin lokasi PT GDS sekitar 7 (tujuh) kilometer) dan menurut pendapat umum bahwa areal *aquo* merupakan kawasan penyanggah Danau Toba dan di lokasi tersebut terdapat beberapa anak sungai dan sungai Renun yang letaknya sangat dekat dengan lokasi pembukaan jalan dan lokasi penebangan pohon ;

Menimbang, bahwa, kendatipun Terdakwa menyadari bahwa akibat pembukaan jalan dan penebangan tegakan pohon *aquo* akan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, namun dengan berlindung di balik penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Kayu

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 121 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2013, Terdakwa tetap melakukan perbuatan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pepohonan sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met bij zekernerds of noodzakelijk bewustzijn*)

Menimbang, bahwa dari perspektif penerapan asas-asas kebijakan lingkungan hidup, maka sebagai parameter yang merupakan pendapat umum yang seharusnya digunakan oleh Terdakwa sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pepohonan *aquo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagai dasar acuan yang dapat diterapkan sebagai parameter untuk mengukur pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa adalah pengetahuan yang bersifat umum yang didasarkan kepada *Prinsip Substansi Lingkungan Hidup* in casu Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*), dan Prinsip Proses in casu Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa berpandangan bahwa dengan mengantongi Izin Lokasi dan Izin Pemanfaatan Kayu yang menurut Saksi Ir Yunus Caisar Hutaeruk, MM dan Ir Mangindar Simbolon sudah memenuhi syarat di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Men.hut-II Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, PT Gorga Duma Sari berhak untuk melakukan penebangan tegakan pohon, sedangkan di sisi lainnya Terdakwa belum memenuhi kewajibannya untuk menyusun dan mengajukan dokumen AMDAL sebagai persyaratan pengajuan izin lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*) seharusnya Terdakwa memahami bahwa perizinan lokasi dan perizinan pemanfaatan kayu yang disertai dengan pembayaran sejumlah uang sebagai jaminan pembayaran (bank garansi) perintah pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dan Penggantian Nilai Tegakan bukanlah sekedar formalitas administrasi belaka yang semata-mata digunakan sebagai alasan untuk memperoleh penggantian nilai tegakan sebagai pemasukan bagi negara, akan tetapi Terdakwa seharusnya mempertimbangkan dengan teliti dan seksama diperlukannya izin lingkungan yang dipandang sebagai instrumen pencegahan dan alat kontrol yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*), pada saat penebangan tegakan pepohonan dilakukan oleh Terdakwa yang juga anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat di Kabupaten Samosir seharusnya Terdakwa menyadari bahwa tindakan pembersihan lahan (*land clearing*) dengan melakukan penebangan tegakan pepohonan tidak hanya mengutamakan kepentingan pembangunan atau pengembangan kawasan agropolitan untuk membudidayakan tanaman jeruk, ataupun usaha perikanan ataupun peternakan di lokasi *aquo* sebagai alasan untuk membangun kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) di Kabupaten Samosir yang dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan hanya untuk dinikmati oleh masyarakat yang hidup pada zaman sekarang saja, akan tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial dan pelestarian serta perlindungan ekosistem agar generasi yang akan datang juga memiliki kemampuan yang sama untuk mendapatkan kualitas hidup dari hasil pembangunan yang diperoleh generasi sekarang ;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 122 dari 153 halaman



Menimbang, bahwa selain itu, bahwa parameter yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa sebelum melakukan penebangan tegakan pepohonan *aquo* adalah perlunya memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lokasi *aquo* dengan mengedepankan *Prinsip Keadilan Antar Generasi*, karena seharusnya Terdakwa mempertimbangkan kawasan hutan alam yang tersebar di Desa Hariara Pintu, termasuk di dalamnya kawasan lokasi *aquo* merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya dan merupakan kawasan penyanggah Danau Toba, seharusnya Terdakwa menyadari bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam berupa hamparan pepohonan tersebut tersebut harus dikelola secara berkeadilan tidak hanya bagi Terdakwa dan masyarakat di sekitar Kabupaten Samosir sebagai generasi saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan bagi generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mempertimbangkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam berupa hamparan pepohonan yang tumbuh secara alami di lokasi *aquo* yang secara umum dipandang sebagai penyanggah kawasan Danau Toba merupakan sumber daya alam yang berkualitas yang seharusnya diwariskan secara turun temurun kepada generasi yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang memiliki peluang yang sama dengan generasi sekarang untuk menikmati kekayaan sumber daya alam Danau Toba dan kekayaan alam di sekitarnya baik secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebelum atau pada waktu melakukan penebangan tegakan pepohonan dan pembukaan jalan masuk dengan cara pemotongan tebing (*cut and fill*), Terdakwa mengetahui secara pasti dampak atau akibat penebangan tegakan pepohonan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman kerusakan yang serius bagi lingkungan hidup dan Terdakwa seharusnya mengetahui dan mempertimbangkan pentingnya prinsip pencegahan bahaya lingkungan (*Prevention of Harm*), Prinsip Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan Prinsip Keadilan Antar Generasi sebelum Terdakwa melakukan perbuatan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pepohonan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta-fakta di persidangan yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perspektif terhadap pemahaman terhadap kewajiban kelengkapan dokumen izin lingkungan sebagai syarat kegiatan pemanfaatan kayu di antara pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik tingkat Kabupaten Samosir maupun Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diterangkan oleh para Saksi *in casu* Merry Carolina, S.Hut, Ir Yunus Caisar Hutauruk, M.M, Drs Jannes Siringo-ringo, dan para Saksi *a-de charge* Ir Hatorangan Simarmata, Ir Mangindar Simbolon, Lamhot Nainggolan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin lingkungan tidak diperlukan sebagai syarat penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu karena hal tersebut tidak ada diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-14 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu sedangkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir ataupun Provinsi Sumatera Utara mensyaratkan izin lingkungan sebelum diadakannya kegiatan penebangan tegakan pohon untuk pemanfaatan kayu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang tujuan penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan izin lingkungan sebagai suatu syarat suatu izin usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut dengan IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan;

Menimbang, bahwa di dalam salah satu konsiderans dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 disebutkan bahwa penerbitan peraturan *aquo* sebagai perubahan terhadap ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman , penerbitan peraturan *aquo* juga didasarkan kepada konsiderans “Mengingat” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa penafsiran terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 yang dimaknai sebagai upaya untuk memperoleh penggantian nilai tegakan yang harus dibayar kepada negara sebagai akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU harus mempertimbangkan filosofi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa dalam pengajuan permohonan izin pemanfaatan kayu tersebut, Terdakwa telah melampirkan dokumen diantaranya berupa KTP Terdakwa , Akte Pendirian Perusahaan PT Gorga Duma Sari, Izin Lokasi dan sebagainya akan tetapi Terdakwa tidak melampirkan salah satu persyaratan berupa dokumen Fotocopy Izin Peruntukan Lahan yang berkaitan dengan tujuan Terdakwa untuk memperoleh izin usaha *in casu* izin bidang perkebunan dan perikanan yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa pasca diterbitkannya Izin Pemanfaatan Kayu tanggal 16 Januari 2003, Terdakwa telah mengajukan permohonan rekomendasi izin lingkungan dan karena proses penyusunan AMDAL sampai dengan penerbitan izin lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama hingga 1 (satu) tahun, maka untuk dapat mewujudkan niat atau kehendak Terdakwa untuk memanfaatkan kayu di lokasi *aquo* , maka Terdakwa menempuh jalan pintas dengan memanfaatkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005 Tahun 2013 Terdakwa memerintahkan dilakukannya pembukaan jalan dengan melakukan pemotongan tebing setebal 2-6 meter dan penebangan tegakan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 124 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepohonan (*land clearing*) di lokasi *aquo* dengan mengabaikan terbitnya izin lingkungan yang seharusnya diupayakan Terdakwa sebelum melakukan pemanfaatan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

Ayat (1) : "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan", dan Pasal 40 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi : "Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan",

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan , Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal".

Pasal 1 angka 2 berbunyi : "Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup"

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli Prof. Dr. Alvi Syahrin,S.H,M.S menerangkan bahwa suatu kegiatan karena adanya aktivitas, Ahli Prof.H.Syamsul Arifin,S.H,M.H., menerangkan bahwa Izin Lokasi merupakan suatu kegiatan, sedangkan Izin Pemanfaatan Kayu merupakan suatu usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dengan mengambil alih keterangan kedua Ahli tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa kegiatan pembukaan jalan dan penebangan tegakan pepohonan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari merupakan suatu bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Ahli Prof.Dr.Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H.,dan Ahli Donny Arif Wibowo,S.Hut.,M.Sc., pada pokoknya menerangkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan dan setiap orang yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi syarat untuk memanfaatkan kayu. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mensyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Kayu yang mewajibkan Pemohon Izin Pemanfaatan Kayu casu PT Gorga Duma Sari mencantumkan izin peruntukan lahan, di dalam izin peruntukan lahan mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-14/menhut/II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu telah mensyaratkan diperlukannya dokumen izin peruntukan penggunaan lahan yang dipandang sebagai suatu izin usaha yang di

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 125 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya melekat izin lingkungan dan dokumen lingkungan, sehingga oleh karenanya, seandainya, *quad non* penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu tidak disertai izin peruntukan penggunaan lahan, Terdakwa tidak seharusnya melakukan pemanfaatan kayu secara langsung karena dokumen izin lingkungan yang melekat di dalam izin peruntukan penggunaan lahan belum terbit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/menhut/II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak seharusnya ditafsirkan secara sempit dengan tujuan hanya semata-mata mencari keuntungan yang lebih besar dengan mengatasnamakan memberi pemasukan kepada negara dengan mengabaikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya yang dipandang sebagai ancaman yang serius bagi lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara *in casu* terdapat pihak lainnya sebagai pemangku kepentingan yang turut memberikan andil terjadinya perbuatan *aquo* diantaranya adalah Saksi Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir yang bersikap ambivalen dan tidak konsisten menerapkan peraturan perundang-undangan dengan cara menerbitkan regulasi Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 yang diterbitkan tanggal 07 Juni 2013 untuk merubah Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 yang sudah habis masa berlakunya pada tanggal 01 Mei 2013 dan ternyata Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun diberlakukan sejak tanggal 01 Mei 2012, selanjutnya Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tersebut dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan syarat permohonan Izin Pemanfaatan Kayu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembukaan jalan dan penebangan kayu di lokasi *aquo* ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula bahwa Saksi Mangindar Simbolon ataupun Saksi Ir Yunus Caisar Hutaauruk, M.M yang merupakan bawahan Saksi Mangindar Simbolon melakukan penafsiran terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor -14/II/Menhut/2011 secara sempit yang dipandang lebih menguntungkan dengan tidak mempertimbangkan peraturan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 ataupun peraturan pelaksanaannya, sejatinya , seorang kepala daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dalam setiap kebijakannya; (*vide* : Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Mangindar Simbolon di persidangan, sebagai Bupati Samosir memiliki kewajiban untuk melakukan kordinasi terhadap tugas-tugas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di bawahnya termasuk di dalamnya melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dan monitoring terhadap setiap regulasi yang diterbitkan oleh Bupati Samosir, akan tetapi menurut fakta-fakta di persidangan, hal tersebut diabaikan oleh saksi Mangindar Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa perspektif Saksi Ir Mangindar Simbolon, Ir Yunus Caesar Hutaauruk, M.M, Saksi Mery Carolina, S.Hut, Ir Hatorangan Simarmata dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tidak diperlukannya izin lingkungan bagi suatu kegiatan pemanfaatan kayu

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 126 dari 153 halaman



yang didasarkan kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang Unsur Ad.3 Melakukan Perbuatan yang Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Menimbang, bahwa sebagai pedoman bagi Majelis dalam mempertimbangkan Unsur Ad.3, maka Majelis berpedoman kepada asas-asas kebijakan lingkungan hidup (*principles of environmental policy*) yang mengacu kepada Prinsip Substansi Lingkungan Hidup (*Substantive Legal Principles*) yang meliputi Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*);

Menimbang, bahwa Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*) yang bersumber dari Pasal 15 Deklarasi Rio berbunyi sebagai berikut:

“ Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan , ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan”, prinsip tersebut telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan 2 huruf (f) yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, maka pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan adalah tentang apakah perbuatan pembukaan jalan dengan melakukan pemotongan tebing setebal 2-6 meter dan penebangan tegakan pepohonan yang dilakukan PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu , Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir telah mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dapat dimaknai sebagai ancaman kerusakan serius?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permasalahan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah para Ahli memiliki kompetensi dalam hal melakukan pengambilan, pengujian sampel barang bukti tanah ataupun batuan baik melalui analisis laboratorium ataupun secara visual di lapangan, dan memberikan keterangan di persidangan tentang dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dimaknai sebagai ancaman kerusakan yang serius?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1479 K/Pid/1989 dalam pencemaran Kali Surabaya diperoleh kaidah hukum bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka *pro yustisia* dengan prosedur acara yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) , sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sahih, terbaru dan diakui oleh para ahli dibidangnya; (Dikutip dari Surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang merupakan Staf Pengajar pada Fakultas Kehutanan IPB Bogor telah memberikan keterangan baik secara tertulis sebagai Keterangan Ahli maupun memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang memiliki gelar Strata-3 pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang kerusakan tanah dalam 260 (dua ratus enam puluh) kasus dan selain menguasai ilmu tanah hutan, Ahli juga menguasai Ilmu Tanah (Dasar Ilmu Tanah) secara umum baik pada perkebunan, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, Ilmu Tanah Hutan secara umum lebih memfokuskan kajiannya terkait permasalahan hutan dan lingkungan, sedangkan ilmu tanah bersifat umum dan universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Ahli Prof.Ir Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc, Ph.D yang memiliki gelar Strata-3 dan bergelar professor di bidang geologi, bekerja sebagai Guru Besar Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandung dan telah melakukan pengamatan secara visual terhadap kondisi areal yang dipotong dengan sistem pemotongan tebing (*cut and fill*), pengambilan sampel batuan di lapangan dengan menggunakan palu geologi dan larutan HCl untuk meneliti kandungan sampel batuan dan meneliti apakah sampel batuan tersebut mengandung batu gamping;

Menimbang, bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kedua Ahli tersebut yang merupakan lulusan perguruan tinggi negeri yang diakui secara umum, dan pengalaman kedua Ahli dalam melakukan penelitian maka menurut pendapat Majelis bahwa kedua Ahli tersebut di atas memiliki kompetensi yang kredibel sebagai Ahli sesuai dengan persyaratan yang ditentukan di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup untuk memberi keterangan sebagai Ahli di persidangan berdasarkan hasil kajian terhadap sampel batuan, analisa vegetasi dan kondisi di lapangan yang dilakukan secara visual dan melalui analisis laboratorium terhadap sampel tanah yang diambil dari areal Izin Lokasi PT Gorga Duma Sari *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs Jannes Siringo-ringo, dan keterangan Ahli Dr. Ir Basuki Wasis, M.Si yang diperdengarkan di muka persidangan yang bersesuaian pula dengan bukti Surat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti /Sampel yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik PPNS Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan diperoleh fakta bahwa pengambilan sampel dan penyerahan barang bukti sampel tanah dilakukan untuk kepentingan *pro yustisia* dan proses pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan **metode purposive sampling dan metode pengukuran terhadap kerusakan solum tanah dan tanah yang tererosi**, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu". Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 128 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. (Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008) hal.85.

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli Dr.Ir Basuki Wasis, M.M.si., menerangkan bahwa metode *purposive sampling* dalam pengambilan sampel dilakukan pada keempat titik kordinat yang secara ilmiah mewakili derajat kerusakan tanah dari areal lokasi seluas 400 (empat ratus) hektar, karena sebelumnya Ahli telah melakukan orientasi di beberapa titik lokasi dengan menggunakan kendaraan bersama dengan Prof. Ir.Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc.,Ph.D , dan jika seluruh sampel tanah dari 400 (empat ratus) hektar dianalisa, hasilnya akan sama dengan hasil analisa sampel tanah dari keempat titik kordinat, selanjutnya Ahli melakukan pengukuran kerusakan tanah di lapangan dan analisa sampel tanah di laboratorium untuk meneliti sifat fisik, kimia dan biologi tanah;

Menimbang, bahwa disamping menggunakan teknik *purposive sampling* , Ahli Dr.Ir Basuki Wasis, M.M.si., juga melakukan metode pengukuran analisa tanah dan sampel daun untuk memperoleh hasil analisa vegetasi pada petak ukur 20 meter x 20 meter di lokasi *aquo* yang merupakan hutan alam untuk mengetahui ada tidaknya stratifikasi vegetasi (tajuk pohon) baik secara vertikal dan horizontal;

Menimbang, bahwa di persidangan, keterangan Ahli Prof.Ir.Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc.,Ph.D Pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan secara visual terhadap batuan dan pemotongan tebing di lokasi *locus delicti* di Desa Hariara Pintu dengan menggunakan palu geologi sebagai alat untuk mengambil sampel batuan dan menggunakan kompas untuk mengukur kemiringan tebing , menggunakan larutan HCL untuk mengidentifikasi apakah sampel batu tersebut mengandung batu gamping, atau tidak, sampel batu diambil dari tebing dengan kemiringan 70 derajat , dan hasilnya diperoleh fakta bahwa jenis batuan dikenal dengan *batu tupaoba* yang memiliki kandungan pasir, liodasit atau silika dan tufa yang sifatnya tidak kompak dan jika batuan tersebut terletak pada kemiringan 70 derajat berpotensi menimbulkan longsor karena tidak terdapat unsur batu gamping di dalam kandungan batu dimana kandungan batu gamping berfungsi untuk merekatkan berbagai unsur dari batu tersebut, penebangan kayu di atas tanah yang mengandung batu tupaoba tersebut berpotensi menimbulkan longsor pada tebing dan banjir pada dataran rendah dibawahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa pengambilan dan pemeriksaan sampel batuan dari tebing yang sudah dipotong di lokasi *aquo* dilakukan untuk kepentingan pro yustisia dan pengambilan serta pengamatan secara visual dilakukan oleh seorang ahli geologi yang juga seorang guru besar di bidang geologi di Institut Teknologi Bandung yang secara umum diakui oleh para ahli di bidangnya ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada keterangan Ahli Dr.Ir Basuki Wasis, M.si dan Prof.Ir.Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc.,Ph.D yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa metode *purposive sampling* dan metode pengukuran analisa tanah dan sampel daun yang diterapkan dalam proses pengambilan sampel barang bukti ataupun pemeriksaan sampel barang bukti oleh Ahli Dr.Ir Basuki Wasis,M.Si dipandang sebagai metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 129 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan ilmu tanah dan geologi, dan tindakan penyerahan dan pemeriksaan barang bukti tanah maupun batuan yang dilakukan oleh kedua Ahli tersebut dilakukan untuk kepentingan pro yustisia dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHP, sehingga dengan demikian, maka Majelis berkeyakinan bahwa pengambilan, penyerahan dan pemeriksaan barang bukti sampel tanah dan batuan serta metode pengukuran tanah yang rusak tersebut dianggap sah dan valid;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah hasil metode pengukuran dan analisa yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si terhadap sampel barang bukti berupa lapisan tanah baik yang dilakukan secara visual di lokasi *aquo* ataupun terhadap sampel barang bukti yang telah yang diperiksa di Laboratorium Pengaruh Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur dan apakah hasil penelitian dan pengamatan secara visual yang dilakukan oleh Ahli Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc, Ph.D terhadap sampel batuan dan lokasi objek *aquo* dapat dikategorikan sebagai suatu bukti ilmiah yang dapat dikonstruksikan sebagai bukti hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan PT Gorga Duma Sari yang melakukan pembukaan jalan dengan menggunakan teknik pemotongan tebing (*cut and fill*) yang mengakibatkan kemiringan tebing 70° dan penebangan tegakan pepohonan di areal Izin Lokasi PT Gorga Duma Sari telah mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup?.

Menimbang, bahwa secara normatif Majelis akan mempertimbangkan pokok substansi tersebut berdasarkan kajian undang-undang lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya dan pendapat para Ahli yang berkompeten untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (3) huruf a Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi antara lain: Kriteria baku kerusakan produksi biomassa tanah.

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain menentukan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa”.

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 130 dari 153 halaman



“Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa”.

“Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian dan atau lahan budi daya dan hutan”;

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peraturan pelaksana undang-undang *aquo* yang mengatur tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ditetapkan maka oleh karenanya dalam mempertimbangkan tentang pokok persoalan *aquo* sebagaimana diuraikan di atas, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tujuan Terdakwa memanfaatkan tanah dengan cara melakukan pemotongan tebing setebal 2-6 meter untuk membuka jalan masuk dan penebangan kayu bertujuan untuk memperoleh kayu dan bertujuan untuk memperoleh lahan yang akan dipergunakan sebagai lokasi usaha perkebunan jeruk ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengatur tentang kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian dan atau lahan budi daya dan hutan tidak mengatur tentang kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang mencakup lahan perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut di atas, maka untuk mengetahui tentang apakah perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dipertimbangkan di dalam unsur ad.2 telah menimbulkan akibat yang memenuhi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa yang mencakup lahan perkebunan, maka Majelis berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa pada angka 9 berbunyi :

“ Sifat kerusakan tanah adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang di nilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi :

“Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman meliputi kriteria baku kerusakan tanah di lahan kering”.



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan sifat dasar tanah yang melebihi ukuran yang dapat ditenggang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis mengambil alih pendapat kedua orang Ahli *in casu* Dr.Ir Basuki Wasis, M.S dan Ahli Prof.Ir.Lambok Maringan Hutasoit,M.Sc,Ph.D terkait dengan hasil pengamatan, penelitian lapangan baik secara visual maupun melalui analisa laboratorium terhadap barang bukti sampel tanah yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologi tanah, dan analisa terhadap sampel batuan yang dipandang sebagai alat bukti yang sah dan valid sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir.Basuki Wasis,M.S.i selaku Ahli Perusakan Lingkungan tanggal 11 April 2014 yang bersesuaian dengan keterangan Ahli tersebut di bawah sumpah di persidangan diperoleh fakta yakni sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan pengamatan secara visual yang dilakukan Ahli di dalam areal Izin Lokasi aquo pada beberapa titik kordinat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - Lokasi PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara masuk wilayah Areal Penggunaan Lain, namun secara fisik kawasan ini masuk penyangga Danau Toba, vegetasi di lokasi penelitian berupa hutan alam.
 - Kegiatan pembangunan perkebunan PT Gorga Duma Sari Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tidak memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL/UPL.Luas lahan yang sudah dibuka atau dilakukan penebangan seluas 400 (empat ratus) hektar. Adapun jenis pohon hutan alam yang ditebang yakni turi-turi, hoting, sampinur, simartolu, kapas-kapas dan lain-lain
 - Pada lokasi kordinat N02° 33' 20,8" E098° 33' 05,2 dan N02° 33' 12,7" E098° 33' 10,4" ditemukan anak sungai ditimbun kayu dan tanah. Ditemukan erosi dengan lebar 20-30 cm dengan kedalaman 10-20 cm.
 - Pada lokasi kordinat N02° 32' 58,0" E098° 33' 15,2 dan N02° 32' 51,9" E098° 33' 16,3 ditemukan log kayu pohon hutan alam digunakan untuk badan jalan. Ditemukan log kayu digunakan untuk menimbun sungai.
 - Pada lokasi kordinat N02° 32' 42,7" E098° 33' 25,2 ditemukan tanah digali dengan kedalaman 4-5m. Ditemukan hutan alam ditebang dengan kemiringan > 90°. Hal ini menunjukkan bahwa pada kawasan lindung juga dilakukan penebangan pohon hutan alam.
 - Pada lokasi kordinat N02° 32' 33,2" E098° 33' 19,8" ditemukan hutan alam dengan jenis sampinur bunga, bane, simartolu, hoting , kapas-kapas dan lainnya dengan diameter 70-90cm, berjumlah 40 pohon. Adapun jenis tumbuhan bawah yaitu pakis, rotan, harendong, palem, anggrek hutan, lumut dan lainnya.
 - Pada lokasi kordinat N02° 32' 42,1" E098° 33' 25,8" ditemukan solum tanah digali dengan kedalaman 3m-6m, ditemukan tunggak pohon alam dengan diameter 20-120cm. Ditemukan log kayu pohon hutan alam dengan diameter 20-63 cm dengan jenis dominan medang, adapun jenis lainnya sampinur, seratu, simartolu, handuluk dan lainnya.
 - Pengambilan sample tanah meliputi contoh tanah komposisi untuk analisa sifat kimia dan sifat biologi dan contoh tanah utuh untuk analisa sifat fisik tanah. Disamping itu dilakukan pengambilan sampel daun pada kawasan hutan alam.
 - Bahwa dampak negatif penebangan dan pembukaan lahan PT Gorga Duma Sari dari hasil analisa di lapangan telah terjadi kerusakan tanah akibat penebangan dan pembukaan lahan. Pada lokasi kordinat N02° 32' 58,0" E098° 33' 15,2" dan N02°



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan kriteria baku kerusakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dan adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya kerusakan lingkungan hidup yaitu erosi, solum tanah, jumlah mikroba, derajat pelurusan air, komponen fraksi, batuan permukaan dan lainnya ;
- Bahwa hasil analisa sampel tanah menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah yaitu indikator derajat pelurusan air dan komponen fraksi liat, erosi, solum tanah dan jumlah mikroba.;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh PT Gorga Duma Sari oleh berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha) adalah sebagai berikut:

Total Kerugian Kerusakan **Rp149.896.000.000,00**

B. Bahwa telah dilakukan analisa laboratorium terhadap sampel barang bukti yang diambil dengan metode *purposive sampling* yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis,M.S, selaku Ahli Kerusakan Tanah IPB terhadap:

- Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 133 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 (satu) kilogram
- Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
- Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 (nol koma empat) kilogram
- Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9" E 098°32'47,0" dengan :
 - Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram
 - Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 (nol koma satu) kilogram

Hasil analisa laboratorium adalah sebagaimana tertera di dalam tabel berikut ini:

No	Parameter (PP No 150 Th 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	Baku Mutu (Menurut PP No 150 Tahun 2000)	Baku Mutu Hasil Penelitian Lapangan dan Pemeriksaan Sampel
1	Erosi	0,4-0,9 mm/tahun	10-30 cm /tahun
2	Ketebalan dan solum tanah	<20 cm	0 cm
3	Jumlah mikroba	<10 cfu/g tanah	0 spk/gram
4	Derajat Pelurusan Air	0,7 cm/jam <atau >8 cm/jam	42,12 cm/jam
5	Komposisi fraksi	18 % koloid ,;> 80 % pasir kuarsitik	9,51 % koloid (liat)

- C. Bahwa Ahli melakukan metode pengukuran kerusakan solum tanah, dan tanah yang mengalami erosi dengan menggunakan Metode Pengukuran Analisa Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 sebagaimana tertera di dalam tabel berikut ini:

No	Parameter	Metode Pengukuran
A	Erosi	1. Gravimetri 2. Pengukuran Langsung
B	Sifat fisik tanah	
1.	Ketebalan solum tanah	Pengukuran langsung
2.	Kebatuan permukaan	Pengukuran langsung
3.	Komponen fraksi	Warna pasir dan gravimetri
4.	Berat isi	Ring sampel-gravimetri
5.	Proporitas total	Perhitungan berat isi dengan berat jenis
6.	Derajat pelurusan air	Ring sample-permeabilitas
C	Sifat Kimia Tanah	
1.	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	pH meter-potensiometrik
D	Sifat biologi tanah	
1	Jumlah mikroba	Plating technique

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 134 dari 153 halaman



- D. Bahwa Hasil Analisa Vegetasi terhadap lokasi hutan alam *aquo* dan sampel daun di lokasi tersebut pada petak ukur 20 x 20 m adalah sebagai berikut:
- Kegiatan penebangan dan pembukaan lahan telah menyebabkan hilangnya tanah top soil setebal 10 -20 m dan solum tanah setebal 30-70 cm setebal 4-5 m, apabila laju pembentukan tanah 25 cm selama 100 tahun (Hardjowigeno, 1993), maka waktu yang diperlukan untuk pembentukan tanah yang hilang seperti sedia kala akan memerlukan waktu sekitar 1.200-2.000 tahun. Hal tersebut belum termasuk rusaknya hutan alam yang akan pulih jika direstorasi selama 100 tahun.
 - Ditemukan perusakan Kawasan Lindung dan Kawasan Hutan Alam menjadi tanah rusak/jalan. Hasil analisa vegetasi menggunakan plot pengamatan 20 meter , pada penutupan lahan hutan dan tanah rusak (jalan) adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisa Vegetasi pada petak ukur 20 m x 20 m di Lokasi Hutan Alam

No	Tingkat Pertumbuhan / Potensi	Kawasan Lindung	Tanah Rusak (Jalan)
1	Tumbuhan bawah	Jenis : 2 tumbuhan	
2	Tumbuhan Semai	Jenis : 3 semai	
3	Tingkat Pancing	Jumlah : 14 pohon volume : 0,11 m	
4	Tingkat Tiang	Jumlah : 7 pohon Volume : 0,23 m ³	- Volume : - m ³
5	Tingkat Pohon	Jumlah : 13 pohon Volume : 1,32 m ³	- Volume : - m ³
	Total Volume	Volume : 1,66 m ³ (166 m ³ /ha)	Volume : - m ³

- Pada hutan alam masih terdapat stratifikasi vegetasi secara vertical (tajuk) dan horizontal yang lengkap dari tumbuhan bawah, tingkat semai, pancang, tiang dan pohon, dan total volume hutan yang masih baik yaitu 166 m³/ha, sedangkan pada tanah rusak tidak dijumpai sratifikasi tajuk pohon secara vertical dan horizontal. Pada tanah rusak tidak dijumpai pohon hidup dengan total volume sebesar – m³.
- Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pada lokasi telah terjadi perusakan vegetasi kawasan hutan alam, hutan pantai dan kebun campuran hal ini berarti kemampuan lahan dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) menjadi menurun atau hilang. Disamping itu tanah yang ada pada Kawasan Hutan Alam menjadi labil (rawan abrasi) akibat sistem perakaran pohon untuk menahannya hilang.
- Konversi lahan dari kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, telah menyebabkan terjadinya pemadatan tanah hal ini terlihat dengan meningkatnya kerapatan limbat sebesar 0,75 gram/cm³ yaitu dari 0,25 gram/cm³ pada hutan alam menjadi 1,00 gram/cm³ pada tanah yang rusak. Hal ini menunjukkan bahwa pada lokasi telah terjadi kerusakan struktur tanah.
- Perusakan kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, ternyata juga telah menurunkan permeabilitas tanah sebesar 59,82 cm/ jam yaitu 67,44 cm/jam pada hutan alam menjadi 7,62 cm/jam untuk tanah yang rusak. Disamping itu juga telah terjadi penurunan pori drainase sangat cepat sebesar 9,32 % yaitu dari 19,14 % pada



hutan menjadi 9,82 % pada tanah rusak. Data ini menunjukkan pada tanah rusak bahwa air hujan akan cepat menjadi aliran permukaan (run off) karena kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun.

- Perusakan kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, dan telah menurunkan porositas tanah sebesar 28,12 % yaitu dari 90,56% pada hutan alam menjadi 62,44 % pada tanah rusak.
- Perusakan kawasan hutan alam menjadikan tanah rusak, telah menurunkan air tersedia sebesar 6,12 yaitu dari 18,30 % pada hutan alam menjadi 12,18% pada tanah rusak.
- Hasil analisa C organik tanah menunjukkan bahwa pertambangan bauksit telah menyebabkan terjadinya penurunan C organik sebesar 47,73% aitu dari 48,65% pada tanah hutan alam menjadi 0,95% pada tanah rusak. Penebangan pohon juga telah menyebabkan terjadinya penurunan tanah sebesar 2,44 % yaitu dari 2,53% pada tanah hutan alam menjadi 0,09% pada tanah rusak.
- Perusakan kawasan hutan alam telah menurunkan keanekaragaman genetik tanah mikroorganisme tanah yaitu total mikroorganisme tanah dan total fungsi tanah . Penurunan total mikroorganisme tanah sebesar $30,00 \times 10^6$ spk/gr yaitu dari $88,50 \times 10^6$ spk/gr untuk tanah hutan alam menjadi $58,50 \times 10^6$ spk/gr untuk tanah rusak. Penurunan total fungsi tanah sebesar $23,50 \times 10^5$ spk/gr yaitu dari $24,50 \times 10^5$ spk/gr untuk hutan menjadi $1,00 \times 10^5$ spk/gr untuk tanah rusak.
- Perusakan kawasan hutan alam melalui konversi hutan alam menjadi tanah rusak telah menyebabkan penurunan bakteri pelarut P. Penurunan pelarut bakteri P sebesar $3,00 \times 10^3$ spk/gr pada tanah hutan alam menjadi 0×10^3 spk/gr pada tanah rusak. Keberadaan mikroorganisme tanah sangat penting untuk penelitian dan ilmu pengetahuan serta pengembangan ilmu kesehatan (medis) dimana lokasi tersebut belum dilakukan kegiatan tersebut.
- Pada kerusakan kawasan hutan alam juga telah menyebabkan menurunnya local respirasi sebesar 3,60 mgC-CO₂/kg tanah/hari yaitu dari 13,00 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk hutan alam menjadi 9,40 mgC-CO₂/kg tanah/hari untuk tanah rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc., Ph.D. di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Ahli dan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 4 Februari 2014 di lokasi kegiatan penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan pengamatan dan peninjauan lokasi kegiatan penebangan kayu PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS), dengan alamat Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya pemotongan tebing (*cut and fill*) pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2-6 meter. Sudut lereng pada *cut* terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air.
- Bahwa sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada *cut* terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.



- Bahwa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan PT. GDS untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yaitu secepatnya melakukan penanaman kembali dengan tanaman keras, sudut lereng supaya dibuat landai dan jangan terlalu terjal atau dibuat dinding penahan supaya tidak longsor, potongan kayu supaya tidak ditaruh di aliran air.
- Bahwa Ahli membawa peralatan berupa palu geologi untuk mengambil sample batuan, kompas geologi untuk mengukur kemiringan lapisan batuan, dan larutan HCl untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya jenis batuan gamping di tanah karena menurut pendapat Ahli, batu gamping memiliki efek merekatkan unsur lain dalam batuan, akan tetapi Ahli tidak menemukan batuan gamping pada batuan di dalam lokasi.
- Bahwa ahli melakukan pengambilan sample batuan dari tebing dengan kemiringan 70 derajat sesuai perkiraan Ahli ;
- Bahwa berdasarkan peta geologi yang dihadirkan di persidangan, Ahli menunjukkan gambaran batu tupa-toba yang memiliki pasir, liodasit (silika), dan tufa) dan menurut pendapat Ahli, batuan di lokasi *aquo* mudah longsor, setelah melakukan analisis besar butir batuan untuk melihat komposisi unsur batuan, Ahli menyimpulkan batuan di lokasi ini tidak kompak. Jika batuan ini terletak pada kemiringan yang curam akan mudah longsor.
- Bahwa ahli menyaksikan potongan kayu mengisi sebagian aliran anak sungai pada lokasi. Ahli mengatakan hal tersebut mengganggu aliran anak sungai yang memiliki kedalaman ± 2 meter.
- Bahwa ahli menyarankan cut and fill tidak terlalu curam, ditambah batu dan dinding kawat, sebaiknya kemiringan sebesar 40 derajat.
- Bahwa ahli menyatakan penebangan kayu berdampak langsung pada aliran sungai karena air hujan yang turun tidak mampu ditampung oleh tanah yang gundul akibat penebangan kayu. Akibatnya sungai tidak mampu menahan aliran air permukaan sehingga mengikis permukaan tanah dan berpotensi banjir pada dataran yang lebih rendah.
- Bahwa Ahli melihat sudah ada beberapa lokasi mengalami kelongsoran akibat penebangan kayu dan Ahli menyatakan bahwa tidak ada ukuran jumlah pohon yang ditebang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga satu pohon pun berakibat bagi kerusakan lingkungan.

Menimbang, bahwa kendatipun terdapat berbagai versi luas areal tegakan pohon yang ditebang oleh PT Gorga Duma Sari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan luas potensi tegakan pohon ± 605 (enam ratus lima hektar), Terdakwa menyebutkan luasnya 170,30 (*seratus tujuh puluh koma tiga*) hektar, Saksi Drs Jannes Siringo-ringo menyebutkan luasnya ± 400 (empat ratus) hektar, di persidangan dan berdasarkan fakta di persidangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si menyebutkan luas areal yang sudah dibuka dan dilakukan penebangan sekitar ± 400 (empat ratus) hektar sesuai dengan data-data dari Hasil Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) di lokasi *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk menentukan perkiraan jumlah areal lokasi tegakan pepohonan yang di atasnya telah dilakukan penebangan pohon yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penerapan pidana tambahan dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa beranjak dari keterangan Ahli Dr.Ir Basuki Wasis, M.Msi yang membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam bukti Surat Keterangan Ahli yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila laju pembentukan tanah 25 cm selama 100 tahun, maka waktu yang diperlukan untuk pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang hilang seperti sedia kala akan memerlukan waktu sekitar 1200-2000 tahun.

Menimbang, bahwa kendatipun tidak ada bukti ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai parameter untuk menentukan luas areal penebangan pohon *aquo*, namun dengan berpedoman kepada prinsip *in dubio pro natura* (pro kepentingan lingkungan hidup) dan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk meminimalisasi ancaman kerusakan lingkungan hidup maka Majelis sependapat dengan keterangan Saksi Jannes Siringo-ringo dan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si yang pada pokoknya menyatakan jumlah luas areal tegakan pohon di lokasi *aquo* yang telah ditebang oleh PT Gorga Duma Sari sekitar ± 400 (empat ratus) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat kedua Ahli tersebut di atas yang secara keseluruhan diambil alih menjadi pendapat Majelis, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan pembukaan jalan dengan memotong tebing dengan ketebalan 2-6 meter dan penebangan tegakan pepohonan di areal Izin Lokasi PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara seluas ± 400 (empat ratus) hektar oleh Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari telah menimbulkan akibat terjadinya kerusakan tanah pada Lokasi Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2" E 098°33'19,8" , Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1" E 098°33'25,8" , Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7" E 098°32'54,1" , Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9" E 098°32'47,0" yang indikatornya adalah sebagai berikut:

- Hilangnya tanah top soil setebal 10-20 cm dan solum tanah setebal 4-5 m. apabila laju pembentukan tanah 25 cm selama 100 tahun, maka diperlukan waktu selama 1200-2000 tahun untuk pembentukan kembali tanah yang hilang menjadi seperti sedia kala.
- Terjadi kerusakan vegetasi kawasan hutan alam yang ditandai dengan hilangnya stratifikasi tajuk pohon secara vertikal dan horizontal sehingga kemampuan lahan dalam menyerap karbondioksida menjadi menurun atau hilang.
- Terjadi kerusakan struktur tanah, tanah menjadi labil akibat sistem perakaran pohon yang berfungsi sebagai penahan menjadi hilang, menurunnya permeabilitas tanah dan penurunan pori drainase yang menyebabkan kemampuan tanah meresapkan air menjadi turun, menurunkan ketersediaan air, dan terjadinya penurunan fungsi total tanah.
- Menurunnya keanekaragaman genetik tanah mikroorganisme tanah dan penurunan bakteri pelarut P dan local respirasi.
- Terjadinya perubahan ukuran terhadap sifat fisik, kimia dan hayati tanah melebihi ukuran yang dapat ditenggang dengan menggunakan parameter erosi, ketebalan dan solum tanah, jumlah mikroba, derajat pelurusan air serta komposisi fraksi;
- Terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan pemotongan tebing setebal 2-6 meter dan melakukan penebangan pepohonan di lokasi *aquo* dipandang sebagai suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga menimbulkan akibat kerusakan tanah di lahan kering yang dimaknai sebagai kerusakan tanah untuk produksi biomassa dan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 138 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria baku kerusakan ekosistem yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang yang dikonstruksikan sebagai perbuatan perusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, bahwa dibutuhkan waktu paling singkat 100 tahun untuk merestorasi hutan alam kembali kepada keadaan semula dan berdasarkan keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.si yang mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, akibat kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan kerugian yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Kerusakan Ekologi | Rp76.510.000.000,00 |
| 2. Kerusakan Ekonomi | Rp38.400.000.000,00 |
| 3. Pemulihan Ekologi | <u>Rp34.986.000.000,00</u> |

Total Kerugian Kerusakan **Rp149.896.000.000,00** (seratus empat

puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang tidak memenuhi kriteria sebagai Ahli sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 *in casu* Ester Simon,S.T dan Pirman Hutasoit,S.H., yang memiliki gelar pendidikan S-1 *in casu* tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keterangan Ahli Prof. Dr.Maidin Gultom,S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan kesatu merupakan kelalaian tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, demikian juga terhadap keterangan Ahli Prof.Dr. Syamsul Arifin,S.H.,M.H., dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak ada relevansinya dengan substansi perkara haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kejanggalan dalam proses penerbitan izin lokasi areal PT Gorga Duma Sari tersebut karena setelah Bupati Samosir menerbitkan Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 yang masa berlakunya sejak tanggal 01 Mei Tahun 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013, ternyata Bupati Samosir menerbitkan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 untuk merubah Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 yang sudah habis masa berlakunya tanggal 01 Mei 2013 dan memberlakukan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 tersebut terhitung sejak tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya, sehingga penerbitan Surat Izin Lokasi Nomor 100 Tahun 2013 dipergunakan untuk merubah masa Izin Lokasi yang sudah habis masa berlakunya, selanjutnya Surat Izin Lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tersebut dijadikan oleh Terdakwa sebagai pengajuan syarat penerbitan Izin

Putusan Nomor 28/Pid.Sus./2015/PN.Blg Halaman 139 dari 153 halaman



Pemanfaatan Kayu , konsekwensi yuridisnya adalah penebangan pohon di lokasi *aquo* dengan mempergunakan Surat Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dilakukan sejak tanggal 15 Maret 2013 atau setidaknya sejak tanggal 2 Mei 2013 in casu sejak izin lokasi berakhir dipandang sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum,

- Bahwa sejak Surat Izin Pemanfaatan Kayu terbit pada tanggal 16 Januari 2013, PT Gorga Duma Sari *in casu* Terdakwa menyadari perlunya dokumen izin lingkungan oleh karena itu, PT Gorga Duma Sari mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir, yang oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup tersebut **mewajibkan PT Gorga Duma Sari** menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan dengan Surat tanggal 01 Maret 2013 akan tetapi PT Gorga Duma Sari selaku Pemrakarsa mengabaikan arahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir karena telah ternyata kontrak Perjanjian Kerjasama antara PT Gorga Duma Sari dan CV Tri Unggul selaku Penyusun AMDAL baru diadakan pada tanggal 15 November 2013 *in casu* setelah dilakukan penebangan tegakan pohon di areal *aquo*, dengan demikian sikap atau tindakan Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari yang mengabaikan peringatan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dipandang memiliki sifat melawan hukum;
- Bahwa kendatipun di persidangan Terdakwa menyangkal bukti surat Lampiran -13 tentang Surat Pernyataan tanggal **14 Januari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutrisno selaku Manajer PT Gorga Duma Sari yang intinya menyatakan PT Gorga Duma Sari tidak melakukan aktivitas apapun dari Rencana Usaha PT Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satu alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa terhadap pengingkaran Surat Pernyataan tersebut sehingga Majelis memandang bahwa perbuatan PT Gorga Duma Sari yang melakukan penebangan hutan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2014 tanpa adanya dokumen Izin Lingkungan merupakan bentuk pengingkaran terhadap surat pernyataan yang dibuat untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari oleh karenanya perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa ada pihak lainnya *in casu* Saksi Ir Mangindar Simbolon selaku Bupati Samosir yang dibantu oleh Saksi Hatorangan Simarmata selaku Sekda Kabupaten Samosir telah tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Bupati sesuai dengan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada Huruf a berbunyi : “Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota” dan Huruf d. “ Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL/UPL”;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, oleh karena telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memiliki sifat melawan hukum dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan penghapus kesalahan serta perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diisyaratkan didalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan bagaimana penerapan pidana terhadap kasus *aquo*?

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Kesatu, Jaksa Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Pasal 116 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 *aquo* bukan unsur delik, melainkan sebagai parameter untuk penentuan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama badan usaha yang berbadan hukum *in casu* PT Gorga Duma Sari karena menurut fakta-fakta di persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT Gorga Duma Sari bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan operasional PT Gorga Duma Sari , disamping itu juga, Terdakwa juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa di persidangan , Ahli Prof.Dr Alvi Syahrin,S.H.,M.H, pada pokoknya menerangkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan kepengurusan badan usaha, sekaligus sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut , dan orang tersebut adalah pengurus badan usaha yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara individual apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama badan usaha, dengan mengutip pendapat *Remmelink*, Ahli tersebut menerangkan bahwa seseorang dapat dikatakan secara faktual memimpin dilakukannya tindak pidana korporasi jika ia mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut akan tetapi pejabat yang bersangkutan tidak

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 141 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langkah apapun untuk mencegah terlaksananya perbuatan terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan PT Gorga Duma Sari untuk memperoleh manfaat keuntungan perusahaan, perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari, dan perintah untuk melakukan kegiatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Manejer PT Gorga Duma Sari *in casu* Sutrisno yang selanjutnya digantikan oleh Royandi Hutasoit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan berpedoman kepada penjelasan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dengan mengambil alih pendapat Ahli Prof.Dr Alvi Syahrin,S.H.,M.H, menjadi pendapat Majelis, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari disebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku fungsional,dan tindak pidana yang dikenakan terhadap pemimpin kegiatan operasional PT Gorga Duma Sari *in casu* Direktur PT Gorga Duma Sari merupakan tindak pidana fungsional dan pertanggungjawaban secara individual patut dikenakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pidana yang diterapkan terhadap Terdakwa berbentuk kumulatif berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda sebesar umlah yang ditetapkan di dalam amar putusan, maka akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang dipandang sebagai ancaman yang serius terhadap lingkungan hidup, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penerapan prinsip substansi lingkungan hidup *in casu* prinsip Pencemar Membayar dan *In Dubio Pro Natura*, maka Majelis berpendapat bahwa penjatuan sanksi pidana penjara dan denda hanya bagi Terdakwa dipandang tidak cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam penerapan prinsip Pencemar Membayar dan *In Dubio Pro Natura*, Majelis melakukan *judicial activism* yang merupakan suatu kewenangan Majelis untuk meramu fakta-fakta di persidangan yang berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menerapkan hukum yang dipandang tepat dan adil untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup secara berimbang, sehingga dalam perkara *aquo* Majelis bukan hanya semata-mata sebagai corong undang-undang akan tetapi sebagai salah satu instrumen yang berperan untuk melakukan penegakan hukum untuk menciptakan keadilan secara berimbang dan meminimalisir ancaman yang serius dari dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut;

Menimbang, bahwa *judicial activism* tersebut dilakukan melalui teknik penafsiran yang diperluas (penafsiran ekstentif) terhadap ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mempertimbangkannya dengan fakta-fakta di persidangan;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 142 dari 153 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa tindak pidana merusak lingkungan hidup dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas kepentingan PT Gorga Duma Sari dan perbuatan tersebut memberikan manfaat keuntungan bagi perusahaan PT Gorga Duma Sari;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Majelis, penerapan pidana *aquo* tidak hanya semata-mata merupakan penjatuhan putusan yang hanya bersifat punitif untuk memberikan efek rasa jera bagi Terdakwa saja, akan tetapi juga harus mengedepankan prinsip keadilan bagi lingkungan hidup melalui proses pemulihan lingkungan yang rusak sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan untuk dan atas nama PT Gorga Duma Sari dengan menerapkan pidana tambahan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dengan melakukan teknik penafsiran yang diperluas terhadap ketentuan Pasal 116 ayat (1) jo Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majelis memaknai penerapan sanksi pidana terhadap pihak yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) *aquo* bersifat kumulatif karena di antara frasa “badan usaha” dan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut” disisipkan frasa “dan/atau”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individual terhadap Terdakwa sebagai Direktur PT Gorga Duma Sari yang bertindak sebagai memberi perintah untuk melakukan kegiatan pidana atau sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, akan tetapi juga patut dipertanggungjawabkan kepada badan usaha *in casu* PT Gorga Duma Sari sebagai suatu badan usaha yang memiliki status badan hukum yang turut menikmati manfaat dari perbuatan Terdakwa *aquo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah yang dapat digunakan sebagai paramater bagi Majelis untuk menerapkan pidana tambahan *aquo*?

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Majelis berpedoman kepada keterangan Ahli yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan memiliki kompetensi yang kredibel *in casu* Ahli Prof. Ir Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc.Ph.D seorang lulusan *Northern Illinois University, USA, 1992* yang memiliki latar belakang sebagai ahli geologi dan sebagai guru besar pada Fakultas Geologi Institut Teknologi Bandung yang telah berpengalaman sebagai peneliti potensi lapisan batuan dan pengkajian tanah sebagai resapan air;

Menimbang, bahwa di persidangan, Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si, menerangkan telah terjadi kerusakan tanah *aquo* dan memerlukan waktu yang cukup lama setidaknya sekitar 100 tahun untuk merestorasi kembali tanah yang rusak tersebut, dan Ahli Prof. Ir Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc.Ph.D yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pengamatan visual yang dilakukan oleh Ahli di lapangan, Ahli menerangkan bahwa akibat pemotongan tebing (*cut and fill*) dengan ketebalan 2-6 meter dan penebangan tegakan pepohonan di lokasi *aquo* mengakibatkan sudut lereng pada *cut* (bekas pemotongan) terlalu terjal dan bisa menyebabkan terjadinya longsor karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kompak, dan menganjurkan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup secepatnya dilakukan dengan penanaman kembali tanaman keras di areal lokasi bekas tebing pepohonan, sudut lereng dibuat landai dan jangan dibuat terlalu terjal dan dibuat dinding penahan terhadap areal tebing yang sudah dipotong supaya tebing tidak longsor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 118 jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan keterangan Ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si serta Ahli Prof. Ir Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc.Ph.D maka Majelis berpendapat bahwa pidana tambahan yang patut diterapkan terhadap PT Gorga Duma Sari adalah melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan dengan cara melakukan penanaman tanaman keras di lokasi areal tegakan pepohonan yang sudah dilakukan penebangan di lokasi areal \pm 400 (empat ratus) hektar, dan melakukan pembuatan dinding penahan tebing yang telah dilakukan *cut and fill* (pemotongan dinding tebing) di lokasi *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Gorga Duma Sari untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan dengan cara melakukan penanaman tanaman keras di lokasi areal tegakan pepohonan yang sudah ditebang di lokasi *aquo* di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir di atas lahan seluas \pm 400 (empat ratus) hektar dan melakukan pembuatan dinding penahan tebing terhadap areal tebing yang telah dipotong yang rumusan selengkapannya akan dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang terbukti bersalahnya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan di dalam dakwaan Kesatu dengan penambahan penjatuhan pidana tambahan terhadap PT Gorga Duma Sari , dan sebaliknya Majelis tidak sependapat dengan alasan pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ditahan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa kerana terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit *Excavator* merk Volvo warna kuning adalah merupakan alat berat yang disewa oleh PT Gorga Duma Sari dari CV Subur Rumah Miduk berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 17 Juli 2013, dengan demikian ,maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV Subur Rumah Miduk;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Operasional *double gardan merk Ford ranger* warna putih BK-8361-CB dan 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru merk Honda BK-1655-CB , karena barang bukti tersebut tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan atau setidaknya Penuntut Umum tidak mengajukan foto barang bukti tersebut di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 144 dari 153 halaman



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Sampel tanah yang diambil dari lokasi tanah Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2' E 098°33'19,8'

- ✓ Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
- ✓ Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 kg
- ✓ Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 kg

Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1' E 098°33'25,8'

- ✓ Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
- ✓ Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg

Sampel tanah yang diambil dari tanah pada Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7' E 098°32'54,1' dengan :

- ✓ Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 kg
- ✓ Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
- ✓ Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 kg

Sampel tanah yang diambil dari tanah pada Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9' E 098°32'47,0' dengan :

- ✓ Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg
- ✓ Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg
- ✓ Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 kg,

Adalah merupakan barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Sedangkan terhadap bukti surat-surat berupa:

1. Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari (PT GDS) tanggal 01 Mei 2014
2. Copy Akta Notaris Jalitri Roriara SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008
3. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011
4. Copy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011
5. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012
6. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar, Kabupaten Samosir seluas ± 800 ha.
7. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari
8. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari.
9. Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Hariar Kabupaten Samosir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari
11. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising.
12. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari.
13. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir)
14. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
15. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari
17. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup
18. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
19. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
20. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari;
21. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup oleh PT Gorga Duma Sari
22. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH)
23. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR)
24. Copy Telaahan Staf Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2013 perihal Pengenaan Wajib Izin Lingkungan dan Penyusunan Dokumen AMDAL a.n PT Gorga Duma Sari
25. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepastian Hukum Penerbita Izin Pemanfaatan Kayu
26. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP.GR)
27. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT Gorga Duma Sari
28. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Penanganan Kasus Hutan Tele atas kegiatan PT Gorga Duma Sari

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 146 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
30. Copy Perjanjian Borongan antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
31. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 3055/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari
32. Copy Kwitansi Termin 1 (pertama) penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Pertanian dan Peternakan an. PT Gorga Duma Sari berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 10/KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013
33. Copy Perjanjian Kerjasama Penyusunan AMDAL Nomor 10 /KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Tri Unggul Konsultan
34. Copy Surat Bupati Samosir Nomor 188/3978/K/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Penjelasan tentang Kegiatan PT Gorga Duma Sari
35. Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan
36. Berita Acara Pengambilan Sampel
37. Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Hariar, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari;
38. Undangan Rapat Nomor 005/03/KPA BLHPP/II/2014
39. Copy Surat Sekda Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT Gorga Duma Sari
40. Saran dan Masukan
41. Copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/006/KPA BLHPP/III/2014
42. Saran/ Masukan Tim Teknis KA-ANDAL
43. Hasil Notulensi/Arahan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Samosir Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi
44. Surat GDS Nomor 21/SK/PT GDS/IV/ 2014 Perihal Penyerahan Perbaikan KA-ANDAL
45. Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Verifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/009/KPA BLHPP/IV/2014
46. Surat Keputusan Kepala BLHPP Nomor 08 Tahun 2014 tentang Persetujuan KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariar Kabupaten Samosir
47. Surat Kepala BLHPP Nomor 660/402/BLHPP/BTL/V/2014 Pengumuman tentang Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari
48. Surat PT GDS Nomor 27/SK/PT GDS/V/2014 hal Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari
49. Surat Tanggapan Masyarakat
50. Surat PT GDS Nomor 30/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
51. Surat PT GDS Nomor 31/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Meminta Kepastian Proses Permohonan Izin Lingkungan, Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL
52. Surat Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Perkembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/598/BTL.BLHPP/VII/2014

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 147 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Copy Data Pengiriman Kayu PT Gorga Duma Sari bulan Maret 2013 sampai dengan April 2014
54. Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari
55. Kerangka Acuan ANDALPT Gorga Duma Sari
56. Analisis Dampak Lingkungan PT Gorga Duma Sari

oleh karena bukti surat tersebut masih ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara, maka oleh karenanya bukti surat - surat tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan pembedaan kepada Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yakni sebagai berikut:

Keadaan-Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk memulihkannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketidakadilan bukan hanya bagi generasi sekarang akan tetapi juga bagi generasi yang akan datang ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menunjukkan sikap penyesalan.

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terjadinya Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup juga disebabkan oleh sikap dan tindakan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Bupati Samosir yang tidak konsisten dalam menerbitkan regulasi dan telah tidak mengawasi pelaksanaan regulasi pada jajarannya termasuk di dalamnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir terkait dengan penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu .

Memperhatikan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonni Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Gorga Duma Sari untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal Izin lokasi seluas \pm 400 (empat ratus) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam



tanaman keras di lokasi bekas tebang pohon dan membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT Gorga Duma Sari.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 (dua) unit *Excavator* merk Volvo warna kuning dikembalikan kepada Saksi Saur Sitinjak selaku Direktur CV Subur Rumah Miduk;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 1 koordinat : No 02°32'33,2" E 098°33'19,8" dengan :
 - a. Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - c. Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 (nol koma tiga) kilogram
- Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 2 koordinat : No 02°32'43,1" E 098°33'25,8" dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
- Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 3 koordinat : No 02°33'30,7" E 098°32'54,1" dengan :
 - a. Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - c. Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 (nol koma empat) kilogram
- Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 4 koordinat : No 02°33'56,9" E 098°32'47,0" dengan :
 - a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masing-masing berat berat 1 (satu) kilogram
 - b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram
 - c. Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 (nol koma satu) kilogram

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan

Adapun bukti surat –surat sebagai berikut ini:

1. Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari (PT GDS) tanggal 01 Mei 2014
2. Copy Akta Notaris Jalitri Roriara SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008
3. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011
4. Copy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012
6. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha.
7. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari
8. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari.
9. Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
10. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari
11. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising.
12. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari.
13. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir)
14. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
15. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013
16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas \pm 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari
17. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup
18. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir
19. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 150 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) pada Izin Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari;
21. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013 tanggal 01 Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup oleh PT Gorga Duma Sari
22. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH)
23. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR)
24. Copy Telaahan Staf Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2013 perihal Pengenaan Wajib Izin Lingkungan dan Penyusunan Dokumen AMDAL a.n PT Gorga Duma Sari
25. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepastian Hukum Penerbita Izin Pemanfaatan Kayu;n
26. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP.GR)
27. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT Gorga Duma Sari
28. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Penanganan Kasus Hutan Tele atas kegiatan PT Gorga Duma Sari
29. Copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
30. Copy Perjanjian Borongan antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk
31. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 3055/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari
32. Copy Kwitansi Termin 1 (pertama) penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Pertanian dan Peternakan an. PT Gorga Duma Sari berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 10/KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013
33. Copy Perjanjian Kerjasama Penyusunan AMDAL Nomor 10 /KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Tri Unggul Konsultan
34. Copy Surat Bupati Samosir Nomor 188/3978/K/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Penjelasan tentang Kegiatan PT Gorga Duma Sari
35. Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan
36. Berita Acara Pengambilan Sampel
37. Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup
38. Undangan Rapat Nomor 005/03/KPA BLHPP/II/2014
39. Copy Surat Sekda Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 151 dari 153 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT Gorga Duma Sari

40. Saran dan Masukan

41. Copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/006/KPA BLHPP/III/2014

42. Saran/ Masukan Tim Teknis KA-ANDAL

43. Hasil Notulensi/Arahan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Samosir Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari

44. Surat GDS Nomor 21/SK/PT GDS/IV/ 2014 Perihal Penyerahan Perbaikan KA-ANDAL

45. Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Verifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/009/KPA BLHPP/IV/2014

46. Surat Keputusan Kepala BLHPP Nomor 08 Tahun 2014 tentang Persetujuan KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir

47. Surat Kepala BLHPP Nomor 660/402/BLHPP/BTL/V/2014 Pengumuman tentang Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari

48. Surat PT GDS Nomor 27/SK/PT GDS/V/2014 hal Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari

49. Surat Tanggapan Masyarakat

50. Surat PT GDS Nomor 30/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

51. Surat PT GDS Nomor 31/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Meminta Kepastian Proses Permohonan Izin Lingkungan, Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

52. Surat Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Perkembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/598/BTL.BLHPP/VII/2014

53. Copy Data Pengiriman Kayu PT Gorga Duma Sari bulan Maret 2013 sampai dengan April 2014

54. Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari

55. Kerangka Acuan ANDAL PT Gorga Duma Sari

56. Analisis Dampak Lingkungan PT Gorga Duma Sari

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami RIANA BR POHAN, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua secara Detasering, SYAFRIL P BATUBARA, S.H, M.H dan SIMON, C.P SITORUS, S.H, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang

Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg Halaman 152 dari 153 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh BERRY PRIMA P. S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh LAMHOT H. SAGALA, S.H dan FREDDY V.Z. PASARIBU, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangururan, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

RIANA BR POHAN, S.H., M.H.

SIMON C.P. SITORUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BERRY PRIMA P., S.H.